



BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR

PUTUSAN

Nomor Register : 01/PS.REG/02.21/X/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa pemilihan, menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Pemilihan, permohonan dari :

1. a. Nama : **RAPIDIN SIMBOLON**
- b. No. KTP : 3175041110670008
- c. Alamat : Jl. Putri Lopian Desa Pardomuan I, Kec. Pangururan Kabupaten Samosir
- d. Tempat/ Tanggal Lahir : Lbn. Lintong, 11 Oktober 1967
- e. Pekerjaan/Jabatan : Bupati
2. a. Nama : **JUANG SINAGA**
- b. No. KTP : 3672011709570002
- c. Alamat : Hatoguan Desa Hatoguan Kecamatan Palipi Kabupaten Samosir
- d. Tempat/Tanggal Lahir : Tapanuli Utara, 17 September 1957
- e. Pekerjaan/Jabatan : Wakil Bupati

Yang telah mendaftarkan diri sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yang telah memenuhi syarat berdasarkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan



Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Tanggal dua puluh tiga bulan Sembilan Tahun dua ribu dua puluh, dalam hal ini memberikan kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : Nomor: 03/SK/Rapberjuang/IX/2020 tanggal 30 September 2020 yang ditanda tangani dan bermaterai cukup kepada:

1. **RAKERHUT SITUMORANG,S.H.,M.H.**
2. **BMS SITUMORANG, S.H**
3. **M. AFFANDI, S.H**
4. **ALI MARGANTI ST SIHITE, SH**

Semuanya adalah Advokat, Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAKERHUT SITUMORANG & REKAN yang beralamat di Hotel Dainang, Jln. Pantai Putri Lopian No. 1, Pardomuan 1 Pangururan Samosir nomor telepon : 0626-20225 Nomor HP: 082163739588, alamat *email*: rakerhutsitumorang@gmail.com. Baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir berupa Surat Keputusan Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tanggal dua puluh tiga bulan sembilan tahun dua ribu dua puluh.

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yang berkedudukan di Jalan Raya Rianiate No.26 Desa Hutanamora Kecamatan Pangururan Kabupaten Samosir dalam hal ini diwakili masing-masing oleh :

1. a. Nama : **IKA ROLINA SAMOSIR**
b. NIK : 1217085301770003
c. Tempat/ Tanggal Lahir : Pematang Siantar, 13 Januari 1977
d. Alamat : Jl. DI Panjaitan No. 63 Desa
Pardomuan 1 Kec. Pangururan
e. Pekerjaan/Jabatan : Ketua KPU Kabupaten Samosir
2. a. Nama : **ROBINSAR JUNAIDI BARUS**
b. NIK : 1217081506800002
c. Tempat/ Tanggal Lahir : Pangururan, 15 Juni 1980

- d. Alamat : Jln. Sisingamangaraja Kelurahan
Pasar Pangururan Kec. Pangururan
- e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Samosir
3. a. Nama : **BARITA CARLES MALAU**
b. NIK : 1217083107790001
c. Tempat/ Tanggal Lahir : Pangururan, 31 Juli 1979
d. Alamat : Siburnang Desa Parlondut Kec.
Pangururan
e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Samosir
4. a. Nama : **MONANG SINAGA**
b. NIK : 1217021906670001
c. Tempat/ Tanggal Lahir : Sosor Dolok, 19 Juni 1967
d. Alamat : Sosor Dolok Kec. Harian
e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Samosir
5. a. Nama : **GOMGOM SITUMORANG**
b. NIK : 1217051909760001
c. Tempat/ Tanggal Lahir : Bandar Maratur, 18 September 1976
d. Alamat : Pasar Nainggolan Kec. Nainggolan
e. Pekerjaan/Jabatan : Anggota KPU Kabupaten Samosir



Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Samosir Provinsi Sumatera Utara selanjutnya disebut sebagai **TERMOHON**.

Bahwa pada hari Jumat tanggal 25 September 2020 Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan secara langsung di kantor Bawaslu Kabupaten Samosir dan diterima oleh Petugas Penerima Permohonan, dan pada hari Senin tanggal 28 September 2020, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir melaksanakan rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen permohonan secara formil dan materiil. Dari hasil verifikasi pada rapat pleno Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir menyatakan bahwa dokumen permohonan Pemohon belum lengkap. Selanjutnya pada hari yang sama, Bawaslu Kabupaten Samosir menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon bahwa dokumen permohonan Pemohon tidak lengkap. Pada hari Kamis tanggal 01 Oktober ber 2020 Pemohon menyampaikan dokumen perbaikan permohonan. Selanjutnya pada hari yang sama, Jumat tanggal 02 Oktober 2020, Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir melaksanakan rapat pleno verifikasi kelengkapan dokumen hasil perbaikan, dan hasil

rapat pleno menyatakan permohonan Pemohon telah lengkap secara formil dan materiil, sehingga permohonan Pemohon dapat diregister dan dicatat dalam buku register penyelesaian sengketa pemilihan Bawaslu Kabupaten Samosir dengan nomor register 01/PS.REG/02.21/X/2020 tanggal 02 Oktober 2020.

Membaca permohonan Pemohon;

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca jawaban Termohon;

Mendengar keterangan Termohon;

Membaca permohonan Pihak Terkait;

Mendengar tanggapan Pihak Terkait;

Mendengar keterangan Saksi dari Pemohon, dan Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

Membaca Kesimpulan Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait;

TENTANG DUDUK SENGKETA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan dengan Nomor Register 01/PS.REG/02.21/X/2020 tanggal 02 Oktober tahun 2020 dengan Permohonan sebagai berikut:



POKOK PERMOHONAN PEMOHON

KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMOSIR.

Bahwa berdasarkan ketentuan dalam :

Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020;

Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;

Maka Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Samosir berwenang dalam memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir 2020, yang diajukan oleh PEMOHON ini.

II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020, TERMOHON telah menerbitkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Samosir Nomor: 305 / PL.02.2-Pu/1217 / KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatakan bahwa pendaftaran dapat dilakukan pada tanggal 4 s.d 6 September 2020 di Kantor KPU Kabupaten Samosir, Jl. Raya Rianiate No.26 – Kecamatan Pangururan, dengan menguraikan **Ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon, Ketentuan Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, serta Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon ;**

Bahwa menanggapi pengumuman tersebut kemudian pada tanggal 4 September 2020, dengan memenuhi ketentuan pendaftaran pasangan calon, PEMOHON, Drs. Rapidin Simbolon, MM bersama Ir. Juang Sinaga (dapat disingkat dengan: RAPBERJUANG), melakukan pendaftaran dengan menyerahkan persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon;

Bahwa setelah PEMOHON, kemudian ada 2 (dua) pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati yang lain yang mendaftar yaitu :

Vandiko Timotius Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang, MM (VANTAS);

Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi - Ir. Guntur Sinaga, MM (MARGUNA).

Bahwa atas pendaftaran PEMOHON serta pasangan bakal calon Vandiko Timotius Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang, MM (VANTAS) dan Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi - Ir. Guntur Sinaga, MM (MARGUNA) kemudian TERMOHON menerbitkan pengumuman;

Pengumuman Nomor 336/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 5 September 2020 Tentang Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 atas nama: Drs. Rapidin Simbolon, MM bersama Ir. Juang Sinaga serta Vandiko Timotius Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang, MM ;

Pengumuman Nomor 342/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 6 September 2020 Tentang Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 atas nama: Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi - Ir. Guntur Sinaga, MM;

Bahwa dengan harapan agar lolos sebagai Pasangat Calon, PEMOHON pun berusaha untuk memenuhi semua persyaratan calon, dan berharap serta berusaha agar diantara Pasangan Bakal Calon atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST. - Drs. Martua Sitanggang, MM. (VANTAS) dan Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi - Ir. Guntur Sinaga, MM. (MARGUNA) ada yang gagal untuk memenuhi persyaratan calon, sehingga persaingan dalam merebut hati rakyat Kabupaten Samosir tidak terlalu berat bilamana hanya 2 (dua) pasangan bakal calon yang



memenuhi syarat untuk menjadi Pasangan Calon;

Bahwa setelah mencermati adanya beberapa sisi kelemahan Dokumen Pendaftaran atas nama Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang, MM khususnya berkaitan dengan STTB/ Ijazah tertanggal 1 Desember 1974 maka pada tanggal 8 September 2020, PEMOHON menyampaikan Sanggahan/ Keberatan kepada TERMOHON (Bukti P-) ;

Bahwa kendatipun pasangan bakal calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang tidak memenuhi syarat karena dokumen pendaftarannya tidak sah tetapi TERMOHON justru menetapkannya sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2020 sama dengan PEMOHON dan pasangan calon Laksma (Purn.) Marhual Simbolon, S.Pi - Ir. Guntur Sinaga, MM (MARGUNA) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya berbunyi : Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 sebagai berikut :



NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020	PARTAI PENGGUSUNG/ PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI/ DUKUNGAN	STATUS
Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, MM Calon Wakil Bupati Ir. Juang Sinaga	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8 Kursi	Memenuhi Syarat
Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom, ST Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang, MM	Partai Nasdem Partai Kebangkitan Bangsa Partai Golongan Karya Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Hanura	17 Kursi	Memenuhi Syarat
Calon Bupati Laksma (Purn.) Marhual Simbolon, S.Pi	Perseorangan	12.244 (dua belas ribu dua ratus empat	Memenuhi Syarat

Calon Wakil Bupati Ir. Guntur Sinaga, MM		puluh empat) pendukung	
---	--	------------------------------	--

Bahwa dengan keputusan TERMOHON menetapkan Vandiko Timotius Gultom, ST. - Drs. Martua Sitanggang, MM. (VANTAS) sebagai salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, maka jelas PEMOHON merasa sangat dirugikan, karena akan bertambah sulit dalam mengambil hati rakyat untuk memilih PEMOHON pada tanggal 9 Desember 2020 yang akan datang ;

Bahwa sebagai pihak yang dirugikan, maka berdasarkan :

Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020,

Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;

Maka PEMOHON berdasar hukum serta mempunyai Kedudukan (*Legal Standing*) dalam mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir ini ;

III. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON.

1. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, yaitu Pasal 13 huruf j yang berbunyi : "Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota meliputi: menetapkan Calon Bupati dan Calon Walikota yang telah memenuhi persyaratan" TERMOHON mempunyai tugas dan wewenang untuk menetapkan Calon Bupati;
2. Bahwa tugas dan wewenang KPU Kabupaten juga diatur dalam ketentuan Pasal 68 Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas



Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau walikota Dan Wakil, yang berbunyi :

Ayat (1): KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan hasil verifikasi persyaratan pencalonan, persyaratan bakal calon, penetapan Pasangan Calon peserta Pemilihan pada rapat pleno dan menuangkan hasil verifikasi dalam Berita Acara Penetapan Pasangan Calon.

Ayat (2): Berdasarkan Berita Acara Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Ayat (3): KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di papan pengumuman dan/atau di laman KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

3. Bahwa untuk selanjutnya ketentuan mengenai kewenangan menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan juga termuat dalam Nomor : 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota, pada BAB V PENETAPAN PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN, yang berbunyi :
- B. Tata Cara Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK atau Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK melalui rapat pleno;
2. Membuat Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan tersebut, mencantumkan nama Pasangan Calon yang berstatus Memenuhi Syarat dan Tidak Memenuhi Syarat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Model BA.HP-KWK atau Berita Acara Model BA.HP Perbaikan-KWK;
3. Menuangkan Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota



dan Wakil Wali kota Tahun 2020 ke dalam Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020. Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 mencantumkan nama Pasangan Calon yang berstatus Memenuhi Syarat sebagaimana tertulis dalam Berita Acara tentang Penetapan Pasangan Calon Pemilihan; 4. mengumumkan hasil penetapan Pasangan Calon di laman KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota;

4. Bahwa sebagai pihak yang menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020, maka berdasarkan:

Pasal 153 dan Pasal 154 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 Pasal 2 Ayat (2) dan Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor: 5 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum di Pengadilan Tata Usaha Negara ;

Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota ;

Maka TERMOHON berdasar hukum dan mempunyai Kedudukan (*Legal Standing*) untuk dimintai pertanggungjawaban berkaitan dengan Permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir 2020 ini;

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 diterbitkan dan diumumkan oleh TERMOHON pada tanggal 23 September 2020 ;

Bahwa Permohonan Penyelesaian Sengketa diajukan PEMOHON ke kantor



Bawaslu Kabupaten Samosir pada tanggal 25 September 2020 ;

Bahwa jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Kabupaten Samosir ditetapkan adalah tanggal 23, tanggal 24 dan tanggal 25 September 2020

Bahwa dengan mengacu pada :

Pasal 154 Ayat (1) Undang-Undang Nomor :10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang berbunyi "Peserta Pemilihan mengajukan keberatan terhadap keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan";

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, Lampiran Nomor: 4. PENETAPAN PASANGAN CALON huruf c. Sengketa Tata Usaha Negara Pemilihan angka 1) berbunyi: "Pengajuan Permohonan sengketa di Bawaslu Provinsi/Bawaslu Kabupaten/Kota: Paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak keputusan KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota ditetapkan" ;

Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor: 24/PHP.BUP-XVII/2018 tanggal 10 Agustus 2018 halaman 92 tentang Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan norma hukumnya berbunyi sebagai berikut :

[3.4.1] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Belitung Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.4.2] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Nomor 68/HK.03.1-Kpt/1902/KPU-Kab/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Belitung Tahun 2018, pada hari Kamis, tanggal 5 Juli 2018, pukul 11.52 WIB [vide bukti P-6 = bukti TD.3.001= bukti PT-1];

[3.4.3] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan adalah hari Kamis, tanggal 5 Juli



2018, sampai dengan hari Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 24.00 WIB karena hari Sabtu, tanggal 7 Juli 2018 dan hari Minggu, tanggal 8 Juli 2018 merupakan hari libur;

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada Senin, tanggal 9 Juli 2018, pukul 22.37 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 26/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Maka jangka waktu penyampaian permohonan PEMOHON ini masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan ;

V. POKOK PERMOHONAN

Bahwa PEMOHON, Drs. Rapidin Simbolon,MM bersama Ir. Juang Sinaga (dapat disingkat dengan: RAPBERJUANG) adalah salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang pada pokoknya berbunyi :

Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 sebagai berikut :

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020	PARTAI PENGGUSUNG/ PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI/ DUKUNGAN	STATUS
Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, MM Calon Wakil Bupati Ir. Juang Sinaga	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8 Kursi	Memenuhi Syarat
Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom, ST. Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang, MM.	Partai Nasdem Partai Kebangkitan Bangsa Partai Golongan Karya Partai Gerindra	17 Kursi	Memenuhi Syarat



	Partai Demokrat Partai Hanura		
Calon Bupati Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi. Calon Wakil Bupati Ir. Guntur Sinaga,MM.	Perseorangan	12.244 (dua belas ribu dua ratus empat puluh empat) pendukung	Memenuhi Syarat

Bahwa kendatipun berdasarkan Keputusan TERMOHON tersebut PEMOHON ditetapkan TERMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2020 namun PEMOHON tetap merasa dirugikan langsung karena ikut sertanya Vandiko Timotius Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang, MM ditetapkan TERMOHON sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang mengakibatkan PEMOHON akan mengeluarkan biaya, tenaga dan pikiran yang lebih besar untuk meyakinkan pemilih agar memilih PEMOHON ;

Bahwa dengan ditetapkannya Vandiko Timotius Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang, MM sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 oleh TERMOHON, walaupun sebenarnya pasangan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan calon maka PEMOHON juga merasa dirugikan karena terabaikannya proses Pemilihan yang jujur, adil, dan bersih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa untuk menghindari kerugian tersebut, PEMOHON permohonan sengketa ini, PEMOHON berharap agar melalui Putusan atau perintah Bawaslu Kabupaten Samosir, TERMOHON akan membatalkan status Timotius Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang, MM sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 sehingga TERMOHON cukup hanya menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 lain, yaitu atas nama :

Drs. Rapidin Simbolon,MM. - Ir. Juang Sinaga (RAPBERJUANG) ;

Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi. - Ir. Guntur Sinaga,MM. (MARGUNA) ;

VI. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020, PEMOHON sangat terkejut dan merasa tersinggung dengan pemberitaan media online <https://sumut.idntimes.com> yang berjudul "Pilkada Samosir 2020, Millenial Ini Siap Bertempur Hadapi Petahana". Dengan pemberitaan tersebut, PEMOHON berkesimpulan bahwa Sdr. Vandiko Timotius Gultom menggunakan narasi yang provokatif dan membangun suasana permusuhan kepada PEMOHON, yang saat itu sampai sekarang, sedang



menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samosir(**Bukti P. -31**) ;

Bahwa PEMOHON, khususnya Drs. Rapidin Simbolon,MM. juga merasa tersakiti dan serasa diadili untuk kedua kalinya dengan lebih kejam saat mengetahui bahwa mulai bulan Juni Tahun 2020, Sdr. Josmar Naibaho dan Sdr. P Peter Sitanggang masing-masing selaku Simpatisan Sdr. Vandiko Timotius Gultom, secara tersirat mulai menyerang nama baik Drs. Rapidin Simbolon,MM. dengan cara menyinggung-nyinggung status mantan terpidana dengan hukuman percobaan atas tindak pidana UU Perlindungan Konsumen pada Tahun 2007 atau 13 Tahun yang lalu, melalui beberapa Status di grup facebook miliknya MENUJU SAMOSIR MAJU, diantaranya sebagai berikut:

Tanggal 10 Juni 2020 pukul 07.55(Josmar Naibaho).

Saudaraku para pedagang, jadilah pedagang yang fair dan baik. Hindari berbuat curang, karena ancamannya berat, 5 tahun penjara dan atau denda Rp. 2.000.000.000,- sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Jo.Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang : Perlindungan Konsumen(**Bukti P. -32**);

Tanggal 24 Juni 2020 pukul 06.07(Josmar Naibaho).

Salah satu syarat menjadi kepala daerah adalah harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 7 (g) UU No. 10 Tahun 2016.

#mencari #pemimpin #baik

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana (**Bukti P. -33**) ;

Tanggal 6 Juli 2020 pukul 09.52 (Josmar Naibaho)

Memperhatikan pasal 8 (1) b dan c juncto pasal 62 ayat (1) UU No. 8 tahun 1999 menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAK PIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN.

#tok #tok #tok

#bunyi ketukan paluhakim kalaitu (**Bukti P.-34**) ;

Tanggal 3 Agustus 2020 pukul 12.20 (P Peter Sitanggang)

Manukun jo tu Lae Josmar Naibaho songon diado teknis penjabaran UU No. 10 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 point G.

Mengemukakan kepada publik bahwa dia seorang mantan terpidana dan menjadi calon kepala daerah.

Apakah semacam pidato gitu?

Serius nanya ..(**Bukti P. -35**) ;

Bahwa narasi yang provokatif dan suasana perang terhadap PEMOHON juga disampaikan Sdr. Vandiko Timotius Gultom pada saat melakukan deklarasi pada tanggal 18 Juli 2020 dengan berpidato "Kita Akan Berjuang Sampai Titik Darah



Terakhir, sebagaimana dimuat berita online <https://www.greenberita.com> tanggal 18 Juli 2020 pukul 19.24 (**Bukti P. -36**) ;

Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020, TERMOHON telah menerbitkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Samosir Nomor: 305 / PL.02.2-Pu/1217/ KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatakan bahwa pendaftaran dapat dilakukan pada tanggal 4 s.d 6 September 2020 di Kantor KPU Kabupaten Samosir, Jl. Raya Rianiate No.26 Kecamatan Pangururan, dengan menguraikan **Ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon, Ketentuan Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, serta Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon ;**

Bahwa menanggapi Pengumuman tersebut kemudian pada tanggal 4 September 2020, PEMOHON melakukan pendaftaran kepada TERMOHON dengan menyerahkan persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon ;

Bahwa besoknya, saat berpidato di tengah jalan didepan Kantor KPU Kabupaten Samosir pada tanggal 5 September 2020, seakan menguatkan dan membenarkan substansi status Sdr. Josmar Naibaho dan Sdr. P Peter Sitanggang sebagaimana tersebut di atas, Sdr. Vandiko Timotius Gultom, ST. dengan maksud untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa seolah-olah PEMOHON, dalam hal ini Drs. Rapidin Simbolon,MM. sebagai tukang suntik gas ilegal yang merugikan rakyat dan pernah jadi narapidana yang membohongi rakyat selama 5 tahun terakhir, mengatakan **"Saya memang belum berpengalaman menjadi bupati. Karena jadi bupati bukan mencari kerja seperti tukang suntik gas ilegal yang merugikan rakyat. Kami memang belum berpengalaman jadi bupati, tapi saya pastikan saya dan Martua Sitanggang bukan dan tidak pernah jadi narapidana yang bohongi rakyat selama 5 tahun ini"** sebagaimana dimuat dalam <https://www.beritagambar.com/> (**Bukti P. -37**) ;

Bahwa begitu membaca berita dan video Sdr. Vandiko Timotius Gultom tanggal 5 September 2020 hati PEMOHON pun semakin terluka dan akhirnya timbul keinginan PEMOHON untuk mengerahkan segala kemampuan agar pasangan Vandiko Timotius Gultom,ST. - Drs. Martua Sitanggang, MM. tidak memenuhi syarat dan tidak lolos sebagai pasangan Calon;

Bahwa atas pendaftaran PEMOHON serta pasangan bakal calon Vandiko Timotius Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang, MM. (VANTAS) dan Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi. - Ir. Guntur Sinaga,MM. (MARGUNA) kemudian TERMOHON menerbitkan Pengumuman, yaitu :

- Pengumuman Nomor : 336/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 5 September 2020 Tentang Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakal



Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Atas nama: Drs. Rapidin Simbolon,MM. bersama Ir. Juang Sinaga serta Vandiko TimotiusGultom, ST. - Drs. Martua Sitanggang, MM. ;

- Pengumuman Nomor :342/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 6 September 2020 Tentang Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Atas nama: Laksma (Purn.) Marhualé Simbolon, S.Pi - Ir. Guntur Sinaga,MM. ;
- 9. Bahwa setelah mencermati dan mendalami adanya kelemahan mendasar atas Dokumen Pendaftaran atas nama **Drs. Martua Sitanggang, MM.** khususnya ke-absahan **Surat Tanda Tamat Belajar VCI No. 026 Atas nama MARTUA S.,** Lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Harian Bohok - Tapanuli, anak tuan / nyonya: **B. Sitanggang,** ditandatangani tanggal 1 Desember 1973 oleh **SADAR SJARNEOBI** selaku Kepala Sekolah Menengah Umum SMA Negeri I Jambi, maka pada tanggal 8 September 2020 PEMOHON langsung memberikan kuasa dan membayar honor beberapa Advokat untuk menyampaikan Sanggahan/ Keberatan kepada TERMOHON (**Bukti P. -37**) ;
- 10. Bahwa merespon Sanggahan/ Keberatan PEMOHON tersebut, rupanya telah menggerakkan TERMOHON Cq. **IKA ROLINA SAMOSIR,SP.** merasa terdesak sehingga membuat Pemberitaan kepada masyarakat melalui media online <https://mimbarumum.co.id> tanggal 15 September 2020 pukul 16.26 WIB dengan judul "**KPU Tegaskan Ijazah Martua Sitanggang Valid**" (**Bukti P. - 37**) ;
- 11. Bahwa akibat Pengumuman TERMOHON yang tidak wajar dan tidak berdasar tersebut, maka para Simpatisan dan Para Pendukung PEMOHON menjadi marah dan meminta PEMOHON agar menggunakan Jasa Advokat sebagai Tim Hukum guna memajukan Tuntutan hukum terhadap TERMOHON, Bawaslu dan DPRD Kabupaten Samosir guna mempertanyakan adanya **dugaan Ijazah dan atau Surat Keterangan Palsu** dimaksud ;
- 12. Bahwa untuk biaya operasional Tim Hukum dalam memantau demonstrasi sebanyak tiga kali yaitu tanggal 17, tanggal 22 dan tanggal 23 September 2020 serta biaya melakukan investigasi ke Kota Jambi tersebut, maka PEMOHON telah mengeluarkan uang sekurang-kurangnya sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;
- 13. Bahwa oleh karena tidak melakukan verifikasi secara benar dan sudah terkesan partisan maka TERMOHON akhirnya memutuskan Vandiko



Timotius Gultom,ST dan Drs. Martua Sitanggang memenuhi syarat dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya berbunyi :

Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 sebagai berikut :

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020	PARTAI PENGGUSUNG/ PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI/ DUKUNGAN	STATUS
Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, MM. Calon Wakil Bupati Ir. Juang Sinaga	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8 Kursi	Memenuhi Syarat
Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom, ST. Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang, MM.	Partai Nasdem Partai Kebangkitan Bangsa Partai Golongan Karya Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Hanura	17 Kursi	Memenuhi Syarat
Calon Bupati Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi Calon Wakil Bupati Ir. Guntur Sinaga,MM.	Perseorangan	12.244 (dua belas ribu dua ratus empat puluh empat) pendukung	Memenuhi Syarat

(Bukti P. -1) ;

14. Bahwa akibat Keputusan TERMOHON tersebut maka PEMOHON jelas dan nyata menderita kerugian langsung yaitu:

- Kehilangan uang untuk biaya operasional Tim Hukum sekurang kurangnya sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah) ;



- Malu membiayai operasional demonstrasi yang seakan tidak ada manfaatnya ;
- Seakan-akan PEMOHON telah menyampaikan kebohongan atas isu ijazah palsu ;

15. Bahwa TERMOHON telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan berkaitan dengan proses penerbitan Surat Keputusan Nomor:145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, karena tidak meneliti secara cermat kelengkapan dan keabsahan beberapa dokumen persyaratan calon ;

16. Bahwa Keputusan tersebut telah diterbitkan TERMOHON atas dasar verifikasi dan penelitian yang keliru atau tidak semestinya terhadap dokumen persyaratan calon khususnya berkaitan dengan persyaratan "memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, laporan pajak pribadi untuk masa 5 (lima) tahun terakhir dan surat keterangan fiskal" untuk Bakal Calon Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom" dan persyaratan "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat" bagi Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua Sitanggang, MM;

17. Bahwa kewajiban untuk memenuhi dan menyerahkan dokumen persyaratan "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat" dan "memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi untuk masa 5 (lima) tahun terakhir" agar dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati diatur dalam Pasal 4 (1) huruf c dan huruf n Peraturan KPU Nomor : 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota juncot UU Pasal 7 huruf c dan huruf m Jo. Pasal 45 Ayat (2) huruf d.1 dan huruf d.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota ;

18. Bahwa demikian halnya terhadap Bakal Calon Bupati Atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST. telah menyerahkan dokumen persyaratan kartu NPWP yang tidak ada data catatan "Tanggal Terdaftar" sehingga hanya memuat data sebagai berikut:

NPWP : 84.992.727.2-042.000.

VANDIKO TIMOTIUS GULTOM.

NIK : 3174041602920007.



JL. JAHA NO. 52 RT 001/001.

CILANDAK TIMUR – PASAR MINGGU.

JAKARTA SELATAN – DKI JAKARTA (**Bukti P. -2**).

19. Bahwa mencermati kartu Nomor NPWP 84.992.727.2-042.000 yang tercatat dalam kartu NPWP tersebut, berarti Wajib Pajak VANDIKO TIMOTIUS GULTOM terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok dengan kode: 042. Padahal, mengingat VANDIKO TIMOTIUS GULTOM beralamat di Jl. Jaha No. 52 Rt 001/001 Cilandak Timur - Pasar Minggu Jakarta Selatan - DKI Jakarta maka seharusnya NPWP-nya diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu, dengan kode wilayah 017, sesuai tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, sebagaimana diatur dalam :

a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 389/KMK.03/2015 tanggal **6 Maret 2015** Tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Dan Kantor Pelayanan Pajak, yang pada lampiran Unit Kantor dan Kode :

- Nomor urut 130. Kanwil DJP Jakarta Selatan II :320
- Nomor urut 138. KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu : 017
- Nomor urut 149. Kanwil DJP Jakarta Utara : 120
- Nomor urut 152. KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok : 042

b. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 44/PJ/201523 Juni 2015 Tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap, yang berbunyi sebagai berikut :

E. Materi 1. Struktur Penomoran NPWP

c. NPWP diberikan oleh:

- 1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak; atau
- 2) KPP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

d. NPWP terdiri atas 15 (lima belas) digit dan merupakan satu kesatuan utuh, dengan penjelasan sebagai berikut:

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

1. 9 (sembilan) digit pertama adalah identitas unik Wajib Pajak;
2. 3 (tiga) digit berikutnya adalah kode KPP, dengan ketentuan sebagai berikut:



- a) untuk pendaftaran/pemberian NPWP baru, kode KPP adalah kode KPP tempat Wajib Pajak pertama kali terdaftar;
- b) untuk Wajib Pajak yang sudah terdaftar, kode KPP adalah kode KPP tempat Wajib Pajak terdaftar pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku;

3. 3 (tiga) digit terakhir adalah kode status pusat dan cabang.

20. Bahwa Bakal Calon Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom hanya menyerahkan kepada TERMOHON dokumen laporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak pribadi tahun 2018 atas nama: Vandiko Timotius Gultom, NPWP 84.992.727.2-042.000 Tahun Pajak: 2018, Masa Pajak: 01-12, Jenis SPT: 1770SS, Pembetulan ke: 0, Status SPT: Nihil, Nominal 0, Tanggal Penyampaian: 25/08/2020 (**Bukti P-3**) serta Tahun Pajak: 2019, Masa Pajak: 01-12, Jenis SPT: 1770SS, Pembetulan ke: 0, Status SPT: Nihil, Nominal 0, Tanggal Penyampaian: 25/08/2020 (**Bukti P. -4**);

21. Bahwa dari dokumen tersebut terlihat bahwa Bakal Calon Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom bukan seorang Wajib Pajak Patuh, karena tidak Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, dimana pelaporan SPT pribadi untuk tahun Pajak 2018 dan tahun Pajak 2019 baru dilakukan secara terlambat dan bersamaan pada tanggal 25 Agustus 2020, yang seharusnya menurut peraturan perundangan-undangan perpajakan, pelaporan Tahun Pajak 2018 paling lambat tanggal 31 Maret 2019, dan pelaporan Tahun Pajak 2019 paling lambat tanggal 31 April 2020 ;

22. Bahwa Bakal Calon Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom telah menyerahkan kepada TERMOHON dokumen pendaftaran berupa persyaratan Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-76/WPJ.21/KP.0303/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 yang berbunyi:

"Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak kami sampaikan bahwa WajibPajak :

Nama : VANDIKO TIMOTIUS GULTOM
NPWP : 84.992.727.2-042.000
ALAMAT : JAHA - KOTA ADM. JAKARTA UTARA
KPP Terdaftar : KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK
Kode Verifikasi : 2016331018463

sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan persyaratan pada ketentuan peraturan penerbitan Surat Keterangan Fiskal" (**Bukti P. -5**);



23. Bahwa mencermati Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-76/WPJ.21/KP.0303/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 tersebut ternyata **Alamat** yang dicantumkan yaitu "JAHA - KOTA ADM. JAKARTA UTARA" **BERBEDA** dengan **Alamat** yang tercantum dalam Kartu NPWP 84.992.727.2-042.000 atas nama Wajib Pajak Vandiko Timotius Gultom yaitu: Jl. Jaha No. 52 Rt 001/001 Cilandak Timur - Pasar Minggu Jakarta Selatan - DKI Jakarta;

24. Bahwa kegagalan data NPWP dan Surat Keterangan Fiskal tersebut semakin bertambah mencurigakan bilamana dikaitkan dengan :

- Tempat bekerja terakhir (Juli 2020) di Sidoarjo Jawa Timur, sebagaimana isi dokumen yang diserahkan kepada TERMOHON berupa Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali Nomor: KP 1101-B68/949 bulan Juli 2020, sifat: Segera, perihal: Pemberhentian Pegawai Non PNS, yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Vandiko Timotius Gultom, ST. di SIDOARJO **(Bukti P. -6)**;
- Alamat Vandiko Timotius Gultom yang tercatat dalam KTP tertanggal 18 Agustus 2020 yaitu: SIMARDALIHAN, RT. 00 RW. 00 Desa SITAMIANG, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir **(Bukti P. -7)**;

25. Bahwa dengan dasar KTP Kabupaten Samosir tertanggal **18 Agustus 2020** kemudian Vandiko Timotius Gultom dengan ekspres mendapatkan dokumen pendaftaran :

- a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor: SKCK/YANMAS/ 939 / VIII / 2020/INTELKAM Tanggal **18 Agustus 2020**, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir, yang menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, Tempat dan tgl. Lahir: Banjarmasin, 16 Februari 1992, Tempat tinggal sekarang: Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Pekerjaan: Wiraswasta.

Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan Surat Keterangan ini yang didasarkan kepada :

- a. Catatan Kepolisian yang ada.
- b. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah.

Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun selama ia berada di Indonesia dari: 16 Februari 1992 sampai dengan 18 Agustus 2020 **(Bukti P. -8)** ;

- b. Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: **1275/SK/HK/08/2020/PN** Mdn tanggal **19 Agustus 2020** yang



menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tgl. Lahir: Banjarmasin, 16 Februari 1992, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Agama: Kristen, berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Niaga, yang bersangkutan: Tidak sedang / tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Bukti P. -9**) ;

c. Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: **1276/SK/HK/08/2020/PN Mdn** tanggal **19 Agustus 2020** yang menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tgl. Lahir: Banjarmasin, 16 Februari 1992, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Agama: Kristen, berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana Khusus, yang bersangkutan: Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Bukti P-10**) ;

d. Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: **1286/SK/HK/08/2020/PN Mdn** tanggal **19 Agustus 2020** yang menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tgl. Lahir: Banjarmasin, 16 Februari 1992, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Agama: Kristen, berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Niaga, yang bersangkutan: Tidak sedang / tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (**Bukti P. -11**) ;

e. Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: **85/SK/HK/08/2020/PN Blg** tanggal **31 Agustus 2020** yang menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tgl. Lahir: Banjarmasin, 16 Februari 1992, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Simardalihan, berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balige yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap(**Bukti P-12**) ;

26. Bahwa dengan menggunakan KTP Kabupaten Samosir yang baru terbit tanggal **18 Agustus 2020(Bukti P. -7)** dan alamat yang tercatat dalam NPWP adalah Jl. Jaha No. 52 RT 001/001 Cilandak Timur - Pasar Minggu Jakarta



Selatan - DKI Jakarta (Bukti P-2) maka supaya mengandung nilai kebenaran seharusnya Surat Keterangan Catatan Kepolisian dikeluarkan oleh Polres Jakarta Selatan atau Polda Metro Jaya, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit serta Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ;

27. Bahwa dengan uraian diatas dengan alasan **Tidak Menyerahkan Dokumen Persyaratan yang Sah** sebagaimana disyaratkan peraturan perundangan-undangan pemilihan ;, maka sangat berdasar dan seharusnya, TERMOHON memutuskan bahwa Bakal Calon Bupati Atas nama **Vandiko Timotius Gultom,ST.adalah Tidak Memenuhi Persyaratan ;**

28. Bahwa TERMOHON juga seharusnya memutuskan Bakal Calon Wakil Bupati Atas nama **Drs. Martua Sitanggang,MM. Tidak Memenuhi Syarat**, oleh karena yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan dokumen "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat" sebagaimana disyaratkan peraturan perundangan-undangan pemilihan ;

29. Bahwa Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua Sitanggang,MM berdasar hukum untuk diputuskan TERMOHON Tidak Memenuhi Syarat karena beberapa dokumen persyaratan segi pendidikan yang diserahkan yang bersangkutan kepada TERMOHON, tidak ada kesesuaian isi tetapisaling bertentangan satu sama lain, dengan uraian sebagai berikut :

- a. Bahwa pada berkas/Formulir MODEL BB.2 KWK : Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 05 September 2020 Atas nama MARTUA SITANGGANG, tertulis Tempat/tanggal lahir/Umur: **SAMOSIR/01 FEBRUARI 1954/66 TAHUN** adalah **BERBEDA** dengan tempat dan tanggal lahir pada Biodata selaku Calon Bupati Samosir pada Pilkada Kabupaten Samosir Tahun 2010 lalu, Drs. Martua Sitanggang,MM menggunakan atau mendaftarkan Tempat/tanggal Lahir: **HARIAN BOHO, 2 OKTOBER 1954**, sebagaimana diunggah dalam <https://id.sribd.com/doc/32300112/ProfilCalon>(**Bukti P. -13**) ;
- b. Nama, tempat dan tanggal lahir dan nama orangtua yang tercatat dalam Daftar Nama Pengikut Udjian masuk/ Achir Sekolah Menengah Umum Tk. Pertama Tahun 1969 SMP Negeri 1 Pangururan tanggal 9 Mei 1968 berbeda atau tidak sama dengan nama, tempat dan tanggal lahir dan nama orangtua yang tercatat dalam STTB/ Ijazah SMA, dengan uraian sebagai berikut :



SEKOLAH	NAMA SISWA	TEMPAT TGL. LAHIR	NAMA ORTU	BUKTI
SMPN-1 Pangururan	Martua Sitanggang	Pangururan, 1952	Wismark Sitanggang	P. -14
SMAN-1 Jambi	Martua S	Harian Bohoh-Tapanuli, 1 Februari 1954	B. Sitanggang	P. -15

- c. Nama dan Tempat Lahir yang tercatat dalam STTB/ Ijazah SMA Berbeda atau Tidak Sama dengan Nama dan Tempat Lahir yang tercatat dalam dalam Ijazah Strata 1 dan Ijazah Strata 2 dengan uraian sebagai berikut :

NAMA SEKOLAH& TAHUN LULUS	NAMA SISWA/ MAHASISWA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
SMAN-1Jambi lulus tahun 1973	Martua S.	Harian Bohoh-Tapanuli, 1 Februari 1954
Universitas Jambi Lulus tahun 1987	Martua Sitanggang	Samosir (Tap.Utara), 1 Februari 1954
Sekolah Tinggi Manajemen LABORA Jakarta, Lulus tahun 2001	Martua Sitanggang	Samosir (Tap.Utara), 1 Februari 1954

(Bukti P. - 16 dan Bukti P. -17)

30. Bahwa ketidaksesuaian isi dokumen persyaratan pendidikan tersebut, kemudian mau ditutupi oleh Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua Sitanggang, MM dengan menyerahkan TERMOHON dokumen :

- Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang STTB nomor: VCi No. 026 Atas nama MARTUA S., tempat dan tanggal lahir: Harijan Bohoh - Tapanuli, 1 Februari 1954, nama orangtua: B. Sitanggang, Nomor Induk: 1396, Tanggal STTB: 1 Desember 1973, yang ditandatangani atas nama Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi, ARTHUR, S.Ag, S.Pd NIP: 195805251981031007 (Butkti P-18);
- Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596 /110/SMA.1/KM.2020 tanggal 10 September 2020 tentang Ijazah/STTB nomor: VCi No. 026 atas nama MARTUA S., tempat lahir: Harijan Bohok, nama orangtua: B. Sitanggang, NIS/NISM: 1396, Tahun Pelajaran: 1973, yang ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh :



- Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi atas nama Drs. ANWAR MUSADDAD, M.Pd. NIP: 196502171993031008 ;
- Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atas nama MUHAMMAD SYAHRAN, SE NIP: 197111092005011007 (**Bukti P. -19a dan Bukti P.-19b**) ;

31. Bahwa namun demikian, mengingat isi surat tersebut secara substansial merupakan peristiwa hukum "Perubahan nama" dan Surat Tanda Tamat Belajar VCI No. 026 atas nama MARTUA S. tertanggal **1 Desember 1973** sudah berumur **42 tahun pada tahun 2015 atau 47 tahun pada tahun 2020**, maka Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tertanggal **10 Maret 2015** dan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596 /110/SMA.1/KM.2020 tanggal **10 September 2020** sama sekali tidak berdasar hukum untuk mengubah isi Surat Tanda Tamat Belajar VCI No. 026 atas nama MARTUA S. lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Harian Bohoh - Tapanuli, anak tuan / nyonya B. SITANGGANG, yang diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal **1 Desember 1973** oleh Sadar Sjarnoebi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jambi (**Butkti P-15**) ;



32. Bahwa perubahan atau pengubahan"nama MARTUA S. menjadi MARTUA SITANGGANG" dan nama "B. SITANGGANG menjadi W. SITANGGANG" seharusnya dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jambi, sesuai tempat tinggal Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua Sitanggang, MM, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, khususnya Pasal 52 yang berbunyi :
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - Pasal 53: Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:a. salinan penetapan pengadilan negeri;b. kutipan akta Pencatatan Sipil;c. KK;d. KTP-e1; dane. Dokumen Perjalanan bagi Orang

Asing.

- Pasal 58 Ayat (1): Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-e1.

33. Bahwa dari norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Kantor Catatan Sipil hanya berwenang melayani permintaan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya pada dokumen sekelas Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran dengan syarat ada Penetapan Pengadilan, maka sangat lah tidak berdasar hukum dan tidak beralasan bahwa institusi pendidikan cq. Kepala Sekolah mempunyai wewenang untuk mengubah nama, tempat dan tanggal lahir eks Siswa dengan memutus Kepala Sekolah yang menjabat puluhan tahun sebelumnya bersalah dalam melakukan penulisan nama, tempat lahir dan serta nama orangtua eks Siswa. Bilamana kewenangan demikian diberikan seorang Kepala Sekolah maka akan potensial melakukan pelanggaran hukum ;

34. Bahwa adanya perbedaan nama "**Martua S**" pada Ijazah SMA tahun 1973 dengan nama "**Martua Sitanggung**" pada data SMP Tahun 1969, Ijazah S1 Tahun 1987 serta Ijazah S2 Tahun 2001 jelas merupakan suatu "**Misteri dan Masalah Besar**" karena sangat bertentangan dengan status "sekolah sebagai bagian dari pendidikan yang berjenjang dan bersinambungan" sebagaimana diatur dalam :

a. Undang-Undang Nomor :4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yaitu :

- Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi: "Menurut jenisnya maka pendidikan dan pengajaran dibagi atas:

- a. pendidikan dan pengajaran taman kanak² ;
- b. pendidikan dan pengajaran rendah ;
- c. pendidikan dan pengajaran menengah ;
- d. pendidikan dan pengajaran tinggi ;

- Pasal 7 yang berbunyi :

Ayat (1): Pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak bermaksud menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah rendah.



Ayat (2): Pendidikan dan pengadjaran rendah bermaksud menuntun tumbuhnja rohani dan djasmani kanak-kanak, memberikan kesempatan kepadanja guna mengembangkan bakat dan kesukaannja masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, ketjakapan dan ketangkasan, baik lahir maupun bathin.

Ayat (3): Pendidikan dan pengadjaran menengah (umum dan vak) bermaksud melandjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengadjaran jang diberikan disekolah rendah untuk mengembangkan tjita-tjita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota masjarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam pelbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masjarakat dan/atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengadjaran tinggi.

Ayat (4): Pendidikan dan pengadjaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada peladjar untuk mendjadi orang jang dapat memberi pimpinan didalam masjarakat dan jang dapat memelihara kemadjuan ilmu dan kemadjuan hidup kemasjarakatan.

- 
- b. Undang undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, Pasal 1 yang berbunyi: "Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah" ;
- c. Undang Undang Nomor 19/PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila :
- Pasal 7 : Pendidikan Prasekolah diberikan di lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak disingkat T.K. yang masa-asuhannya ditetapkan paling lama 3 (tiga) tahun terhitung mulai anak didik mencapai umur 4 (empat) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada awal tahun pelajaran yang bersangkutan ;
 - Pasal 8 : Pendidikan Dasar diberikan di lembaga Pendidikan Sekolah Dasar disingkat S.D. yang masa-belajarnya ditetapkan 9 (sembilan) tahun terhitung mulai anak didik mencapai umur 6 (enam) tahun pada awal tahun pelajaran yang bersangkutan ;
 - Pasal 9 : Pendidikan Menengah baik Umum maupun Kejuruan diberikan di lembaga-lembaga Pendidikan Menengah yang diberi nama Sekolah Menengah disingkat S.M. yang masa-belajarnya ditetapkan 3 (tiga) - 4 (empat) tahun, setelah anak didik menyelesaikan pelajarannya di tingkat

Pendidikan Dasar atau yang dipandang memenuhi syarat untuk diterima di Pendidikan Menengah ;

- Pasal 10 : Pendidikan Tinggi diberikan di lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi yang berbentuk Akademi, Institut, Fakultas dalam hubungan Universitas, yang masa-belajarnya ditetapkan 4 (empat) - 6 (enam) tahun setelah anak didik menyelesaikan pelajaran di tingkat Pendidikan Menengah atau yang dipandang memenuhi syarat untuk diterima di Pendidikan Tinggi ;

35. Bahwa karena sekolah sebagai bagian dari pendidikan yang berjenjang dan bersinambungan maka sudah menjadi pengetahuan umum bahwa nama, tempat dan tanggal lahir setiap Pelajar yang tertulis dalam ijazah SD, SMP, SLTA, dan Sarjana harus sama. Sebab, syarat dokumen untuk masuk SMP adalah ijazah SD, syarat dokumen untuk masuk SLTA adalah ijazah SMP, dan syarat dokumen untuk masuk Perguruan Tinggi adalah ijazah SLTA. Bilamana ada perbedaan nama dalam ijazah SMA berbeda dengan nama dalam ijazah SMP serta ijazah sarjana, dan upaya pembetulan baru dilakukan setelah puluh tahun kemudian maka patut diduga kuat bahwa ijazah SMA tersebut adalah Palsu atau Dipalsukan;

36. Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi, Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596 /110/SMA.1/KM.2020 tanggal 10 September 2020 tersebut dimohonkan oleh salah seorang yang mengaku sebagai anak kandung dari Bakal Calon Wakil Bupati Atas nama Drs. Martua Sitanggung,MM. dengan menunjukkan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14/Dis-1933/2015 tanggal 21 April 2005 yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, Ir. R. Djoko Imam Santoso,BE,MM. yang isinya menerangkan bahwa Dari daftar Dispensasi tentang Kelahiran menurut Stbld 1933 No. 75 Jo 1936 No 607 di Jambi ternyata, bahwa di Samosir Taput pada tanggal 1 Pebruari 1954 telah lahir: Anak laki laki bernama: MARTUA SITANGGANG, anak kelima dari suami W. SITANGGANG dan isteri S. LIMBONG (**Bukti P. -20**) ;

37. Bahwa keabsahan atau legalistas Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14/Dis-1933/2015 tanggal 21 April 2005 Atas nama MARTUA SITANGGANG tersebut patut diragukan karena yang menerbitkannya adalah Kantor Catatan Sipil Kota Jambi. Padahal, dari zaman dahulu, Kantor Catatan Sipil yang berwenang menerbitkan Akte Kelahiran seseorang adalah Kantor Catatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa kelahiran yang mau dicatatkan dalam akta. Norma demikian dianut dalam Pasal 27 [Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#), mengatur sebagai berikut:



- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Kemudian Penjelasan Pasal 27 Ayat (1) [Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan](#) dijelaskan diterangkan bahwa "Yang dimaksud dengan "tempat terjadinya peristiwa kelahiran" adalah wilayah terjadinya kelahiran".

38. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah / Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah:

Tidak ada Satu Pasal pun yang memberi wewenang kepada Kepala Sekolah atau Kepala Satuan Pendidikan untuk mengubah isi termasuk nama yang tertera dalam Ijazah/STTB yang yang pernah diterbitkan atau dikeluarkannya ;

- Statusnya lebih rendah dari Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018 ;

39. Bahwa penyerahan berkas asli Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 (Butkti P-18) kepada TERMOHON adalah tidak berdasar dan tidak masuk akal sama sekali, sebab melihat kegunaan, status, serta kalimat penutup surat yang berbunyi "Demikian surat keterangan ini sebagai lampiran Ijazah yang ada" maka berkas asli dokumen tersebut seharusnya melekat pada atau satu kesatuan dengan berkas asli ijazah yang diterangkannya. Sehingga, seharusnya yang diserahkan kepada TERMOHON adalah berkas fotokopi yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah SMA 1 Kota Jambi yang menjabat sekarang. Dengan tindakan Bakal Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggung, MM menyerahkan berkas aslinya adanya pengakuan ARTHUR, S.Ag, S.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Tahun 2014-2016 tidak pernah menandatangani, maka kuat dugaan bahwa tanda tangan ARTHUR, S.Ag, S.Pd Dipsukan atau Hasil Pindaian (Scan) ;

40. Bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596 /110/SMA.1/KM.2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (Bukti P-



19a & 19b) bukanlah berstatus perbaikan dokumen persyaratan calon, sehingga tidak berdasar untuk diterima, diumumkan, dan diverifikasi oleh TERMOHON, dan hasil verifikasinya pun tidak berdasar untuk dituangkan dalam formulir Model BA. HP Perbaikan-KWK dan lampirannya;

41. Bahwa benar tidaknya klaim kesalahan penulisan nama Martua S. dan B. Sitanggung tersebut seharusnya diuji dari nama yang tertulis dalam Ijazah/ STTB SD dan SMP. Seandainya pun Ijazah/ STTB SD dan SMP sudah hilang, tentu harus ada Surat Keterangan Hilang yang diterbitkan oleh Kepolisian ;

42. Bahwa pengadaan atau penyerahan dokumen Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596 /110/SMA.1/KM.2020 **tanggal 10 September 2020 (Bukti P. -19a dan Bukti P. - 19b)** tersebut **bukanlah** produk dari pemberitahuan **Hasil Verifikasi**, sementara yang namanya perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan paling lama 3 (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
- (2) Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (1).

43. Bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596 /110/SMA.1/KM.2020 **(Bukti P. -19a dan Bukti P. - 19b)** jelas waktu penerbitannya adalah tanggal 10 September 2020, yaitu 4 (empat) hari sebelum TERMOHON menyampaikan hasil penelitian persyaratan calon kepada ketiga pasangan bakal calon melalui Rapat Pleno Terbuka pada hari Senin, 14 September 2020 di Hotel Rogate Ambarita ;

44. Bahwa Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor: 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh



ARTHUR,S.Ag.,S.Pd. NIP 19580525 1981031007(Bukti P. -18) adalah Cacat Hukum atau Tidak Sah dengan alasan:

- Bahwa pada tanggal 12 September 2020 lalu, ARTHUR,S.Ag.,S.Pd. melalui telepon memberikan keterangan kepada kami bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor: 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 dimaksud ;
- Bahwa Surat dimaksud **Tidak Ditandatangani** Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi ;
- Bahwa pada pasfoto pada surat termaksud tidak dibubuhi Cap Tiga Jari Tengah Tangan Kiri ;

45. Bahwa karena Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015(Butkti P. -18) dan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596 /110/SMA.1/KM.2020 tanggal 10 September 2020(Butkti P. -19a Bukti P.-19b)Tidak Sah, maka dokumen persyaratan Ijazah SMA yang diterangkannya pun menjadi Tidak Sah atau Tidak Bernilai Hukum ;

46. Bahwa tanda tangan (dengan tinta basah) Atas nama ADI TRIONO,S.Pd.,M.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Jambi yang 'Mengesahkan Fotokopi sesuai dengan aslinya' di atas fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar VCI No. 026 pelajar yang bernama MARTUA S., Lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Harian Bohok - Tapanuli, anak tuan / nyonya: B. SITANGGANG, Nomor Daftar Induk: 1396, yang ditandatangani tanggal 1 Desember 1973 oleh SADAR SJARNOEBI selaku Kepala Sekolah Menengah Umum SMA Negeri I Jambi (Bukti P. -15), patut diduga adalah Palsu atau Dipalsukan dengan alasan:

- a. Bahwa pada tanggal 12 September 2020, ADI TRIONO,S.Pd.,M.Pd melalui handphone memberikan :
 - Keterangan dengan mengatakan: "Kalau saya legalisir dokumen selalu pakai minut. Pakai cap koreksi, tanggal. Dan, saya tidak pernah melewatkan itu. Selalu saya kasih nomor" (rekaman suara terlampir) ;
 - Foto tanda tangannya yang benar kepada kami sebagai berikut :



- Janji akan segera menyampaikan Surat Pernyataan Tertulis bahwa di atas fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar VCI No. 026 pelajar yang bernama MARTUA S., Lahir pada tanggal 1



Februari 1954 di Harian Bohok - Tapanuli, anak tuan / nyonya: B. SITANGGANG, yang ditandatangani tanggal 1 Desember 1973 oleh SADAR SJARNOEBI, tidak pernah ditandatangani oleh ADI TRIONO, S.Pd., M.Pd. (**Bukti P. -21**).

b. Nama **SADAR SJARNOEBI** yang tertulis sebagai Kepala Sekolah dalam Surat Tanda Tamat Belajar tertanggal 1 Desember 1973 tersebut, tidak sama atau tidak identik dengan nama **SADAR SYAMOEBI** selaku Kepala SMAN 1 Kota Jambi Tahun 1966 - 1979 yang tertulis pada Daftar Nama Kepala SMAN 1 Kota Jambi yang ditulis pada:

- <https://id.m.wikipedia.org>(**Bukti P. -22**) ;

- <https://smansajbi.blogspot.com>(**Bukti P. -23**) ;

- <https://vymaps.com>(**Bukti P. -24**) ;

47. Bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor: 596 /110/SMA.1/KM-2020 tanggal 10 September 2020 (**Bukti P.-19aBukti P.-19b**) tersebut patut diduga adalah hasil rekayasa karena :

1. Ada atau terdapat 2 (dua) versi dengan nomor, tanggal, dan nama penandatanganan yang sama tetapi dengan ciri atau penampakan berbeda yaitu:
 - a. Versi Pertama: Di atas materai 6.000 ada jejak tanda tangan, dan pada pas foto terdapat Cap Tiga Jari Tengah Tangan Kiri, sebagaimana pada **Bukti P-19a** yang diunggah akun Linda Situmorang di Facebook tanggal 10 September 2022;
 - b. Versi Kedua: Di atas materai 6.000 tanpa ada jejak tanda tangan, dan pada pasfoto tidak ada Cap Tiga Jari Tengah Tangan Kiri, sebagaimana pada Pengumuman KPU Kabupaten Samosir (**Bukti P. -19b**);
2. Adanya 2 (dua) versi tersebut memunculkan dugaan bahwa :
 - a. Tanda tangan **Drs. ANWAR MUSADDAD, M.Pd.** pada berkas **Bukti Pengumuman KPU Kabupaten Samosir** tersebut Tidak Asli ;
 - b. Kegiatan membubuhkan Cap Tiga Jari Tengah Tangan Kiri pada pasfoto tidak dilakukan di hadapan **Drs. ANWAR MUSADDAD, M.Pd.** selaku Kepala SMAN 1 Kota Jambi ;
3. Pada bagian Mengetahui, tertulis jabatan: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, sementara dari bulan Februari 2020 hingga saat ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menjabat oleh **Pelaksana tugas atau Plt.** ;
4. Tanda tangan **MUHAMMAD SYAHRAN, SE** selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, tidak identik dengan tanda tangan **MUHAMMAD**



SYAHRAN,SE selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada beberapa Surat Resmi yang diunggah di internet antara lain :

- a. Surat Edaran Nomor : 1532/SE/DISDIK-1.3/VI/2020 Tentang Tata Cara Pembagian Rapor Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Dalam Provinsi Jambi, yang ditujukan kepada Kepala SMA/SMK/SLB dalam Provinsi Jambi, Tanggal 24 Juni 2020 **(Bukti P. -25)** ;
- b. Surat Edaran Nomor: 939/SE/DISDIK-2.1/III/2020 Tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan Dan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Wilayah Provinsi Jambi, tanggal 27 Maret 2020 **(Bukti P. -26)** ;
- c. Surat Nomor: 885/DISDIK-2.3/III/2020 perihal : Himbauan Pelaksanaan Kegiatan Perpindahan Kelas XII, yang ditujukan kepada Kepala SMA/SMK/SLB Se-Provinsi Jambi, tanggal 19 Maret 2020 **(Bukti P. -27)** ;

48. Bahwa pada tanggal 21 September 2020, masyarakat atas nama Jautir Simbolon telah menyampaikan Surat Tanggapan ke KPUD Kabupaten Samosir **(Bukti P.-28)** serta Surat Pengaduan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Bawaslu Samosir **(Bukti P.-29)** yang pada pokoknya menyampaikan dugaan atas palsunya beberapa berkas Dokumen Bakal Calon Wakil Bupati atas nama **Drs. Martua Sitanggang, MM, yaitu:**

- a. Legalisir Surat Tanda Tamat Belajar VCI No. 026 pelajar yang bernama MARTUA S., lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Harian Bohok - Tapanuli, anak tuan / nyonya : B. SITANGGANG, yang ditandatangani tanggal 1 Desember 1973 oleh SADAR SJARNOEBI selaku Kepala Sekolah Menengah Umum SMA Negeri I Jambi **(Bukti P.-15)**;
- b. Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor: 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARTHUR,S.Ag.,S.Pd. **(Bukti P.-18)**;
- c. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor: 596 /110/SMA.1/KM-2020 tanggal 10 September 2020, yang ditandatangani oleh Drs. ANWAR MUSADDAD,M.Pd. selaku Kepala SMAN 1 Kota Jambi, dan MUHAMMAD SYAHRAN,SE selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi**(Bukti P.-19a dan P.-19b)**;

49. Bahwa namun demikian, tanggapan tersebut sama sekali tidak diverifikasi atau tidak diteliti oleh TERMOHON hingga akhirnya menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-



Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 ;

50. Bahwa pada tahun 1980-an, Pemerintahan RI pernah heboh dengan mencuatnya fakta bahwa sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah palsu / ASPAL untuk kepentingan karier, sehingga akhirnya mendorong Pemerintah melakukan penertiban dan pencegahan dengan menerbitkan surat, diantaranya :

- a. Surat PANGKOPKAMTIB Nomor R-3/OPSTIBPUS/1981 tanggal 11 Mei 1981, yang pada pokoknya menyarankan agar Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengambil tindakan-tindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Ijazah Palsu/ ASPAL menurut bidang masing-masing ;
- b. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dengan Suratnya Nomor B-500/II/MENPAN/5/81 tanggal 15 Mei 1981, yang pada pokoknya mengatakan bahwa harus diambil tindakan administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan atau menggunakan Ijazah Palsu/ ASPAL dan meminta kepada Kepala Badan Administratif Kepegawaian Negara untuk mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaannya ;
- c. SURATEDARAN Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor: 10/SE/1981 Tanggal 7 Juli 1981 Tentang Tindakan Administratif Dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Memiliki Ijazah Palsu / Aspall (**Bukti P. -30**) ;

51. Bahwa menurut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor: 10 /SE/1981 Tanggal 7 Juli 1981 Tentang Tindakan Administratif Dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Memiliki Ijazah Palsu / Aspall, yang dimaksud dengan :

- a. Ijazah adalah Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Diploma, dan Aktayang dikeluarkan dengan sah oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang, baik Lembaga Pendidikan Negeri ataupun Lembaga Pendidikan Swasta.
- b. Ijazah palsu, adalah Ijazah yang bentuk, ciri, dan atau isinya tidak sah. Kriteria Ijazah palsu antara lain adalah sebagai berikut :

(1) Blanko Ijazah Palsu;

(2) Blanko Ijazah sah, dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang tetapi ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang, atau ;



(3) Blanko ijazah sah, dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang, ditandatangani oleh pejabat berwenang, tetapi isinya sebagian atau seluruhnya.

(4) Ijazah ASPAL, adalah ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan pendidikan pada waktu ijazah itu dikeluarkan (Bukti P-31);

52. Bahwa lebih lanjut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor: 10 /SE/1981 Tanggal 7 Juli 1981 tersebut diantaranya mengatur Tindakan Administratif Dan Hukum Disiplin terhadap Penggunaan Ijazah Palsu/Aspal Untuk Melamar Menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu :

a. Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya dilakukan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 (Tanggal 12 Februari 1976), yang ternyata pada waktu melamar menggunakan ijazah palsu / ASPAL, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1976.

b. Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976, yang kemudian ternyata bahwa pada waktu melamar menggunakan ijazah palsu/ ASPAL terhadapnya dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 6 ayat(4), huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, dengan mendapatkan hak kepegawaian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku (Bukti P.-31);

53. Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas dan nyata bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 telah diterbitkan TERMOHON dengan alasan, pertimbangan dan dasar yang salah, sehingga sangat berdasar untuk diperintahkan untuk dibatalkan dan menerbitkan Keputusan baru yang tidak memuat nama Pasangan Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM ;

54. Bahwa Pasal 40 huruf c Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, berbunyi: Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP



Kabupaten/Kota bertugas: c. meneliti dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yaitu:

1. Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6);
2. Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7);
3. Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota; dan
4. Kelengkapan dokumen syarat calon.

55. Bahwa dengan uraian di atas maka terbukti bahwa TERMOHON tidak melaksanakan penelitian atau verifikasi secara tepat atas dokumen pendaftaran atau syarat pencalonan yang diserahkan oleh Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom,ST - Drs. Martua Sitanggang,MM. sehingga kemudian secara keliru mencantumkan nama Vandiko Timotius Gultom,ST - Drs. Martua Sitanggang,MM dengan Status Memenuhi Syarat dalam Surat Keputusan Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya berbunyi: Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 sebagai berikut :

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020	PARTAI PENGGUSUNG/ PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI/ DUKUNGAN	STATUS
Calon Bupati Drs. Rapidin Simbolon, MM. Calon Wakil Bupati Ir. Juang Sinaga	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	8 Kursi	Memenuhi Syarat
Calon Bupati	Partai Nasdem	17 Kursi	Memenuhi



Vandiko Timotius Gultom, ST. Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggung, MM.	Partai Kebangkitan Bangsa Partai Golongan Karya Partai Gerindra Partai Demokrat Partai Hanura		Syarat
Calon Bupati Laksma (Purn.) Marhualle Simbolon, S.Pi. Calon Wakil Bupati Ir. Guntur Sinaga, MM.	Perseorangan	12.244 (dua belas ribu dua ratus empat puluh empat) pendukung	Memenuhi Syarat

VII. PETITUM

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas dengan ini PEMOHON memohon kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk memeriksa dan memutus Permohonan ini, dan selanjutnya memutuskan sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;

Memerintahkan TERMOHON, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang : Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 ;

Memerintahkan TERMOHON, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang bunyinya: Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020 sebagai berikut :

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SAMOSIR TAHUN 2020	PARTAI PENGGUSUNG/ PERSEORANGAN	JUMLAH KURSI/ DUKUNGAN	STATUS
Calon Bupati Drs. Rapidin	Partai Demokrasi Indonesia	8 Kursi	Memenuhi Syarat



Simbolon, MM. Calon Wakil Bupati Ir. Juang Sinaga	Perjuangan		
Calon Bupati Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi. Calon Wakil Bupati Ir. Guntur Sinaga,MM.	Perseorangan	12.244 (dua belas ribu dua ratus empat puluh empat) pendukung	Memenuhi Syarat

Memerintahkan kepada TERMOHON, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir untuk melaksanakan Putusan ini, meskipun ada upaya hukum Banding. Demikianlah permohonan sengketa ini disampaikan, dengan harapan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Samosir dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya.

B. JAWABAN TERMOHON

I. KEDUDUKAN HUKUM TERMOHON

Termohon adalah Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir yang selanjutnya merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir. Kedudukan Termohon tersebut sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, juncto Peraturan Bawaslu Nomor 02 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

II. JAWABAN TERMOHON ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Bahwa berdasarkan Pokok Permohonan sebagaimana pada poin V. POKOK PERMOHONAN dengan ini dijelaskan bahwa :

1. *terkait Pokok Permohonan sebagaimana halaman 6 (enam) poin 1 (satu) "Bahwa PEMOHON, Drs. Rapidin Simbolon, MM bersama Ir. Juang Sinaga (dapat disingkat dengan: RAPBERJUANG) adalah salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020,*



sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang pada pokoknya berbunyi.

Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020”

KPU kabupaten Samosir menjelaskan bahwa Berdasarkan Tahapan Pemilihan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 dan Proses Pendaftaran sampai penetapan Ketiga Pasangan calon memenuhi Syarat Pencalonan dan Syarat Calon sehingga ditetapkan sebagai peserta pemilihan sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tanggal 23 September 2020. (bukti T-1)

2. *terkait Pokok Permohonan sebagaimana halaman 6 (enam) poin 2 (dua) “Bahwa kendatipun berdasarkan Keputusan TERMOHON tersebut PEMOHON ditetapkan TERMOHON sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir 2020 namun PEMOHON tetap merasa dirugikan langsung karena ikut sertanya Vandiko Timotius Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang, MM ditetapkan TERMOHON sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Samosir Tahun 2020. yang mengakibatkan PEMOHON akan mengeluarkan biaya, tenaga dan pikiran yang lebih besar untuk meyakinkan pemilih agar memilih PEMOHON”*

KPU Kabupaten Samosir menjelaskan bahwa dalam penetapan pasangan calon sudah berdasarkan PKPU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota" dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam PKPU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 4.

Bahwa berdasarkan tahapan, Bakal Pasangan Calon Vandiko T. Gultom, ST dan Martua Sitanggang, MM melakukan pendaftaran dengan Syarat Pencalonan dan Syarat Calon setelah melalui proses penelitian administrasi telah ditetapkan sebagai salah satu pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

Terkait dengan Pokok Permohonan Pemohon poin 2 (dua) yang menyatakan merasa dirugikan karena keikutsertaan Vandiko T. Gultom, ST dan Martua Sitanggang, MM, menurut KPU Kabupaten Samosir tidak ada alasan kerugian Pihak PEMOHON karena PEMOHON Memenuhi Syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

3. *terkait Pokok Permohonan sebagaimana halaman 6 (enam) poin 3 (tiga) "Bahwa dengan ditetapkannya Vandiko Timotius Gultom. ST- Drs. Martua Sitanggang, MM sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 oleh TERMOHON, walaupun sebenarnya pasangan yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan calon maka PEMOHON juga merasa dirugikan karena terabaikannya proses Pemilihan yang jujur, adil, dan bersih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku"*

Jawaban :

- a. Terkait pernyataan PEMOHON yang menyatakan "pasangan calon yang bersangkutan tidak memenuhi persyaratan calon" adalah tidak berdasar karena proses pendaftaran sampai Penetapan Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020, Pasangan Calon atas nama Vandiko T. Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM telah MEMENUHI SYARAT Pencalonan dan Syarat Calon sebagai Pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir



Tahun 2020 sebagaimana dituangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tanggal 23 September 2020 (bukti T-1).

- b. Bahwa terkait pernyataan PEMOHON yang merasa dirugikan karena terabaikannya proses pemilihan yang jujur, adil, dan bersih sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, **adalah tidak benar.**

KPU Kabupaten Samosir sudah melakukan langkah-langkah seperti Pengumuman secara terbuka tentang Pengumuman Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 (Link terlampir) (**Bukti T-2**). disamping itu KPU Kabupaten Samosir melakukan siaran langsung (live streaming) proses pendaftaran mulai tanggal 4 September 2020 sampai 6 September 2020 di link Facebook Kpu Kab Samosir. dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Samosir, Pihak Kepolisian Resort Kabupaten Samosir, Koramil Panguruan dan Petugas Kesehatan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Samosir, Kominfo dan pers sebagaimana terlampir dalam daftar hadir (**Bukti T-3**). Bahwa setelah melewati proses pendaftaran Pasangan Calon maka dilakukan Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon dan melakukan Pengumuman dokumen Pasangan Calon dan dokumen Calon di laman KPU Kabupaten Samosir dan Media Sosial (Facebook) untuk memperoleh tanggapan dan masukan masyarakat. Pada tanggal 8 September 2020 KPU Kabupaten Samosir menerima tanggapan dari masyarakat dari Rakerhut Situmorang dan rekan dengan surat nomor 1.990/KHRS/M/IX/2020 (**Bukti T-4**) yang telah ditindaklanjuti oleh KPU Kabupaten Samosir sesuai dengan surat nomor 365/PL.02.2-SD/1217/KPU-Kab/IX/2020.

KPU Kabupaten Samosir telah melaksanakan Tahapan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Terkait dengan Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs Martua Sitanggang, MM, KPU Kabupaten Samosir telah melakukan penerimaan Pendaftaran atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs Martua Sitanggang, MM sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 pada tanggal 5 September 2020 sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam



Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan hasil penelitian dokumen persyaratan dan persyaratan calon dinyatakan "LENGKAP" dan "MEMENUHI SYARAT" sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tanggal 5 September 2020 (**Bukti T-6**) dan telah melakukan Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Formulir MODEL BA.HP-KWK tanggal 14 September 2020 atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs Martua Sitanggang, MM (**Bukti T-7**).

- c. Berdasarkan tanggapan Masyarakat tentang perbedaan nama ijazah Martua S dan KTP Elektronik atas nama MARTUA SITANGGANG, maka sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota KPU Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi ke SMA yang menerbitkan ijazah yang bersangkutan.
- d. Tanggal 11 September 2020 KPU Kabupaten Samosir melakukan Klarifikasi terhadap perbedaan nama antara Ijazah atas nama MARTUA S dengan KTP Elektronik atas nama MARTUA SITANGGANG ke SMA N 1 Jambi dan bertemu dengan Kepala Sekolah SMA N 1 Jambi (foto terlampir (**Bukti T- 8**)) adapun hasil klarifikasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi nomor 124/PL.02-1-BA/KPU-Kab/IX/2020, nomor 597/I.10/SMA.01/KT/2020 yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jambi atas nama Drs. Anwar Musaddad.M.Pd dengan Nomor NIP 19560217 199303 1 008 (**Bukti T-9**).
- e. Melakukan Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 dengan hasil sebagaimana dituangkan dalam Formulir MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs Martua Sitanggang, MM (**Bukti T-10**). Serta telah melaksanakan Proses Tahapan Pencalonan meliputi Pengumuman pendaftaran pasangan calon, Pendaftaran pasangan calon, Verifikasi persyaratan pencalonan dan syarat calon, dan



Penetapan pasangan calon dengan Jujur, Adil dan Bersih sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

4. Bahwa sebagaimana Pokok Permohonan Sebagaimana dimaksud Pada poin 4 (empat) dengan ini dijelaskan "*Bahwa untuk menghindari kerugian tersebut, PEMOHON permohonan sengketa ini,PEMOHON berharap agar melalui Putusan atau perintah Bawaslu Kabupaten Samosir.TERMOHON akan membatalkan status Timotius Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang,MM sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 sehinggaTERMOHON cukup hanya menetapkan 2 (dua) Pasangan Calon Peserta PemilihanBupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 lain, yaitu atas nama:*

- *Drs. Rapidin Simbolon, MM. - Ir. Juang Sinaga (RAPBERJUANG);*
- *Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi.-Ir. Guntur Sinaga,MM. (MARGUNA)"*

KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga (PEMOHON) tidak berdasar memiliki kerugian karena Memenuhi Syarat dan ditetapkan sebagai peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

Perlu Kami jelaskan bahwa atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs Martua Sitanggang, MM telah memenuhi Persyaratan Calon dan Syarat Calon sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang, PKPU Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, maka berdasarkan Peraturan tersebut diatas KPU Kabupaten Samosir menetapkan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 sebagaimana tertuang dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 maka terkait permohonan PEMOHON yang menyebutkan cukup hanya menetapkan 2



(dua) calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 adalah tidak berdasar.

III. JAWABAN TERMOHON ATAS ALASAN PERMOHONAN PEMOHON

1. Terkait poin 1 "Bahwa pada tanggal 21 Januari 2020, PEMOHON sangat terkejut dan merasa tersinggung dengan pemberitaan media online <https://sumut.idntimes.com> yang berjudul Pilkada Samosir 2020, Millenial Ini Siap Bertempur Hadapi Petahana". Dengan pemberitaan tersebut. PEMOHON berkesimpulan bahwa Sdr Vandiko Timotius Gultom menggunakan narasi yang provokatif dan membangun suasana permusuhan kepada PEMOHON, yang saat itu sampai sekarang, sedang menjabat sebagai Bupati dan Wakil Bupati Samosir"

Jawaban : alasan PERMOHONAN diatas bukanlah kewenangan KPU Kabupaten Samosir.

2. Terkait poin 2 "Bahwa PEMOHON, khususnya Drs. Rapidin Simbolon, MM. Juga merasa tersakiti dan serasa diadili untuk kedua kalinya dengan lebih kejam saat mengetahui bahwa mulai bulan Juni Tahun 2020, Sdr. Josmar Naibaho dan Sdr. P Peter Sitanggang masing-masing selaku Simpatisan Sdr. Vandiko Timotius Gultom, secara tersirat mulai menyerang nama baik Drs. Rapidin Simbolon, MM. dengan cara menyinggung-nyinggung status mantan terpidana dengan hukuman percobaan atas tindak pidana UU Perlindungan Konsumen pada Tahun 2007 atau 13 Tahun yang lalu, melalui beberapa Status di grup facebook miliknya MENUJU SAMOSIR MAJU, diantaranya sebagai berikut:

a. Tanggal 10 Juni 2020 pukul 07.55(Josmar Naibaho).

Saudaraku para pedagang, jadilah pedagang yang fair dan baik. Hindari berbuat curang, karena ancamannya berat, 5 tahun penjara dan atau denda Rp. 2.000.000.000,- sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Jo. Pasal 62 UU No. 8 Tahun 1999 Tentang : Perlindungan Konsumen;

b. Tanggal 24 Juni 2020 pukul 06.07(Josmar Naibaho)

Salah satu syarat menjadi kepala daerah adalah harus memenuhi ketentuan yang diatur dalam pasal 7 (g) UU No. 10 Tahun 2016.

#mencari #pemimpin #baik

tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap atau bagi mantan terpidana telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;

c. Tanggal 6 Juli 2020 pukul 09.52 (Josmar Naibaho)

Memperhatikan pasal 8 (1) b dan c juncto pasal 62 ayat (1) UU No. 8 tahun



1999 menyatakan terdakwa secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan TINDAKPIDANA PERLINDUNGAN KONSUMEN.

#tok #tok #tok

#bunyiketukanpaluhakimkalaitu;

d. Tanggal 3 Agustus 2020 pukul 12.20 (P Peter Sitanggung)

Manukkun jo tu Lae Josmar Naibaho songon diado teknis penjabaran UU No. 10 tahun 2016 pasal 7 ayat 2 point G.

Mengemukakan kepada publik bahwa dia seorang mantan terpidana dan menjadi calon kepala daerah.

Apakah semacam pidato gitu?

Serius nanya ..;

Jawaban : alasan PERMOHONAN diatas bukanlah kewenangan KPU Kabupaten Samosir.

3. Terkait poin 3 "Bahwa narasi yang provokatif dan suasana perang terhadap PEMOHON juga disampaikan Sdr. Vandiko Timotius Gultompada saat melakukan deklarasi pada tanggal 18 Juli 2020 dengan berpidato "Kita Akan Berjuang Sampai Titik Darah Terakhir, sebagaimana dimuat berita online <https://www.greenberita.com> tanggal 18 Juli 2020 pukul 19.24"

Jawaban : alasan PERMOHONAN diatas bukanlah kewenangan KPU Kabupaten Samosir.

4. Terkait poin 4 "Bahwa pada tanggal 26 Agustus 2020. TERMOHON telah menerbitkan Pengumuman Komisi Pemilihan Umum Samosir Nomor: 305 /PL.02.2-Pu/1217/ KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatakan bahwa pendaftaran dapat dilakukan pada tanggal 4 s.d 6 September 2020 di Kantor KPU Kabupaten Samosir, Jl. Raya Rianiate No. 26 Kecamatan Pangururan, dengan menguraikan Ketentuan Pendaftaran Pasangan Calon, Ketentuan Persyaratan Pencalonan, Persyaratan Bakal Calon, serta Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon"

Jawaban : adalah benar KPU Kabupaten Samosir menerbitkan pengumuman nomor 305 /PL.02.2-Pu/1217/ KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 26 Agustus 2020 tentang Pendaftaran Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

5. Terkait poin 5 "Bahwa menanggapi Pengumuman tersebut kemudian pada tanggal 4 September 2020, PEMOHON melakukan pendaftaran kepada TERMOHON dengan menyerahkan persyaratan pencalonan serta dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon"

Jawaban : adalah benar pada saat Pendaftaran tanggal 4 September 2020



PEMOHON atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga datang dan mendaftar ke KPU Kabupaten Samosir dengan memberikan dokumen Persyaratan Pencalonan dan syarat calon.

6. Terkait poin 6 "Bahwa besoknya, saat berpidato di tengah jalan didepan Kantor KPU Kabupaten Samosir pada tanggal 5 September 2020, seakan menguatkan dan membenarkan substansi status Sdr. Josmar Naibaho dan Sdr. P Peter Sitanggang sebagaimana tersebut di atas, Sdr. Vandiko Timotius Gultom, ST. dengan maksud untuk memberitahu kepada masyarakat bahwa seolah-olah PEMOHON, dalam hal ini Drs. Rapidin Simbolon, MM. sebagai tukang suntik gas ilegal yang merugikan rakyat dan pernah jadi narapidana yang membohongi rakyat selama 5 tahun terakhir, mengatakan "Saya memang belum berpengalaman menjadi bupati. Karena jadi bupati bukan mencari kerja seperti tukang suntik gas ilegal yang merugikan rakyat. Kami memang belum berpengalaman jadi bupati, tapi saya pastikan saya dan Martua Sitanggang bukan dan tidak pernah jadi narapidana yang bohongi rakyat selama 5 tahun ini" sebagaimana dimuat dalam <https://www.beritagambar.com/>"

Jawaban : **alasan PERMOHONAN diatas bukanlah kewenangan KPU Kabupaten Samosir.**

7. Terkait poin 7 "Bahwa begitu membaca berita dan video Sdr. Vandiko Timotius Gultom tanggal September 2020 hati PEMOHON pun semakin terluka dan akhirnya timbul keinginan PEMOHON untuk mengerahkan segala kemampuan agar pasangan Vandiko Timotius Gultom, ST. - Drs. Martua Sitanggang, MM. tidak memenuhi syarat dan tidak lolos sebagai pasangan Calon;

Jawaban : **alasan PERMOHONAN diatas bukanlah kewenangan KPU Kabupaten Samosir.**

8. Terkait poin 8 "Bahwa atas pendaftaran PEMOHON serta pasangan bakal calon Vandiko Timotius Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang, MM. (VANTAS) dan Laksma (Purn.) Marhuale Simbolon, S.Pi. - Ir. Guntur Sinaga, MM. (MARGUNA) kemudian TERMOHON menerbitkan Pengumuman, yaitu :

- Pengumuman Nomor: 336/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 5 September 2020 Tentang Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM. bersama Ir. Juang Sinaga serta Vandiko TimotiusGultom, ST. Drs. Martua Sitanggang, MM.;
- Pengumuman Nomor : 342/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 6 September 2020 Tentang Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Atas nama : Laksma



(Purn.)Marhuale Simbolon, S.Pi- Ir. Guntur Sinaga, MM.;

Jawaban : Pada saat Pendaftaran tanggal 4-6 September 2020 selesai, kemudian KPU Kabupaten Samosir demi asas keterbukaan mengumumkan dokumen pendaftaran dan daftar bakal pasangan calon Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 di laman KPU, Media Sosial KPU Kabupaten Samosir dengan pengumuman nomor 336/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 5 September 2020 Tentang Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Atas nama Drs. Rapidin Simbolon, MM. bersama Ir. Juang Sinaga serta Vandiko TimotiusGultom, ST. Drs. Martua Sitanggang, MM dan Pengumuman Nomor : 342/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 6 September 2020 Tentang Dokumen Pendaftaran dan Daftar Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 Atas nama : Laksma (Purn.)Marhuale Simbolon, S.Pi- Ir. Guntur Sinaga, MM. untuk menerima tanggapan dan masukan dari masyarakat. Sesuai tahapan tanggal 4-8 September 2020.



9. Terkait point 9 "Bahwa setelah mencermati dan mendalami adanya kelemahan mendasar atas Dokumen Pendaftaran atas nama Drs. Martua Sitanggang, MM. khususnya keabsahan Surat Tanda Tamat Belajar VCI No. 026 atas nama MARTUA S., Lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Harian Bohok - Tapanuli, anak tuan/nyonya B. Sitanggang, ditandatangani tanggal 1 Desember 1973 oleh SADAR SJARNEOBI selaku Kepala Sekolah Menengah Umum SMA Negeri 1 Jambi, maka pada tanggal 8 September 2020 PEMOHON langsung memberikan kuasa dan membayar honor beberapa Advokat untuk menyampaikan Sanggahan/ Keberatan kepada TERMOHON" **KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Sanggahan tersebut telah ditindaklanjuti dengan surat KPU Kabupaten Samosir dengan surat nomor 365/PL.02.2-SD/1217/KPU-Kab/IX/2020 perihal balasan surat sanggahan/keberatan tanggal 13 September 2020.**

10. Terkait point 10 menyatakan "Bahwa merespon Sanggahan/ Keberatan PEMOHON tersebut, rupanya telah menggerakkan TERMOHON Cq. IKA ROLINA SAMOSIR, SP. merasa terdesak sehingga membuat Pemberitaan kepada masyarakat melalui media online <https://mimbarumum.co.id> tanggal 15 September 2020 pukul 16.26 WIB dengan judul "KPU Tegaskan Ijazah Martua Sitanggang Valid" **adalah tidak benar.**

KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Ketua KPU Kabupaten Samosir tidak merasa terdesak terkait sanggahan/keberatan dari Pemohon, disamping itu Ketua KPU Kabupaten Samosir tidak pernah membuat pemberitaan kepada media terkhususnya media mimbar umum. Awak media mimbar umum melalui chat WhatsApp (WA) pribadi kepada Ketua

KPU Kabupaten Samosir bertanya terkait klarifikasi ke Sekolah Menengah AtasNegeri 1 Jambi. Ketua KPU Kabupaten Samosir menanggapi pertanyaan tersebut dengan menyatakan bahwa proses klarifikasi telah dilaksanakan ke Sekolah Menengah AtasNegeri 1 Jambi. Didalam chat tersebut awak media mimbar umum tidak bertanya kesediaan Ketua KPU Kabupaten Samosir untuk memberitakan pernyataan dimaksud di media Mimbar Umum.

11. Terkait poin 11 "Bahwa akibat Pengumuman TERMOHON yang tidak wajar dan tidak berdasar tersebut, maka para Simpatisan dan Para Pendukung PEMOHON menjadi marah dan meminta PEMOHON agar menggunakan Jasa Advokat sebagai Tim Hukum guna memajukan Tuntutan hukum terhadap TERMOHON, Bawaslu dan DPRD Kabupaten Samosir guna mempertanyakan adanya dugaan Ijazah dan atau Surat Keterangan Palsu dimaksud"

Jawaban : KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa pengumuman Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 sudah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan. Terkait alasan Pemohon menggunakan jasa advokat, bukan menjadi kewenangan KPU Kabupaten Samosir.

12. Terkait poin 12 "Bahwa untuk biaya operasional Tim Hukum dalam memantau demonstrasi sebanyak tiga kali yaitu tanggal 17, tanggal 22 dan tanggal 23 September 2020 serta biaya melakukan investigasi ke Kota Jambi tersebut, maka PEMOHON telah mengeluarkan uang sekurang-kurangnya sebesar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta rupiah)"

Jawaban : alasan PERMOHONAN diatas bukanlah kewenangan KPU Kabupaten Samosir.

13. Terkait point 13 menyatakan "Bahwa oleh karena tidak melakukan verifikasi secara benar dan sudah terkesan partisan maka TERMOHON akhirnya memutuskan Vandiko Timotius Gultom,ST dan Drs. Martua Sitanggung memenuhi syarat dengan menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya berbunyi :Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020", adalah tidak benar.

KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa proses verifikasi telah dilaksanakan secara benar sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 dan Keputusan Komisi



Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020. KPU Kabupaten Samosir juga menegaskan bahwa KPU Kabupaten Samosir beserta seluruh jajarannya melaksanakan proses tahapan pencalonan menjunjung asas integritas, kemandirian dan profesionalisme serta tidak memihak kesalahsatu pasangan calon. KPU Kabupaten Samosir menetapkan pasangan calon Vandiko Timotius Gultom,ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM memenuhi syarat setelah dilakukan proses verifikasi administrasi dan klarifikasi.

14. Terkait point 14 menyatakan "Bahwa akibat Keputusan TERMOHON tersebut maka PEMOHON jelas dan nyata menderita kerugian langsung yaitu :
- Kehilangan uang untuk biaya operasional Tim Hukum sekurang-kurangnya sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) ;
 - Malu membiayai operasional demonstrasi yang seakan tidak ada manfaatnya ;
 - Seakan-akan PEMOHON telah menyampaikan kebohongan atas isu ijazah palsu."

Adalah tidak berdasar.

KPU Kabupaten Samosir menegaskan penetapan Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 sudah berdasarkan asas integritas, kemandirian dan profesionalisme dan tidak memandang kerugian pihak lain baik materi maupun non materi. Disebabkan keputusan KPU Kabupaten Samosir sudah melalui proses Penelitian administrasi dan klarifikasi sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bahwa alasan PEMOHON menderita kerugian tidak tepat karena PEMOHON sudah memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor :145/PL.02.3-KpU/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

15. Terkait point 15 menyatakan "Bahwa TERMOHON telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan mengenai pemilihan



berkaitan dengan proses penerbitan Surat Keputusan KPU Kabupaten Samosir Nomor :145/PL.02.3-KpU/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, karena tidak meneliti secara cermat kelengkapan dan keabsahan beberapa dokumen persyaratan calon”, adalah tidak benar.

KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa tahapan pencalonan meliputi Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Verifikasi Persyaratan Pencalonan Dan Syarat Calon dan Penetapan Pasangan Calon telah dilaksanakan KPU Kabupaten Samosir dengan teliti, cermat dan sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

16. Terkait point 16 menyatakan “Bahwa Keputusan tersebut telah diterbitkan TERMOHON atas dasar verifikasi dan penelitian yang keliru atau tidak semestinya terhadap dokumen persyaratan calon khususnya berkaitan dengan persyaratan “memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, laporan pajak pribadi untuk masa 5 (lima) tahun terakhir dan surat keterangan fiskal” untuk Bakal Calon Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom” dan persyaratan “berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat” bagi Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua Sitanggang, MM”, adalah Tidak Benar.

KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa verifikasi dan penelitian yang dilakukan tidak keliru dan sudah sesuai dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik



Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota. Pasangan calon menyampaikan syarat calon sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 halaman 27 angka 2 dan halaman 30 angka 10.

17. Terkait point 17 "Bahwa kewajiban untuk memenuhi dan menyerahkan dokumen persyaratan "berpendidikan paling rendah Sekolah Lanjutan tingkat atas atau sederajat" dan "memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi untuk masa 5 (lima) tahun terakhir" agar dapat menjadi Calon Bupati dan Wakil Bupati diatur dalam Pasal 4 (1) huruf c dan huruf n Peraturan KPU Nomor: 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota juncot UU Pasal 7 huruf c dan huruf m Jo. Pasal 45 Ayat (2) huruf d. 1 dan huruf d.2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota"

Jawaban : bahwa pada saat pendaftaran tanggal 4-6 September 2020 KPU Kabupaten Samosir menerima Syarat Pencalonan dan Syarat Calon berdasarkan Peraturan KPU Nomor: 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota pasal 4 ayat (1) sehingga diwajibkan setiap Warga Negara Indonesia yang mendaftarkan diri sebagai calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 memenuhi persyaratan yang dimaksud.

18. Terkait point 18 menyatakan "Bahwa demikian halnya terhadap Bakal Calon Bupati Atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST. telah menyerahkan



dokumen persyaratan kartu NPWP yang tidak ada data catatan "Tanggal Terdaftar" sehingga hanya memuat data sebagai berikut:

NPWP : 84.992.727.2-042.000

VANDIKO TIMOTIUS GULTOM

NIK : 3174041602920007.

JL. JAHA NO. 52 RT 001/001.

CILANDAK TIMUR --PASAR MINGGU.

JAKARTA SELATAN - DKI JAKARTA"

KPU Kabupaten Samosir menegaskan pada saat pendaftaran menerima persyaratan calon an. Vandiko Timotius Gultom, yakni NPWPsesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 halaman 30 angka 10.

PERSYARATAN CALON	DOKUMEN PERSYARATAN CALON
Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi	<p>a. Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon;</p> <p>b. Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak; dan</p> <p>c. Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat calon yang bersangkutan terdaftar</p>

Kemudian KPU Kabupaten Samosir melakukan penelitian administrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III halaman 55 angka 11

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
fotocopy kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon	Nama pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon

Berdasarkan variabel diatas bahwa indikator keabsahan adalah "Nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon" bukan tanggal terdaftar sebagaimana dinyatakan oleh Pemohon.



19. Terkait point 19 "Bahwa mencermati kartu Nomor NPWP 84.992.727.2-042.000 yang tercatat dalam kartu NPWP tersebut, berarti Wajib Pajak VANDIKO TIMOTIUS GULTOM terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Tanjung Priok dengan kode: 042. Padahal, mengingat VANDIKO TIMOTIUS GULTOM beralamat di Jl. Jaha No. 52 Rt 00 I /00 I Cilandak Timur-Pasar Minggu Jakarta Selatan - DKI Jakarta maka seharusnya NPWP-nya diterbitkan oleh Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Pasar Minggu, dengan kode wilayah 017, sesuai tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak, sebagaimana diatur dalam :

a. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 389/KMK.03/2015 tanggal 6 Maret 2015 Tentang Kode Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Dan Kantor Pelayanan Pajak, yang pada lampiran Unit Kantor dan Kode :

- Nomor urut 130. Kanwil DJP Jakarta Selatan II :320
- Nomor urut 138. KPP Pratama Jakarta Pasar Minggu: 017
- Nomor urut 149. Kanwil DJP Jakarta Utara: 120
- Nomor urut 152. KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok: 042

b Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 44/PJ/2015/23 Juni 2015 Tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap, yang berbunyi sebagai berikut:

E. Materi 1. Struktur Penomoran NPWP

c. NPWP diberikan oleh:

- 1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak; atau
- 2) KPP sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak.

d. NPWP terdiri atas 15 (lima belas) digit dan merupakan satu kesatuan utuh, dengan penjelasan sebagai berikut:

1\2\3\4\5\6\7\8\9\10\11\12\13\14\15\

1. 9 (sembilan) digit pertama adalah identitas unik Wajib Pajak,
2. 3 (tiga) digit berikutnya adalah kode KPP, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) untuk pendaftaran/pemberian NPWP baru. kode KPP adalah kode KPP tempat Wajib Pajak pertama kali terdaftar;
 - b) untuk Wajib Pajak yang sudah terdaftar, kode KPP adalah kode KPP tempat Wajib Pajak terdaftar pada saat Surat Edaran ini mulai berlaku;
3. 3 (tiga) digit terakhir adalah kode status pusat dan cabang.



Jawaban : **Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 halaman 55 angka 11.**

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Fotokopi kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama calon	Nama pada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	Nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon

Berdasarkan hal diatas indikator keabsahan dokumen foto copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah Nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon yaitu nama VANDIKO TIMOTIUS GULTOM.

KPU Kabupaten Samosir menegaskan dalam melakukan penelitian syarat calon pemilihan umum kepala daerah tahun 2020 berpedoman pada peraturan tentang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU Nomor: 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Samosir dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada 2020.

20. Terkait point 20 "Bahwa Bakal Calon Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom hanya menyerahkan kepada TERMOHON dokumen laporan Surat Pemberitahuan (SPT) pajak pribadi tahun 2018 atas nama: Vandiko Timotius Gultom, NPWP 84.992.727.2-042.000 Tahun Pajak: 2018, Masa Pajak: 01-12, Jenis SPT: 1770SS, Pembetulan ke: 0, Status SPT: Nihil, Nominal 0, Tanggal Penyampaian: 25/08/2020 serta Tahun Pajak: 2019, Masa Pajak: 01-12, Jenis SPT: 1770SS, Pembetulan ke: 0, Status SPT: Nihil, Nominal 0, Tanggal Penyampaian: 25/08/2020;"

Jawaban : **Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 halaman 55 angka 12 .**



NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Tanda terima penyampaian surat Pemberitahuan tahunan pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak	<p>a. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam tanda terima</p> <p>b. Masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan Wajib pajak</p>	<p>a. Nama yang tercantum dalam tanda terima adalah bakal calon dan NPWP harus sesuai dengan NPWP yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota</p> <p>b. Masa penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak penghasilan dimulai pada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Dalam hal bakal calon baru menjadi wajib pajak setelah tahun 2015, maka tanda terima penyampaian SPT Tahunan yang wajib diserahkan adalah sejak bakal calon menjadi wajib pajak</p>



Berdasarkan hal diatas indikator keabsahan adalah dalam hal bakal calon baru menjadi wajib pajak setelah tahun 2015, maka tanda terima penyampaian SPT Tahunan yang wajib diserahkan adalah sejak bakal calon menjadi wajib pajak.

21. Terkait point 21 "Bahwa dari dokumen tersebut terlihat bahwa Bakal Calon Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom bukan seorang Wajib Pajak Patuh, karena tidak Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan, dimana pelaporan SPT pribadi untuk tahun Pajak 2018 dan tahun Pajak 2019 baru dilakukan secara terlambat dan bersamaan pada tanggal 25 Agustus 2020, yang seharusnya menurut peraturan perundangan-undangan perpajakan, pelaporan Tahun Pajak 2018 paling lambat tanggal 31 Maret 2019. dan pelaporan Tahun Pajak 2019 paling lambat tanggal 31 April 2020"

Jawaban : **bahwa alasan PEMOHON bukan menjadi kewenangan KPU Kabupaten Samosir.**

22. Terkait poin 22 "Bahwa Bakal Calon Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom telah menyerahkan kepada TERMOHON dokumen pendaftaran berupa

persyaratan Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-76/WPJ.2 IIKP.0303/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 yang berbunyi:

"Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi Direktorat Jenderal kami sampaikan bahwa Wajib Pajak :

Nama : VANDIKO TIMOTIUS GULTOM

NPWP : 84.992.727.2-042.000

ALAMAT: JAHA - KOTA ADM. JAKARTA UTARA

KPP Terdaftar: KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK

Kode Verifikasi : 2016331018463

sampai dengan tanggal 25 Agustus 2020 telah memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan persyaratan pada ketentuan peraturan penerbitan Surat Keterangan Fiskal"

Jawaban : **adalah benar.**

23. Terkait point 23 menyatakan "Bahwa mencermati Surat Keterangan Fiskal Nomor : SKF-76/WPJ.2 /KP.0303/2020 Tanggal 25 Agustus 2020 tersebut ternyata Alamat yang dicantumkan yaitu JAHA –KOTA ADM. JAKARTA UTARA" BERBEDA dengan Alamat yang tercantum dalam Kartu NPWP 84.992.727.2-042.000 atas nama Wajib Pajak Vandiko Timotius Gultom yaitu: Jl. Jaha No. 52 Rt 001/001 Cilandak Timur - Pasar Minggu Jakarta Selatan - DKI Jakarta.

KPU Kabupaten Samosir menegaskan dalam melakukan penelitian administrasi adalah berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III halaman 56 angka 13



NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak	<p>a. Nama dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang tercantum dalam tanda terima</p> <p>b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan</p>	<p>a. Nama yang tercantum dalam tanda terima adalah bakal calon dan NPWP harus sesuai dengan NPWP yang diserahkan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota</p> <p>b. Instansi yang mengeluarkan tanda bukti tidak mempunyai</p>

		tunggakan pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) tempat calon yang bersangkutan terdaftar
	c. Informasi yang tercantum dalam tanda bukti/surat keterangan	c. Informasi yang tercantum dalam tanda bukti atau surat keterangan adalah bakal calon tidak memiliki tunggakan pajak

Sesuai dengan Indikator Keabsahan Instansi yang mengeluarkan Surat Keterangan tanda Bukti Tidak Mempunyai tunggakan pajak adalah harus sesuai dengan tempat calon atas nama Vandiko Timotius Gultom terdaftar sebagai wajib pajak.

24. Terkait point 24 menyatakan "Bahwa kejanggalan data NPWP dan Surat Keterangan Fiskal tersebut semakin bertambah mencurigakan bilamana dikaitkan dengan :

- a. Tempat bekerja terakhir (Juli 2020) di Sidoarjo Jawa Timur, sebagaimana isi dokumen yang diserahkan kepada TERMOHON berupa Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali Nomor: KP 1101-B68 949 bulan Juli 2020, sifat: Segera, perihal: Pemberhentian Pegawai Non PNS. yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Vandiko Timotius Gultom, ST. di SIDOARJO;
- b. Alamat Vandiko Timotius Gultom yang tercatat dalam KTP tertanggal 18 Agustus 2020 yaitu : SIMARDALIHAN, RT. 00 RW. 00 Desa SITAMIANG, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir".

KPU Kabupaten Samosir menegaskan pernyataan diatas *tidak berdasar*, karena sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III halaman 55 angka 11 dan halaman 56 angka 13 diatas sebagaimana dijelaskan pada poin 19 dan poin 23. Dijelaskan bahwa indikator keabsahan terkait NPWP adalah "Nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama bakal calon". Selanjutnya indikator keabsahan terkait tanda terima tidak mempunyai tunggakan pajak adalah Instansi yang mengeluarkan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP Pratama) tempat calon yang bersangkutan terdaftar.



25. Terkait point 25 menyatakan "Bahwa dengan dasar KTP Kabupaten Samosir tertanggal 18 Agustus 2020 kemudian Vandiko Timotius Gultom dengan ekspres mendapatkan dokumen pendaftaran:

- a. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor : SKCK./YAN MAS/ 939/ VIII / 2020/INTELKAM Tanggal 18 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir, yang menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, Jenis Kelamin: Laki-laki, Kebangsaan: Indonesia, Agama: Kristen, Tempat dan tgl. Lahir: Banjarmasin, 16 Februari 1992. Tempat tinggal sekarang: Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Pekerjaan: Wiraswasta. Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan Surat Keterangan ini yang didasarkan kepada:
 - a. Catatan Kepolisian yang ada.
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Desa /Lurah

Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan kriminal apapun selama ia berada di Indonesia dari: 16 februari 1992 sampai dengan 18 Agustus 2020.

Bahwa KPU Kabupaten Samosir dalam melakukan penelitian administrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III halaman 52 angka 7 sebagai berikut:



NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) Yang menerangkan bakal calon pernah /tidak pernah melakukan perbuatan tercela.	<ol style="list-style-type: none"> a. Nama pada SKCK b. Masa berlaku c. Instansi yang mengeluarkan SKCK d. Tujuan pembuatan SKCK 	<ol style="list-style-type: none"> a. Nama yang tercantum pada SKCK sama dengan pemilik KTP Elektronik b. Masa berlaku SKCK harus masih dalam rentang waktu masa pendaftaran c. SKCK diterbitkan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan Penerbitan SKCK memedomani ketentuan dalam Peraturan KPU d. Tujuan pembuatan SKCK bukan merupakan parameter keabsahan dokumen e. Dalam hal Pengadilan

		<p>Negeri meminta SKCK asli pada saat bakal calon mengurus Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri, maka untuk pemenuhan syarat Penyerahan dokumen SKCK ke KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota, bakal calon Dapat menyerahkan salinan SKCK yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang</p>
--	--	---

Berdasarkan indikator keabsahan diatas nama pada SKCK sama dengan pemilik KTP Elektronik. Instansi yang mengeluarkan SKCK diterbitkan oleh Kepolisian sesuai dengan ketentuan penerbitan SKCK memedomani ketentuan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 42 huruf h “ Surat keterangan catatan kepolisian yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf j angka 2 (dua) yang dikeluarkan oleh Kepolisian Resor untuk Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, atau Walikota dan Wakil Walikota yang wilayah kewenangannya meliputi tempat tinggal bakal calon yang bersangkutan”.

Berdasarkan hal diatas SKCK yang diserahkan Calon atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST telah sesuai dengan tempat tinggal yang dibuktikan dengan KTP Elektronik calon (*Bukti T – 11*).

b. Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor. 1275/SK/HK/08/2020/PNMdn tanggal 19 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Nama: Vandiko TimotiusGultom, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tgl. Lahir: Banjarmasin, 16 Februari 1992, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan OnanRunggu, Agama: Kristen, berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Niaga, yang bersangkutan: Tidak sedang / tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa KPU Kabupaten Samosir dalam melakukan penelitian administrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor



394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III halaman 54 angka 10 sebagai berikut:

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Surat keterangan Tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dari pengadilan niaga atau pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon	<p>a. Nama pada surat keterangan</p> <p>b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan</p> <p>c. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan</p>	<p>a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah nama bakal calon</p> <p>b. Surat keterangan dikeluarkan oleh Pengadilan Niaga atau Pengadilan tinggi yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p> <p>c. Informasi surat keterangan menyatakan bahwa bakal calon tidak sedang dinyatakan pailit</p>



Berdasarkan Indikator keabsahan pada tabel diatas huruf b telah sesuai dengan surat keterangan yang disampaikan oleh calon atas nama Vandiko Timotius Gultom. Kesesuaian ini ditunjukkan berdasarkan Surat keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Medan (**Bukti T-12**) dimana Kabupaten Samosir merupakan wilayah hukum dari pengadilan Negeri Medan terkait pengurusan surat keterangan pailit. KTP Elektronik calon atas nama Vandiko Timotius Gultom terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Samosir.

c. Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1276/SK/HK./08/2020/PNMdn tanggal 19 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tgl. Lahir: Banjarmasin, 16 Februari 1992. Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Agama: Kristen. Berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana Khusus, yang bersangkutan: Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa KPU Kabupaten Samosir dalam melakukan penelitian administrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III halaman 51 angka 6 sebagai berikut:

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Surat keterangan Tidak sedang dicabut hak pilihnya Berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap	<p>a. Nama pada surat keterangan</p> <p>b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan</p> <p>c. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan</p>	<p>a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah nama bakal calon.</p> <p>b. Surat Keterangan diterbitkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p> <p>c. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan harus menyatakan bahwa bakal calon tidak sedang dicabut hak pilihnya</p>

Berdasarkan pada tabel diatas Indikator keabsahan meliputi nama pada surat keterangan adalah nama calon, instansi yang mengeluarkan adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon serta informasi yang tercantum dalam surat keterangan menyatakan bahwa calon tidak sedang dicabut hak pilihnya ditunjukkan pada Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya dari Pengadilan Negeri Balige (*Bukti T-13*). Hal tersebut telah sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh calon atas nama Vandiko Timotius Gultom.

d. Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1286/SK/HK/08/2020/PNMdn tanggal 19 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat Tgl. Lahir: Banjarmasin. 16 Februari 1992, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Simardalihan. Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Agama: Kristen, berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Niaga, yang bersangkutan: Tidak sedang/tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Bahwa KPU Kabupaten Samosir dalam melakukan penelitian administrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB III halaman 54 angka 9 sebagai berikut:



NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Surat keterangan Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal Calon.	<p>a. Nama pada surat keterangan</p> <p>b. Instansi yang mengeluarkan surat keterangan</p> <p>c. Informasi yang tercantum dalam surat keterangan</p>	<p>a. Nama yang tercantum dalam surat keterangan adalah nama bakal calon</p> <p>b. Surat keterangan dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon</p> <p>c. Informasi surat keterangan menyatakan bahwa yang bersangkutan tidak memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara</p>



Berdasarkan pada tabel diatas Indikator keabsahan meliputi nama pada surat keterangan adalah nama calon, instansi yang mengeluarkan adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon serta informasi yang tercantum dalam Surat keterangan Tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara (**Bukti T – 14**). Hal tersebut telah sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh calon atas nama Vandiko Timotius Gultom.

e. Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 85/SK/I-
IK/08/2020/PN Blgtanggal 31 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, Jenis Kelamin : Laki-laki, Tempat Tgl. Lahir: Banjarmasin, 16 Februari 1992, Pekerjaan: Wiraswasta, Alamat: Simardalihan, berdasarkan hasil pemeriksaan RegisterInduk Pidana, yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balige yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bahwa KPU Kabupaten Samosir dalam melakukan penelitian administrasi berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 BAB II halaman 30 angka 11 sebagai berikut:

PERSYARATAN CALON	DOKUMEN PERSYARATAN CALON
Tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang	a. Formulir Model BB.1-KWK; dan

<p>telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.</p>	<p>b. surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih dari pengadilan negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon.</p>
---	---

Berdasarkan pada tabel diatas dokumen persyaratan calon meliputi nama pada surat keterangan adalah nama calon, instansi yang mengeluarkan adalah Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi tempat tinggal calon serta informasi yang tercantum dalam Surat keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Bukti T – 15*). Hal tersebut telah sesuai dengan dokumen yang diserahkan oleh calon atas nama Vandiko Timotius Gultom.

26. Terkait point 26 menyatakan “Bahwa dengan menggunakan KTP Kabupaten Samosir yang baru terbit tanggal 18 Agustus 2020 dan alamat yang tercatat dalam NPWP adalah Jl. Jaha No. 52 RT 001/001 Cilandak Timur - Pasar Minggu Jakarta Selatan - DKI Jakarta makasupaya mengandung nilai kebenaran seharusnya Surat Keterangan Catatan Kepolisian dikeluarkan oleh Polres Jakarta Selatan atau Polda Metro Jaya, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit serta Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara diterbitkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat”, adalah tidak benar.

KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Surat Keterangan Catatan Kepolisian, Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana, Surat Keterangan tidak sedang dinyatakan pailit dan surat keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perorangan dan/atau Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawabnya Yang Merugikan Keuangan Negara yang diserahkan calon atas nama Vandiko Timotius Gultom ke KPU Kabupaten Samosir pada saat pendaftaran calon sudah sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020. Hal ini diperkuat dengan KTP Elektronik calon terdaftar sebagai penduduk Kabupaten Samosir sebagaimana dijelaskan



pada poin 25 diatas.

27. Terkait point 27 menyatakan "Bahwa dengan uraian diatas dengan alasan Tidak Menyerahkan Dokumen Persyaratanyang Sah sebagaimana disyaratkan peraturan perundangan-undangan pemilihan, maka sangat berdasar dan seharusnya, TERMOHON memutuskan bahwa Bakal Calon Bupati Atasnama Vandiko Timotius Gultom, ST, adalah Tidak Memenuhi Persyaratan", adalah tidak benar.

KPU Kabupaten Samosir menegaskan seluruh persyaratan calon yang disampaikan oleh peserta pemilihan pada saat pendaftaran tanggal 4-6 September 2020 dan juga pada saat tahapan perbaikan syarat calon tanggal 14-16 September 2020 serta pada saat tahapan penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 tanggal 23 September sudah sesuai sebagaimana diisyaratkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota pasal 4 terkait persyaratan calon dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

28. Terkait point 28 menyatakan "Bahwa TERMOHON juga seharusnya memutuskan Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua Sitanggang, MM. Tidak Memenuhi Syarat, oleh karena yang bersangkutan tidak dapat menyerahkan dokumen "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkatatas atau sederajat" sebagaimana disyaratkan peraturan perundangan-undangan pemilihan", adalah tidak benar.

KPU Kabupaten Samosir menegaskan pada saat pendaftaran, pasangan calon atas nama Martua Sitanggang menyampaikan Dokumen ijazah/STTB Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas yang telah dilegalisir kepada KPU Kabupaten Samosir pada tanggal 5 September 2020.

29. Terkait Point 29 "Bahwa Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua Sitanggang, MM berdasar hukum untuk diputuskan TERMOHON Tidak Memenuhi Syarat karena beberapa dokumen persyaratan segi pendidikan yang diserahkan yang bersangkutan kepada TERMOHON, tidak ada kesesuaian isi tetapi saling bertentangan satu sama lain, dengan uraian sebagai berikut :



a. Bahwa pada berkas/Formulir MODEL BB.2 KWK: Daftar Riwayat Hidup Bakal Calon Wakil Bupati Kabupaten Samosir Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tertanggal 05 September 2020 atas nama MARTUA SITANGGANG, tertulis Tempat/tanggal lahir/Umur: SAMOSIR/01 FEBRUARI 1954 / 66 TAHUN adalah BERBEDA dengan tempat dan tanggal lahir pada Biodata selaku Calon Bupati Samosir pada Pilkada Kabupaten Samosir Tahun 2010 lalu, Drs. Martua Sitanggang, MM menggunakan atau mendaftarkan Tempat/tanggal Lahir : HARIANBOHO, 2 OKTOBER 1954, sebagaimana diunggah dalam <https://id.sribd.com/doc/32300112/ProfilCalon>

KPU Kabupaten menegaskan bahwa terkait dengan perbedaan tempat, tanggal lahir dan Umur antara identitas kependudukan atas nama MARTUA SITANGGANG dengan Formulir BB.2-KWK **telah menjadi bagian Syarat Calon yang diperbaiki dalam masa perbaikan dan telah diperbaiki** dengan menyesuaikan formulir BB.2-KWK dengan Identitas kependudukan KTP Elektronik MARTUA SITANGGANG sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota. dokumen BB.2-KWK yang telah diperbaiki (**bukti T-17**) diserahkan kepada KPU Kabupaten Samosir pada tanggal 16 September 2020 yaitu pada masa tahapan perbaikan.

b. Nama, tempat dan tanggal lahir dan nama orang tua yang tercatat dalam Daftar Nama Pengikut Ujian masuk/ Akhir Sekolah Menengah Umum Tk. Pertama Tahun 1969 SMP Negeri I Pangururan tanggal 9 Mei 1968 berbeda atau tidak sama dengan nama, tempat dan tanggal lahir dan nama orangtua yang tercatat dalam STTB/ Ijazah SMA, dengan uraian sebagai berikut:

SEKOLAH	NAMA SISWA	TEMPAT TGL LAHIR	NAMA ORTU	BUKTI
SMPN-1 Pangururan	Martua Sitanggang	Pangururan, 1952	Wismark Sitanggang	P.-14
SMAN- 1 Jambi	Martua S	Harian Bohoh-Tapanuli, 1 Februari 1954	B. Sitanggang	P.-15

KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Terkait dengan perbedaan Nama, tempat dan tanggal lahir dan nama orangtua yang tercatat dalam Daftar Nama Pengikut Ujian masuk/ Akhir Sekolah Menengah Umum Tk.



Pertama Tahun 1969 SMP Negeri I Pangururan tanggal 9 Mei 1968 berbeda atau tidak sama dengan nama, tempat dan tanggal lahir dan nama orangtua yang tercatat dalam STTB/ Ijazah SMA, bahwa KPU Kabupaten Samosir mengacu pada Keputusan KPU Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, Bab III halaman 47 sebagaimana tabel berikut :

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	a. Nama Bakal Calondi Ijazah	a. Nama Bakal Calon harus sesuai dengan KTP Elektronik
		b. Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kesekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik

Berdasarkan tabel diatas bahwa "Indikator Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon" tidak mengatur terkait perbedaan nama orang tua sebagai Indikator Keabsahan Dokumen Syarat Calon tetapi Indikator penelitian Keabsahan Syarat Calon yaitu Ijazah SLTA adalah terhadap KTP Elektronik bukan terhadap Ijazah SMP.

c. Nama dan Tempat Lahir yang tercatat dalam STTB/ Ijazah SMA Berbeda atau Tidak Sama dengan Nama dan Tempat Lahir yang tercatat dalam Ijazah Strata 1 dan Ijazah Strata 2 dengan uraian sebagai berikut:

NAMA SEKOLAH & TAHUN LULUS	NAMA SISWA/ MAHASISWA	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR
SMAN- 1 Jambi lulus tahun 1973	Martua S.	Harian Boho- Tapanuli, 1 Februari 1954

Universitas Jambi Lulus tahun 1987	Martua Sitanggung	Samosir (Tap. Utara), 1 Februari 1954
Sekolah Tinggi Manajemen LABORA Jakarta, Lulus Tahun 2001	Martua Sitanggung	Samosir (Tap. Utara), 1 Februari 1954

KPU Kabupaten menegaskan bahwa Terkait Nama dan Tempat Lahir yang tercatat dalam STTB/ Ijazah SMA Berbeda atau Tidak Sama dengan Nama dan Tempat Lahir yang tercatat dalam dalam Ijazah Strata 1 dan Ijazah Strata 2 dapat dijelaskan bahwa Indikator penelitian Keabsahan Syarat Calon yaitu Ijazah SLTA adalah terhadap KTP Elektronik bukan terhadap Ijazah Strata 1 dan Ijazah Strata 2 sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. halaman 47 Bab III sebagaimana tabel berikut :

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar(STTB) yang telah dilegalisasi instansi yang berwenang	a. Nama Bakal Calon di Ijazah	a. Nama Bakal Calon harus sesuai dengan KTP Elektronik
		b. Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) diKTP Elektronik dengan ijazah,maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi kesekolah yang Bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah KPU



		Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi.
--	--	--

30. Terkait Point 30 "Bahwa ketidaksesuaian isi dokumen persyaratan pendidikan tersebut, kemudian mau ditutupi oleh Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua Sitanggang, MM dengan menyerahkan TERMOHON dokumen:

- a. Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang STTB nomor: VCI No. 026 Atas nama MARTUA S, tempat dan tanggal lahir: Harian Bohoh - Tapanuli, 1 Februari 1954, nama orangtua: B. Sitanggang, Nomor Induk 1396, Tanggal STTB: 1 Desember 1973, yang ditandatangani atas nama Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi, ARTHUR, S.Ag, S.Pd NIP: 195805251981031 007;
- b. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor 596 /H0/SMA.1/KM.2020 tanggal 10 September 2020 tentang Ijazah/ST TB nomor: VciNo. 026 atas nama MARTUA S., tempat lahir: Harian Bohok, nama orangtua : B.Sitanggang, NIS/NISM1396, Tahun Pelajaran: 1973, yang ditandatangani dan dibubuhi stempel oleh:
 - Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi atas nama Drs. ANWAR MUSADDAD, M.Pd. NIP: 1 96502171993031008 :
 - Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atas nama MUHAMMADSYAHRAN, SE NIP: 197111092005011007.

Jawaban : KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA I/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang STTB nomor: VCI No. 026 dan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor 596/110/SMA.1/KM-2020 tanggal 10 September 2020. Terkait surat tersebut diatas adalah menjadi acuan KPU Kabupaten Samosir dalam melakukan klarifikasi langsung ke SMA Negeri Jambi pada tanggal 11 September 2020. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Lampiran I Bab III halaman 48 Poin h "Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah KPU Provinsi atau KPU



Kabupaten/ Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi”.

Pada saat penelitian administrasi KPU Kabupaten Samosir menemukan perbedaan nama pada ijazah/STTB dengan KTP Elektronik atas nama MARTUA SITANGGANG yang menjadi dasar KPU Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi keabsahan ijazah/STTB ke Sekolah SMA N 1 Jambi pada tanggal 11 September 2020. Hasil Klarifikasi yang dilakukan dituangkan dalam berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMA N 1 Jambi nomor 124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 597/I.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020

31. Terkait poin 31 “Bahwa namun demikian, mengingat isi surat tersebut secara substansial merupakan peristiwa hukum “Perubahan nama” dan Surat Tanda Tamat Belajar Vci No. 026 atas nama MARTUA S. tertanggal 1 Desember 1973 sudahberumur 42 tahun pada tahun 2015 atau 47 tahun pada tahun 2020, maka Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tertanggal 10 Maret 2015 dan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596/110/SMA.1/KM.2020 tanggal 10 September 2020sama sekali tidak berdasar hukum untuk mengubah isi Surat Tanda Tamat Belajar Vci No. 026 atas nama MARTUA S. lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Harian Bohoh - Tapanuli, anak tuan / nyonya B. SITANGGANG, yang diterbitkan dan ditandatangani pada tanggal 1Desember 1973 oleh Sadar Sjarnoebi selaku Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jambi”

Jawaban KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA I/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang STTB nomor: Vci No. 026 dan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor 596/110/SMA.1/KM-2020 tanggal 10 September 2020 adalah merupakan sebagai acuan KPU Kabupaten Samosir dalam melakukan klarifikasi secara langsung ke SMA Negeri 1 jambi tempat surat yang dikeluarkan sebagaimana dimaksud diatas. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Lampiran I Bab III halaman 48 Poin h “Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah KPU Provinsi atau



KPU Kabupaten/ Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi”.

Pada saat penelitian administrasi KPU Kabupaten Samosir menemukan perbedaan nama pada ijasah/STTB dengan KTP Elektronik atas nama MARTUA SITANGGANG yang menjadi dasar KPU Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi keabsahan ijasah/STTB ke Sekolah SMA N 1 Jambi pada tanggal 11 September 2020. Hasil Klarifikasi yang dilakukan dituangkan dalam berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMA N 1 Jambi nomor 124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 597/I.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020

32. Terkait poin no 32 “Bahwa perubahan atau pengubahan “nama MARTUA S. menjadi MARTUA SITANGGANG” dan nama “B. SITANGGANG menjadi W. SITANGGANG” seharusnya dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jambi, sesuai tempat tinggal Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua Sitanggang, MM, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013. khususnya Pasal 52 yang berbunyi :
 - (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon.
 - (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.
2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
 - Pasal 53: Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; d. KTP-el; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.
 - Pasal 58 Ayat (1): Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan: a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya; b. kutipan akta Pencatatan Sipil; c. KK; dan d. KTP-el.

Jawaban : bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan



Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Bab III Halaman 70 dijelaskan bahwa "Ketentuan Penulisan Nama Bakal Calon : 3. Dalam hal bakal calon mencantumkan nama yang berbeda antara KTP Elektronik dengan dokumen pencalonan, tetapi sepanjang nama yang berbeda tersebut merupakan pengurangan atau penyingkatan nama di KTP Elektronik, maka tidak perlu mencantumkan surat penetapan pengadilan" Sehingga dijelaskan bahwa terkait pernyataan alasan permohonan PEMOHON diatas sudah bertentangan dengan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota diatas.

KPU Kabupaten Samosir melaksanakan tahapan Pencalonan sesuai dengan PKPU 9 Tahun 2020 dan berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

KPU Kabupaten samosir menegaskan dalam melakukan penelitian syarat calon terkait ijazah SMA sebagai syarat minimal pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat adalah berpedoman pada Peraturan KPU Nomor: 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dan menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Samosir dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada 2020



33. Terkait poin 33 "Bahwa dari norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Kantor Catatan Sipil hanya berwenang melayani permintaan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya pada dokumen sekelas Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran dengan syarat ada Penetapan Pengadilan, maka sangat lah tidak berdasar hukum dan tidak beralasan bahwa institusi pendidikan cq. Kepala Sekolah mempunyai wewenang untuk mengubah nama, tempat dan tanggal lahir eks Siswa dengan memutus Kepala Sekolah yang menjabat puluhan tahun sebelumnya bersalah dalam melakukan penulisan nama, tempat lahir dan serta nama orangtua eks Siswa. Bilamana kewenangan demikian diberikan seorang Kepala Sekolah maka akan potensial melakukan pelanggaran hukum" :
Jawaban: **KPU Kabupaten samosir menegaskan dalam melakukan penelitian syarat calon terkait ijazah SMA sebagai syarat minimal pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat adalah berpedoman pada Peraturan KPU Nomor: 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota menjadi acuan bagi KPU Kabupaten Samosir dalam melaksanakan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Pada 2020, dimana dalam hal terdapat perbedaan nama dalam ijazah SMA dengan nama di KTP Elektronik, maka KPU Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi ke sekolah SMA Negeri 1 Jambi pada tanggal 11 september 2020 dan menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tertuang dalam berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMA Negeri 1 Jambi nomor 124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 597/I.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020.**



34. Terkait poin 34 "Bahwa adanya perbedaan nama Martua S" pada Ijazah SMA tahun 1973 dengan nama Martua Sitanggung" pada data SMP Tahun 1969, Ijazah SI Tahun 1987 serta Ijazah S2 Tahun 2001 jelas merupakan suatu " Misteri dan Masalah Besar " karena sangat bertentangan dengan

status "sekolah sebagai bagian dari pendidikan yang berjenjang dan bersinambungan" sebagaimana diatur dalam :

a. Undang-Undang Nomor : 4 Tahun 1950 tentang Dasar-dasar Pendidikan dan Pengajaran di Sekolah, yaitu:

- Pasal 6 Ayat (1) yang berbunyi: "Menurut jenisnya maka pendidikan dan pengajaran dibagi atas:

a. pendidikan dan pengajaran taman kanak;

b. pendidikan dan pengajaran rendah;

c. pendidikan dan pengajaran menengah;

d. pendidikan dan pengajaran tinggi;

- Pasal 7 yang berbunyi:

Ayat (1): Pendidikan dan pengajaran taman kanak-kanak bermaksud menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani kanak-kanak sebelum ia masuk sekolah rendah.

Ayat (2): Pendidikan dan pengajaran rendah bermaksud menuntun tumbuhnya rohani dan jasmani kanak-kanak, memberikan kesempatan kepadanya untuk mengembangkan bakat dan kesukaannya masing-masing, dan memberikan dasar-dasar pengetahuan, ketajaman dan ketangkasan, baik lahir maupun bathin.

Ayat (3): Pendidikan dan pengajaran menengah (umum dan vak) bermaksud melanjutkan dan meluaskan pendidikan dan pengajaran yang diberikan di sekolah rendah untuk mengembangkan cita-cita hidup serta membimbing kesanggupan murid sebagai anggota masyarakat, mendidik tenaga-tenaga ahli dalam berbagai lapangan khusus sesuai dengan bakat masing-masing dan kebutuhan masyarakat dan/atau mempersiapkannya bagi pendidikan dan pengajaran tinggi

Ayat (4): Pendidikan dan pengajaran tinggi bermaksud memberi kesempatan kepada pelajar untuk menjadi orang yang dapat memberi pimpinan di dalam masyarakat dan yang dapat memelihara kemajuan ilmu dan kemajuan hidup kemasyarakatan.

b. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1961 tentang Perguruan Tinggi, Pasal 1 yang berbunyi: "Perguruan Tinggi adalah lembaga ilmiah yang mempunyai tugas menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran di atas perguruan tingkat menengah, dan yang memberikan pendidikan dan pengajaran berdasarkan kebudayaan kebangsaan Indonesia dan dengan cara ilmiah";

c. Undang-Undang Nomor 19/PNPS Tahun 1965 tentang Pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila :

- Pasal 7: Pendidikan Prasekolah diberikan di lembaga Pendidikan Taman Kanak-kanak disingkat T.K. yang masa-asuhannya ditetapkan paling lama



3 (tiga) tahun terhitung mulai anak didik mencapai umur 4 (empat) tahun dan paling tinggi 6 (enam) tahun pada awal tahun pelajaran yang bersangkutan ;

- Pasal 8 : Pendidikan Dasar diberikan di lembaga Pendidikan Sekolah Dasar disingkat S.D. yang masa-belajarnya ditetapkan 9 (sembilan) tahun terhitung mulai anak didik mencapai umur 6 (enam) tahun pada awal tahun pelajaran yang bersangkutan ;
- Pasal 9 : Pendidikan Menengah baik Umum maupun Kejuruan diberikan di lembaga-lembaga Pendidikan Menengah yang diberi nama Sekolah Menengah disingkat S.M. yang masa-belajarnya ditetapkan 3 (tiga) - 4 (empat) tahun, setelah anak didik menyelesaikan pelajarannya di tingkat Pendidikan Dasar atau yang dipandang memenuhi syarat untuk diterima di Pendidikan Menengah;
- Pasal 10: Pendidikan Tinggi diberikan di lembaga-lembaga Pendidikan Tinggi yang berbentuk Akademi, Institut, Fakultas dalam hubungan Universitas, yang masa-belajarnya ditetapkan 4 (empat) - 6 (enam) tahun setelah anak didik menyelesaikan pelajaran di tingkat Pendidikan Menengah atau yang dipandang memenuhi syarat untuk diterima di Pendidikan Tinggi”



Jawaban : KPU Kabupaten menegaskan bahwa Terkait Nama yang tercatat dalam STTB/Ijazah SMA Berbeda dengan Nama yang tercatat dalam nama pada Ijazah SMP, Ijazah Strata 1 dan Ijazah Strata 2 dapat dijelaskan bahwa Indikator penelitian Keabsahan Syarat Calon yaitu Ijazah SLTA adalah terhadap KTP Elektronik bukan terhadap Ijazah SMP, Ijazah Strata 1 dan Ijazah Strata 2 sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Bab III halaman 47 sebagaimana tabel berikut :

NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi	a. Nama Bakal Calon di Ijazah	a. Nama Bakal Calon harus sesuai dengan KTP Elektronik

oleh instansi yang berwenang		
		b. Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi



35. Terkait poin 35 “Bahwa karena sekolah sebagai bagian dari pendidikan yang berjenjang dan bersinambungan maka sudah menjadi pengetahuan umum bahwa nama, tempat dan tanggal lahir setiap Pelajar yang tertulis dalam ijazah SD, SMP, SLTA, dan Sarjana harus sama. Sebab, syarat dokumen untuk masuk SMP adalah ijazah SD, syarat dokumen untuk masuk SLTA adalah ijazah SMP, dan syarat dokumen untuk masuk Perguruan Tinggi adalah ijazah SLTA. Bilamana ada perbedaan nama dalam ijazah SMA berbeda dengan nama dalam ijazah SMP serta ijazah sarjana, dan upaya pembetulan baru dilakukan setelah puluh tahun kemudian maka patut diduga kuat bahwa ijazah SMA tersebut adalah Palsu atau Dipalsukan;

Jawaban :KPU Kabupaten samosir menegaskan dalam melakukan penelitian syarat calon terkait ijazah SMA sebagai syarat minimal pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) atau sederajat adalah berpedoman pada Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, dimana dalam hal terdapat perbedaan nama dalam ijazah SMA dengan nama di KTP Elektronik, maka KPU Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi ke sekolah SMA Negeri 1 Jambi pada tanggal 11 september 2020dan menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tertuangdalam berita Acara bersama KPU

Kabupaten Samosir dengan SMA Negeri 1 Jambi nomor:124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020,Nomor:597/I.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020.

36. Terkait poin 36 "Bahwa berdasarkan keterangan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi, Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STIB Nomor: 596 /11 0/SMA. I/KM.2020 tanggal 10 September 2020 tersebut dimohonkan oleh salah seorang yang mengaku sebagai anak kandung dari Bakal Calon Wakil Bupati Atas nama Drs. Martua Sitanggung, MM. dengan menunjukkan Kartu Keluarga serta Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 14/Dis-1933/2015 tanggal 21 April 2005 yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi, Ir. R. Djoko Imam Santoso, BE, MM. yang isinya menerangkan bahwa dari daftar Dispensasi tentang Kelahiran menurut Stbld 1933 No. 75 Jo 1936 No 607 di Jambi ternyata, bahwa di Samosir Taput pada tanggal 1 Pebruari 1954 telah lahir: Anak laki laki bernama : MARTUA SITANGGANG, anak kelima dari suami W. SITANGGANG dan isteri S. LIMBONG

Jawaban : **terkait ijazah SMA atas nama Martua Sitanggung telah dilakukan klarifikasi langsung ke SMA Negeri 1 Jambi.**

37. Terkait poin 37 "Bahwa keabsahan atau legalitas Kutipan Akta Kelahiran Nomor 14/Dis-1933/2015 tanggal 21 April 2005 Atas nama MARTUA SITANGGANG tersebut patut diragukan karena yang menerbitkannya adalah Kantor Catatan Sipil Kota Jambi. Padahal, dari zaman dahulu, Kantor Catatan Sipil yang berwenang menerbitkan Akte Kelahiran seseorang adalah Kantor Catatan Sipil di tempat terjadinya peristiwa kelahiran yang mau dicatatkan dalam akta. Norma demikian dianut dalam Pasal 27 Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempatterjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kelahiran dan menerbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Kemudian Penjelasan Pasal 27 Ayat (D) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dijelaskan diterangkan bahwa "Yang dimaksud dengan "tempat terjadinya peristiwa kelahiran" adalah wilayah terjadinya kelahiran"

Jawaban : **KPU kabupaten Samosir menegaskan bahwa akta kelahiran bukanlah menjadi bagian persyaratan Syarat calon dalam pemilihan**



Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

38. Bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 29 Tahun 2014 Tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar. Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar Dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah /Surat Tanda Tamat Belajar Jenjang Pendidikan Dasar Dan Menengah:

- Tidak ada satu Pasal pun yang memberi wewenang kepada Kepala Sekolah atau Kepala Satuan Pendidikan untuk mengubah isi termasuk nama yang tertera dalam Ijazah/STTB yang yang pernah diterbitkan atau dikeluarkannya;
- Statusnya lebih rendah dari Undang-Undang Nomor : 23 Tahun 2006 dan Peraturan Presiden Nomor : 96 Tahun 2018;

Jawaban: **KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota halaman 46 sebagaimana tabel berikut :**



NAMA DOKUMEN	MATERI PENELITIAN	INDIKATOR KEABSAHAN
Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang	a. Legalisasi Ijazah.	a. Proses legalisasi ijazah memedomani Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar

Berdasarkan hal diatas jelas bahwa Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penerbitan Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat TandaTamat Belajar adalah dasar indikator keabsahan proses legalisasi ijasah.

39. Bahwa penyerahan berkas asli Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 kepada TERMOHON adalah tidak berdasar dan tidak masuk akal sama sekali, sebab melihat kegunaan, status, serta kalimat penutup surat yang berbunyi "Demikian surat keterangan ini sebagai lampiran Ijazah yang ada" maka berkas asli dokumen tersebut seharusnya melekat pada atau satu kesatuan dengan berkas asli ijazah

yang diterangkannya. Sehingga, seharusnya yang diserahkan kepada TERMOHON adalah berkas fotokopi yang dilegalisir oleh Kepala Sekolah SMA 1 Kota Jambi yang menjabat sekarang. Dengan tindakan Bakal Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang, MM menyerahkan berkas aslinya adanya pengakuan ARTHUR, S.Ag, S.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Tahun 2014-2016 tidak pernah menandatangani, maka kuat dugaan bahwa tanda tangan ARTHUR, S.Ag, S.Pd Dipalsukan atau Hasil Pindaian (Scan)”

Jawaban KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 hanya merupakan dokumen pendukung ijazah SMA atas nama Martua Sitanggang.

40. Bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596/10/SMA.1/KM.2020 tanggal 10 September 2020 yang ditandatangani Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi bukanlah berstatus perbaikan dokumen persyaratan calon, sehingga tidak berdasar untuk diterima, diumumkan, dan diverifikasi oleh TERMOHON. dan hasil verifikasinya pun tidak berdasar untuk dituangkan dalam formulir Model BA.HP Perbaikan-KWK dan lampirannya

Jawaban : KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596/10/SMA.1/KM.2020 tanggal 10 September 2020 dan dijelaskan terkait surat tersebut diatas KPU Kabupaten Samosir juga menerima tanggapan masyarakat serta telah dilakukan klarifikasi langsung ke SMA Negeri 1 Jambi pada Tanggal 11 September 2020. Syarat Calon adalah berpendidikan minimal SLTA/Sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah SLTA/Sederajat yang dilegalisir tetapi berdasarkan hasil penelitian administrasi KPU Kabupaten Samosir menemukan perbedaan nama dalam ijazah SMA dengan KTP Elektronik atas nama Martua Sitanggang, maka KPU Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi ke sekolah SMA N 1 Jambi pada tanggal 11 september 2020 dan menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tertuang dalam berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMA N 1 Jambi nomor 124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 597/I.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota halaman 48 huruf (h).



41. Bahwa benar tidaknya klaim kesalahan penulisan nama Martua S. dan B. Sitanggung tersebut seharusnya diuji dari nama yang tertulis dalam Ijazah/ STTB SD dan SMP. Seandainya pun Ijazah/ STTB, SD dan SMP sudah hilang. tentu harus ada Surat Keterangan Hilang yang diterbitkan oleh Kepolisian;

Jawaban :**KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Syarat Calon adalah berpendidikan minimal SLTA/Sederajat yang dibuktikan dengan fotocopy ijazah SLTA/Sederajat yang dilegalisir tetapi berdasarkan hasil penelitian administrasi KPU Kabupaten Samosir menemukan perbedaan nama dalam ijazah SMA dengan KTP Elektronik atas nama Martua Sitanggung, maka KPU Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi ke sekolah SMA N 1 Jambi pada tanggal 11 september 2020 dan menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tertuang dalam berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMA N 1 Jambi nomor 124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 597/I.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020. Sebagaimana diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota halaman 48 huruf (h).**

42. Bahwa pengadaan atau penyerahan dokumen Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596 /1 10/SMA.I/KM.2020 tanggal 10 September 2020 tersebut bukanlah produk dari pemberitahuan Hasil Verifikasi, sementara yang namanya perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : I Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor : 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota yang berbunyi :

- (1) Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan/atau Bakal Pasangan Calon atau Bakal Pasangan Calon perseorangan melakukan perbaikan terhadap persyaratan calon dan menyampaikan kepada KPU Provinsi/KIP Aceh dan/atau KPU/KIP Kabupaten/Kota pada masa perbaikan paling lama (tiga) Hari sejak pemberitahuan hasil verifikasi diterima.
- (2) Perbaikan dokumen persyaratan calon sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 Ayat (1)



Jawaban : **KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596/10/SMA.1/KM.2020 tanggal 10 September 2020 hanya merupakan dokumen pendukung ijazah SMA atas nama Martua Sitanggung.**

43. Bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STT Nomor: 596 /10/SMA.1/KM.2020 dan jelas waktu penerbitannya adalah tanggal 10 September 2020, yaitu 4 (empat) hari sebelum TERMOHON menyampaikan hasil penelitian persyaratan calon kepada ketiga pasangan bakal calon melalui Rapat Pleno Terbuka pada hari Senin, 14 September 2020 di Hotel Rogate Ambarita”

Jawaban : **KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STT Nomor: 596 /10/SMA.1/KM.2020 hanya merupakan dokumen pendukung ijazah SMA atas nama Martua Sitanggung.**

44. Bahwa Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor: 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARTHUR,S.Ag.,S.Pd. NIP 19580525 1981031007 adalah Cacat Hukum atau Tidak Sah dengan alasan: Bahwa pada tanggal 12 September 2020 lalu, ARTHUR,S.Ag.,S.Pd. melalui telepon memberikan keterangan kepada kami bahwa dirinya tidak pernah menandatangani Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor: 423/128/SMA /MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 dimaksud; Bahwa Surat dimaksud Tidak Ditandatangani Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi; Bahwa pada pasfoto pada surat termaksud tidak dibubuhi Cap liga Jari Tengah Tangan Kiri.

Jawaban : **alasan permohonan PEMOHON bukan kewenangan KPU Kabupaten Samosir**

45. Bahwa karena Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 dan Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596 /10/SMA./KM.2020 tanggal 10 September 2020 Tidak Sah, maka dokumen persyaratan liazah SMA yang diterangkannya pun menjadi Tidak Sah atau Tidak Bernilai Hukum”

Jawaban : **KPU Kabupaten Samosir menegaskan terkait dokumen Ijazah SMA atas nama Martua Sitanggung telah dilakukan klarifikasi ke SMA N 1 Jambipada tanggal 11 september 2020 dan menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tertuangdalam berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMA N 1 Jambi nomor 124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 597/I.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020**

46. Bahwa tanda tangan (dengan tinta basah) Atas nama ADI TRIONO,S.Pd..M.Pd selaku Kepala SMA Negeri I Jambi yang 'Mengesahkan Fotokopi sesuai dengar aslinya' di atas fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar VCI



No. 026 pelajar yang bernama MARTUA S., Lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Harien Bohok - Tapanuli, anak tuan / nyonya: B. SITANGGANG, Nomor Daftar Induk: 1396, yang ditandatangani tanggal 1 Desember 1973 oleh SADAR SJARNOEBI selaku Kepala Sekolah Menengah Umum SMA Negeri 1 Jambi, patut diduga adalah Palsu atau Dipalsukan dengan alasan:

a. Bahwa pada tanggal 12 September 2020, ADI TRIONO, S.Pd., M.Pd melalui handphone memberikan :

- Keterangan dengan mengatakan: "Kalau saya legalisir dokumen selalu pakai minut. Pakai cap koreksi, tanggal. Dan, saya tidak pernah melewatkan itu.

Selalu saya kasih nomor" (rekaman suara terlampir);

- Foto tanda tangannya yang benar kepada kami sebagai berikut:

Janji akan segera menyampaikan Surat Pernyataan Tertulis bahwa di atas fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar VCI No. 026 pelajar yang bernama MARTUA S., Lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Harien Bohok - Tapanuli, anak tuan / nyonya: B. SITANGGANG, yang ditandatangani tanggal 1 Desember 1973 oleh SADAR SJARNOEBI, tidak pernah ditandatangani oleh ADI TRIONO, S.Pd., M.Pd.



Nama SADAR SJARNOEBI yang tertulis sebagai Kepala Sekolah dalam Surat Tanda Tamat Belajar tertanggal 1 Desember 1973 tersebut, tidak sama atau tidak identik dengan nama SADAR SYAMOEBI selaku Kepala SMAN 1 Kota Jambi Tahun 1966 - 1979 yang tertulis pada Daftar Nama Kepala SMAN 1 Kota Jambi yang ditulis pada:

- <https://id.m.wikipedia.org>
- <https://smansajbi.blogspot.com>
- <https://vymaps.com>

Jawaban :terkait ijazah atas nama Martua Sitanggangtelah dilakukan klarifikasi ke SMA N 1 Jambipada tanggal 11 september 2020 dan menuangkan hasil klarifikasi sebagaimana tertuangdalam berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMA N 1 Jambi nomor 124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 597/I.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020

47. Terkait poin 47 "Bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor: 596 /10/SMA.I/KM-2020 tanggal 10 September 2020 tersebut patut diduga adalah hasil rekayasa karena :

1. Ada atau terdapat 2 (dua) versi dengan nomor, tanggal, dan nama penandatanganan yang sama tetapi dengan ciri atau penampakan berbeda yaitu :

a. Versi Pertama: Di atas materai 6.000 ada jejak tanda tangan, dan pada

pasfoto terdapat Cap Tiga Jari Tengah Tangan Kiri, sebagaimana pada yang diunggah akun Linda Situmorang di Facebook tanggal 10 September 2020;

- b. Versi Kedua: Di atas materai 6.000 tanpa ada jejak tanda tangan, dan pada pasfoto tidak ada Cap Tiga Jari Tengah Tangan Kiri, sebagaimana pada Pengumuman KPU Kabupaten Samosir
2. Adanya 2 (dua) versi tersebut memunculkan dugaan bahwa:
 - a. Tanda tangan Drs. ANWAR MUSADDAD, M.Pd. pada berkas Bukti Pengumuman KPU Kabupaten Samosir tersebut Tidak Asli ;
 - b. Kegiatan membubuhkan Cap Tiga Jari Tengah Tangan Kiri pada pasfoto tidak dilakukan di hadapan Drs. ANWAR MUSADDAD, M.Pd. selaku Kepala SMAN 1 Kota Jambi;
 3. Pada bagian Mengetahui, tertulis jabatan: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, sementara dari bulan Februari 2020 hingga saat ini, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi menjabat oleh Pelaksana tugas atau Plt. ;
 4. Tanda tangan MUHAMMAD SYAHRAN,SE selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi, tidak identik dengan tanda tangan MUHAMMAD SY AHRAN,SE selaku Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi pada beberapa Surat Resmi yang diunggah di internet antara lain:
 - a. Surat Edaran Nomor : 1532/SE/DISDIK-1,3/VI/2020 Tentang Tata Cara Pembagian Rapor Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Dalam Provinsi Jambi, yang ditujukan kepada Kepala SMA/SMK/SLB dalam Provinsi Jambi, Tanggal 24 Juni 2020
 - b. Surat Edaran Nomor: 939/SE/DISDIK-2.1/III/2020 Tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan Dan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Wilayah Provinsi Jambi, tanggal 27 Maret 2020;
 - c. Surat Nomor: 885/DISDIK-2.3/III/2020 perihal Himbauan Pelaksanaan Kegiatan Perpindahan Kelas XII, yang ditujukan kepada Kepala SMA/ SMK/ SLB Se-Provinsi Jambi, tanggal 19 Maret 2020;



jawaban: KPU Kabupaten Samosir menegaskan bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijasah/STTB Nomor 596/110/SMA.1/KM-2020 tanggal 10 September 2020 bukan bagian dari persyaratan calon akan tetapi menjadi pendukung ijasah/STTB yang disampaikan oleh calon Wakil Bupati atas nama MARTUA SITANGGANG. Berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut

Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Lampiran I Bab III halaman 48 Poin h "Dalam hal terdapat perbedaan data (nama dan tanggal lahir) di KTP Elektronik dengan ijazah, maka KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota melakukan klarifikasi ke sekolah yang bersangkutan untuk memastikan bahwa yang bersangkutan sesuai antara pemilik KTP Elektronik dan pemilik ijazah KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/ Kota wajib menuangkan hasil klarifikasi ke dalam Berita Acara Hasil Klarifikasi".

Pada saat penelitian administrasi KPU Kabupaten Samosir menemukan perbedaan nama pada ijazah/STTB dengan KTP Elektronik atas nama MARTUA SITANGGANG yang menjadi dasar KPU Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi keabsahan ijazah/STTB ke Sekolah SMA N 1 Jambi pada tanggal 11 September 2020. Hasil Klarifikasi yang dilakukan dituangkan dalam berita Acara bersama KPU Kabupaten Samosir dengan SMA N 1 Jambi nomor 124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020, Nomor 597/I.10/SMA.01/KT/2020 tanggal 11 September 2020.

48. terkait poin nomor 48 "Bahwa pada tanggal 21 September 2020, masyarakat atas nama Jautir Simbolon telah menyampaikan Surat Tanggapan ke KPUD Kabupaten Samosir serta Surat Pengaduan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Bawaslu Samosir yang pada pokoknya menyampaikan dugaan atas palsunya beberapa berkas Dokumen Bakal Calon Wakil Bupati atas nama Drs. Martua Sitanggang, MM, yaitu:

- a. Legalisir Surat Tanda Tamat Belajar VCI No. 026 pelajar yang bernama MARTUAS., lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Harian Bohok - Tapanuli, anak tuan / nyonya : B. SITANGGANG, yang ditandatangani tanggal 1 Desember 1973 oleh SADAR SJARNOEBI selaku Kepala Sekolah Menengah Umum SMA Negeri 1 Jambi
- b. Surat Keterangan Kepala SMA Negeri I Kota Jambi Nomor: 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARTHUR,S.Ag.,S.Pd. :
- c. Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/STTB Nomor: 596 /I I 0/SMA. I /KM-2020 tanggal 10 September 2020, yang ditandatangani oleh Drs. ANWARMUSADDAD,M.Pd. selaku Kepala SMAN I Kota Jambi, dan MUHAMMADSYAHRAN,SE selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi"

Jawaban :KPU Kabupaten Samosir sudah menjawab tanggapan Masyarakat atas nama JAUTIR SIMBOLON pada tanggal 28 September 2020.

49. terkait poin 49 "Bahwa namun demikian, tanggapan tersebut sama sekali tidak diverifikasi atau tidak diteliti oleh TERMOHON hingga akhirnya menerbitkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-



Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020”

jawaban : **KPU Kabupaten Samosir sudah menjawab tanggapan Masyarakat atas nama JAUTIR SIMBOLON pada tanggal 28 September 2020.**

50. Terkait poin 50 “Bahwa pada tahun 1980-an, Pemerintahan RI pernah heboh dengan mencuatnya fakta bahwa sejumlah Pegawai Negeri Sipil yang memiliki ijazah palsu / ASPAL untuk kepentingan karier, sehingga akhirnya mendorong Pemerintah melakukan penertiban dan pencegahan dengan menerbitkan surat, diantaranya :

- a. Surat PANGKOPKAMTIB Nomor R-3/OPSTIBPUS/V/1981 tanggal 11 Mei 1981, yang pada pokoknya menyarankan agar Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengambil tindakan-tindakan terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki Ijazah Palsu/ ASPAL menurut bidang masing-masing.
- b. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara dengan Suratnya Nomor B-500/1/MENPAN/5/8 I tanggal 15 Mei 1981, yang pada pokoknya mengatakan bahwa harus diambil tindakan administratif terhadap Pegawai Negeri Sipil yang memiliki dan atau menggunakan Ijazah Palsu/ ASPAL dan meminta kepada Kepala Badan Administratif Kepegawaian Negara untuk mengeluarkan petunjuk teknis pelaksanaannya.
- c. SURAT EDARAN Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor : 10/SE/1981 Tanggal 7 Juli 1981 Tentang Tindakan Administratif Dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Memiliki Ijazah Palsu /Aspal.

Jawaban : **alasan permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan KPU Kabupaten Samosir.**

51. Terkait poin 51 “Bahwa menurut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor: 10 /SE/1981 Tanggal 7 Juli 1981 Tentang Tindakan Administratif Dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Memiliki Ijazah Palsu / Aspal, yang dimaksud dengan:

- a. Ijazah adalah Ijazah, Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), Diploma, dan Akta yang dikeluarkan dengan sah oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang, baik Lembaga Pendidikan Negeri ataupun Lembaga Pendidikan Swasta.
- b. Ijazah palsu, adalah Ijazah yang bentuk, ciri, dan atau isinya tidak sah. Kriteria Ijazah palsu antara lain adalah sebagai berikut :
 - 1) Blanko Ijazah Palsu:
 - (2) Blanko Ijazah sah, dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang tetapi ditanda tangani oleh pejabat yang tidak berwenang.



atau ;

- (3) Blanko ijazah sah, dikeluarkan oleh Lembaga Pendidikan yang berwenang, ditandatangani oleh pejabat berwenang, tetapi isinya sebagian atau seluruhnya.
- (4) Ijazah ASPAL, adalah ijazah yang diperoleh dengan cara yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku di lingkungan pendidikan pada waktu ijazah itu dikeluarkan”

Jawaban : alasan permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan KPU Kabupaten Samosir.

52. Terkait poin 52 “Bahwa lebih lanjut Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor : 10 /SE/1981 Tanggal 7 Juli 1981 tersebut diantaranya mengatur Tindakan Administratif Dan Hukum Disiplin terhadap Penggunaan Ijazah Palsu/Aspal Untuk Melamar Menjadi Pegawai Negeri Sipil yaitu :

- a. Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya dilakukan sejak berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976 (Tanggal 12 Februari 1976), yang ternyata pada waktu melamar menggunakan ijazah palsu/ASPAL, diberhentikan dengan tidak hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 16 Peraturan Pemerintah nomor 6 Tahun 1976.
- b. Pegawai Negeri Sipil yang pengangkatannya dilakukan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1976. yang kemudian ternyata bahwa pada waktu melamar menggunakan ijazah palsu/ASPAL terhadapnya dijatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan pasal 6 ayat(4), huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980. dengan mencapai hak-hak kepegawaian sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku”

Jawaban : alasan permohonan Pemohon bukan menjadi kewenangan KPU Kabupaten Samosir

53. Terkait poin 53 “Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jelas dan nyata bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 telah diterbitkan TERMOHON dengan alasan, pertimbangan dan dasar yang salah, sehingga sangat berdasar untuk diperintahkan untuk dibatalkan dan menerbitkan Keputusan baru yang tidak memuat nama Pasangan Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM.

Jawaban : adalah **TIDAK BENAR**. KPU Kabupaten Samosir menegaskan dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 145/PL.02.3-



Kpt/1217/KPU-Kab/1X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 telah sesuai dengan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota.
 5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota
54. Terkait poin 54 "Bahwa Pasal 40 huruf c Peraturan KPU No. 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, berbunyi: Dalam menerima pendaftaran Bakal Pasangan Calon, KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota bertugas meneliti dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon yaitu :
1. Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf b dilakukan dengan berpedoman pada Keputusan Menteri yang diterima oleh KPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (6):
 2. Keabsahan terhadap dokumen dimaksud dalam Pasal 39 ayat (3) huruf e



dilakukan dengan berpedoman pada kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, dan kepengurusan Partai Politik tingkat Kabupaten/kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, yang disampaikan oleh KPU atau KPU Provinsi/KIP Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (4) dan ayat (7);

3. Kelengkapan dokumen keputusan pengambilalihan kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/kota; dan
4. Kelengkapan dokumen syarat calon.

Jawaban : adalah benar

55. Bahwa dengan uraian di atas maka terbukti bahwa TERMOHON tidak melaksanakan penelitian atau verifikasi secara tepat atas dokumen pendaftaran atau syarat pencalonan yang diserahkan oleh Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang.MM. sehingga kemudian secara keliru mencantumkan nama Vandiko Timotius Gultom,ST - Drs. Martua Sitanggang,MM dengan Status Memenuhi Syarat dalam Surat Keputusan Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/12 I 7/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 yang pada pokoknya berbunyi: Menetapkan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir tahun 2020”

Jawaban :KPU Kabupaten Samosir menegaskan terkait alasan permohonan PEMOHON menyatakan “bahwa TERMOHON tidak melaksanakan penelitian atau verifikasi secara tepat atas dokumen pendaftaran atau syarat pencalonan yang diserahkan oleh Bakal Calon Bupati dan Bakal Calon Bupati atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST - Drs. Martua Sitanggang.MM. sehingga kemudian secara keliru mencantumkan nama Vandiko Timotius Gultom,ST - Drs. Martua Sitanggang,MM dengan Status Memenuhi Syarat” adalah tidak benar.

Dimana dalam menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/12 I 7/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 telah dilakukan berdasarkan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon dengan teliti dan cermat berlandaskan ketentuan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-



Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

- PETITUM

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Samosir untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya

Apabila Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten Samosir berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah jawaban Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Samosir dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini seadil-adilnya.

C. TANGGAPAN PIHAK TERKAIT

I. KEWENANGAN BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SAMOSIR

Bahwa Kewenangan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Samosir sesuai Sesuai Ketentuan dalam :



- Pasal 143 dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, juncto
- Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 juncto
- Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota)

II. KEDUDUKAN HUKUM PIHAK TERKAIT

Bahwa Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggang adalah Salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN PIHAK TERKAIT

sesuai dengan ketentuan Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali kota dan Wakil Wali Kota Berisi uraian mengenai jangka waktu permohonan Pihak Terkait mengajukan permohonan penyelesaian Sengketa Pemilihan kepada Bawaslu Kabupaten Samosir sudah sesuai yakni Pihak terkait mengajukan Permohonan Pihak Terkait kepada Majelis Musyawarah BAWASLU Kabupaten Samosir sebelum Tahapan Penyampaian Jawaban Termohon.

IV. POTENSI KERUGIAN PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait dirugikan apabila Permohonan Pemohon diterima Oleh Bawaslu.
2. Bahwa Pihak Terkait dirugikan secara Materi terkait Biaya – Biaya yang telah dikeluarkan oleh Pihak terkait untuk memenuhi Syarat – Syarat sebagai Pasangan Calon yang sudah ditetapkan Oleh KPU.



3. Apabila Permohonan Pemohon diterima oleh Termohon maka pihak Terkait dirugikan secara Imateril (Nama Baik Paslon, Pendukung Paslon dan Keluarga Paslon)

V. ALASAN PERMOHONAN

1. Bahwa Pihak Terkait dalam Hal ini Martua Sitanggung telah menjalani Proses Pendidikan pada SMA Negeri 1 Kota Jambi.
2. Atas Proses Pendidikan Pihak Terkait dalam Hal ini Martua Sitanggung telah menjalani Proses Pendidikan pada SMA Negeri 1 Kota Jambi dan dibuktikan dengan Rapor.
3. Atas Proses Pendidikan Pihak Terkait dalam Hal ini Martua Sitanggung telah menjalani Proses Pendidikan pada SMA Negeri 1 Kota Jambi yang hasilnya terbit yang namanya Ijazah.
4. Bahwa Selanjutnya Pihak Terkait dalam Hal ini Martua Sitanggung juga telah menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) dan Strata Dua (S2).
5. Bahwa sangat tidak berdasar alasan-alasan yang dimuat oleh Pemohon dalam Permohonannya.
6. Bahwa Pihak Terkait sudah melengkapi Persyaratan sebagai Pasangan Calon sesuai dengan PKPU Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Atau Walikota dan Wakil Walikota.

VI. TANGGAPAN ATAS POKOK PERMOHONAN PEMOHON

Sebelum menyampaikan Tanggapan atas Pokok Permohonan Pemohon ijin kami menyampaikan beberapa hal terkait dengan Permohonan Pemohon yakni Keliru mengenai Kewenangan Bawaslu Kabupaten Samosir , Kedudukan Hukum Pemohon dan Kedudukan hukum Termohon pada Permohonan karena mengacu pada pasal 153 dan pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dimana pasal tersebut adalah tentang Sengketa Tata Usaha Negara dan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara.

Tanggapan Pihak Terkait atas permohonan pemohon:





1. Bahwa Dalil Pemohon pada angka 1 alasan Permohonan adalah bentuk AROGANSI Pemohon karena sudah melampaui batas kewenangannya dengan melakukan Intervensi kepada TERMOHON tentang Pemenuhan Syarat-Syarat menjadi Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Samosir;
2. Bahwa Dalil Pemohon pada angka 2 alasan Permohonan Kabur dimana Frasa Kata "PEMOHON telah menyampaikan kepada PEMOHON Keberatan..." adalah Bukti bahwa Dalil Pemohon tidak berdasar dan Kabur;
3. Bahwa Dalil PEMOHON Pada Angka 3 Alasan Permohonan Terhadap Tanda Tangan ADY TRIONO, SPd. MPd patut diduga adalah Palsu atau dipalsukan hanyalah ASUMSI dan ILUSI dari PEMOHON sehingga harus menduga-duga, karena tentang ASLI atau PALSU suatu Dokumen adalah Kompetensi Peradilan Perkara Pidana.
4. Bahwa Terhadap Nama Kepala Sekolah di Ijazah SMA 1 Kota Jambi Tahun 1973 Atas Nama Sadar Sjamoebi dan di Wikipedia tertulis Sadar Syamoebi adalah bentuk Ketidakpahaman PEMOHON tentang Perkembangan Perubahan Ejaan Bahasa Indonesia Yang disempurnakan pada Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Bahwa Pihak Terkait atas nama Martua Sitanggung dalam Tahapan Perbaikan Syarat Pasangan Calon pada Pemilihan Kepala Daerah telah melengkapi Surat Keterangan Perbaikan Ijazah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Photocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penertiban Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.
6. Bahwa Dalil PEMOHON Pada Angka 4 Alasan Permohonan terkait dengan Pihak Terkait tidak melampirkan Ijazah/STTB SD dan SMP adalah bentuk Ketidakpahaman PEMOHON tentang PKPU Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 4 nomor 1 huruf c yang menyatakan Berpendidikan Paling Rendah Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, Bahwa Pihak Terkait juga melampirkan Legalisir Ijazah Pendidikan Strata satu dan Strata 2 Pihak Terkait yaitu Martua Sitanggung.
7. Bahwa Dalil Pemohon Angka 5 Alasan Permohonan maka Pihak Terkait menanggapi Sebagai Berikut :
 - a. Bahwa Pemohon Keliru dan GAGAL PAHAM dalam membaca UU No 23 Tahun 2006 sebagai mana diubah UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan.
 - b. Bahwa Dokumen Kependudukan Pihak Terkait yakni Akta Lahir dan Kartu Tanda Penduduk Martua Sitanggung, Lahir Tanggal 1 Februari 1954.

- c. Pasal 52 UU No 23 Tahun 2006 sebagai mana diubah UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan yang Pada Pokoknya mengatur tentang Perubahan Nama Pada Akta Pencatatan Sipil.
- d. Sesuai dengan Pasal 59 UU No 23 Tahun 2006 sebagai mana diubah UU No 24 Tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan Disebutkan Bahwa :
Ayat (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP;
 - d. surat keterangan kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.

Ayat (2) Surat keterangan kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:

- a. Surat Keterangan Pindah;
- b. Surat Keterangan Pindah Datang;
- c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
- d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
- e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
- f. Surat Keterangan Kelahiran;
- g. Surat Keterangan Lahir Mati.
- h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;
- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
- j. Surat Keterangan Kematian;
- k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
- l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia;
- m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
- n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- e. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Photocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penertiban Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah **IJAZAH Adalah Surat Pernyataan Resmi dan SAH yang menyatakan Bahwa Seorang Peserta didik telah lulus pada satuan pendidikan.**
- f. Bahwa Perbaikan Kesalahan Penulisan Ijazah mengacu pada Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Pengesahan Photocopy Ijazah/Surat Tanda Tamat



Belajar, Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar dan Penertiban Surat Keterangan Pengganti Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah FORMAT 1 C tentang SURAT KETERANGAN PENULISAN IJAZAH/STTB (Sekolah Masih Operasional) yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah Ber Materai cukup dan Diketahui Oleh Kepala Dinas Pendidikan setempat.

- g. Bahwa Dalil PEMOHON Terhadap Tanda Tangan Muhammad SyahransE selaku Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi yang tidak identik hanyalah ILUSI dari PEMOHON karena tentang kebenaran dari Tanda Tangan seseorang yang mengetahui adalah Orang itu sendiri dan Atau hasil dari Lembaga Laboratorium Forensik yang Kredibel.

VII. PETITUM

Berisi mengenai hal yang dimohonkan Pihak Terkait untuk diputus dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo*.

contoh:

1. Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;
2. Menolak Permohonan PEMOHON untuk Seluruhnya

Demikianlah permohonan Pihak Terkait disampaikan, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Samosir dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

D. BUKTI

a. Bukti Surat atau Tulis

1. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda P1 – P42.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
P-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020	
P-2	NPWP : 84.992.727.2-042.000 AN. Vandiko Timotius Gultom, NIK: 3174041602920007, Jl. Jaha No. 52 RT 001/001 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, DKI Jakarta	



P-3	Laporan SPT pajak pribadi tahun 2018 atas nama: Vandiko Timotius Gultom, NPWP 84.992.727.2-042.000 Tahun Pajak: 2018	
P-4	Laporan SPT pajak pribadi tahun 2019 atas nama: Vandiko Timotius Gultom, NPWP 84.992.727.2-042.000 Tahun Pajak: 2019	
P-5	Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-76/WPJ.21/KP.0303/2020 Tanggal 25 Agustus 2020, yang diterbitkan KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok	
P-6	Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali Nomor: KP 1101-B68 / 949 bulan Juli 2020, sifat: Segera, perihal: Pemberhentian Pegawai Non PNS, yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Vandiko Timotius Gultom, ST di SIDOARJO	
P-7	Kartu Tanda Penduduk tanggal 18 Agustus 2020 an. Vandiko Timotius Gultom, Alamat: Simardalihan, RT. 00 RW. 00 Desa SITAMIANG, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir	
P-8	Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor: SKCK/YANMAS/ 939 / VIII / 2020/INTELKAM tanggal 18 Agustus 2020, yang ditanda tangani oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir	
P-9	Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1275/SK/HK/08/2020/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2020 an. Vandiko Timotius Gultom	
P-10	Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1276/SK/HK/08/2020/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2020 an. Vandiko Timotius Gultom	
P-11	Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1286/SK/HK/08/2020/PN.Mdn tanggal 19 Agustus 2020 an. Vandiko Timotius Gultom	
P-12	Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: 85/SK/HK/08/2020/PNBlg tanggal 31 Agustus 2020 an. Vandiko Timotius Gultom	
P-13	Biodata Calon Bupati Samosir 2010 an. Drs.	





	Martua Sitanggang, MM, tempat/tanggal lahir: Harian Boho, 2 Oktober 1954	
P-14	Surat Keterangan Kepala SMPN 1 Pangurusan No. 421.3/069/SMPN 1.PRRN/IX/2020 tanggal 7 September 2020	
P-15	Surat Tanda Tamat Belajar VCI No. 026 an. MARTUA S., lahir pada tanggal 1 Februari 1954 di Harien Bohok - Tapanuli, anak tuan / nyonya: B. Sitanggang, yang ditandatangani tanggal 1 Desember 1973 oleh Sadar Sjarnoebi selaku Kepala Sekolah Menengah Umum SMA Negeri I Jambi	
P-16	Ijazah Sarjana an. MartuaSitanggang, lahir pada tanggal 1 Februari 1954, yang diterbitkan Rektor Universitas Jambi tanggal 16 Maret 1987	
P-17	Ijazah Pascasarjana an. Martua Sitanggang, Tempat dan Tanggal lahir: Samosir (Tap.Utara), 1 Februari 1954, yang diterbitkan Sekolah Tinggi Manajemen Labora tanggal 2 Juli 2001	
P-18	Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang STTB nomor: VCI No. 026 atas nama MARTUA S., tempat dan tanggal lahir: Harian Bohoh - Tapanuli, 1 Februari 1954	
P-19	Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596 /110/SMA.1/KM.2020 tanggal 10 September 2020 tentang Ijazah/STTB nomor: VCI No. 026 atas nama MARTUA S., tempat lahir: Harian Bohok, nama orangtua: B. Sitanggang, yang ditandatangani Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (versi I)	
P-20	Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596 /110/SMA.1/KM.2020 tanggal 10 September 2020 tentang Ijazah/STTB nomor: VCI No. 026 atas nama MARTUA S., tempat lahir: Harian Bohok, nama orangtua: B. Sitanggang, yang ditandatangani Kepala SMA Negeri 1 Kota	

	Jambi dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi (versi II)	
P-21	Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 14/Dis-1933/2015 tanggal 21 April 2005 an. MARTUA SITANGGANG yang diterbitkan Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jambi	
P-22	Surat Pernyataan atas nama Adi Triono, S.Pd, M.Pd.	
P-23	Surat Pernyataan atas nama Athur, S.Ag, M.Pd.	
P-24	Daftar Nama Kepala SMAN 1 Kota Jambi menurut wikipedia.org	
P-25	Daftar Nama Kepala SMAN 1 Kota Jambi menurut smansajbi.blogspot.com	
P-26	Daftar Nama Kepala SMAN 1 Kota Jambi menurut vymaps.com	
P-27	Surat Edaran Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor : 1532/SE/DISDIK-1.3/VI/2020 Tentang Tata Cara Pembagian Rapor Semester Genap Tahun Pelajaran 2019/2020 Di Masa Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) Pada Satuan Pendidikan SMA/SMK/SLB Dalam Provinsi Jambi, yang ditujukan kepada Kepala SMA/SMK/SLB dalam Provinsi Jambi, Tanggal 24 Juni 2020	
P-28	Surat Edaran Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: 939/SE/DISDIK-2.1/III/2020 tanggal 27 Maret 2020 Tentang Layanan Penyelenggaraan Pendidikan Dalam Rangka Pencegahan Penularan Dan Penyebaran Infeksi Corona Virus Disease (Covid-19) Di Wilayah Provinsi Jambi	
P-29	Surat Plt. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi Nomor: 885/DISDIK-2.3/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 perihal : Himbauan Pelaksanaan Kegiatan Perpisahan Kelas XII, yang ditujukan kepada Kepala SMA/ SMK/ SLB Se-Provinsi Jambi	
P-30	Surat Tanggapan warga atas nama Jautir Simbolon ke KPUD Kabupaten Samosir tanggal 21	



	September 2020	
P-31	Surat Pengaduan warga atas nama Jautir Simbolon atas dugaan tindak pidana Pemilihan kepada Bawaslu Samosir tanggal 21 September 2020	
P-32	Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) Nomor: 10/SE/1981 Tanggal 7 Juli 1981 Tentang Tindakan Administratif Dan Hukuman Disiplin Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Memiliki Ijazah Palsu / Aspal	
P-33	media online https://sumut.idntimes.com tanggal 21 Januari 2020 dengan judul "Pilkada Samosir 2020, Millenial Ini Siap Bertempur Hadapi Petahana".	
P-34	Status Josmar Naibaho tanggal 10 Juni 2020 pukul 07.55	
P-35	Status Josmar Naibaho tanggal 24 Juni 2020 pukul 06.07	
P-36	Status Josmar Naibaho tanggal 6 Juli 2020 pukul 09.52	
P-37	Status P Peter Sitanggang tanggal 3 Agustus 2020 pukul 12.20 ()	
P-38	https://www.greenberita.com tanggal 18 Juli 2020 pukul 19.24 dengan judul "Kita Akan Berjuang Sampai Titik Darah Terakhir"	
P-39	https://www.beritagambar.com tanggal 05 September 2020, 18:08 WIB dengan judul "Paslon Vantas Daftar ke KPU Samosir, Vandiko Sebut Tidak Ada Bupati Tukang Suntik Gas Ilegal"	
P-40	https://mimbarumum.co.id tanggal 17 September 2020 pukul 15:12 dengan judul "Dugaan Ijazah Palsu Cawabup, Massa Demo KPU dan Bawaslu Samosir"	
P-41	https://medanposonline.com tanggal 22 September 2020 pukul 19:05 WIB dengan judul "Massa APMPD Samosir Bakar Ban di Depan Kantor KPU"	



P-42	https://harianjayapos.com tanggal 23 September 2020 dengan judul "Kembali Demo Ke DPRD Samosir, Massa Umumkan Ijazah Salah Satu Bacalon Wabub Palsu"	
------	--	--

2. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Termohon telah mengajukan buktiberupafotokopisuratdenganmetera icukupsertatelah dileges serta diberi tanda T-1- T4, T-6-T-15, T-17.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
T-1	Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020	
T-2	Pengumuman Terbuka Pendaftaran Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020	
T-3	Daftar Hadir Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020	
T-4	Pengumuman Masukan dan Tanggapan Masyarakat Atas Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Nomor: 336/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/IX/2020	
T-6	Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020	
T-7	Model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020	
T-8	Foto Klarifikasi Ijazah ke SMA Negeri 1 Jambi	
T-9	Berita Acara Hasil Klarifikasi Ijazah ke SMA Negeri 1 Jambi	
T-10	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Pesyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020	
T-11	Elektronik Vandiko Timotius Gultom, ST	
T-12	Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Dari Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1275/SK/HK/08/2020/PN	
T-13	Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dari Pengadilan Negeri Balige	



T-14	Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perseorangan Atau pun Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawab Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor: 1276/SK/HK/08/2020/PN Mdn	
T-15	Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 85/SK/HK/08/2020/PN Blg	
T-17	Dokumen BB.-2 KWK Yang Telah Diperbaiki	

3. Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil, Pihak Terkait telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat dengan meterai cukup serta telah dileges dan diberi tanda PT-1- PT-7.

NO	NAMA BUKTI	KETERANGAN
PT-1	Rapor sebagai Laporan Hasil Belajar atas Nama Martua Sitanggung pada SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor Induk: 1396	
PT-2	Ijazah/STTB sebagai Hasil dari Proses Belajar atas Nama Martua Sitanggung pada SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor Induk: 1396	
PT-3	Kutipan Akta Kelahiran nomor: 14/dis-1933/2005 atas nama : Martua Sitanggung	
PT-4	Ijazah Strata 1 dari Universitas Jambi Nomor: 148/PT24.6/S1/1987 tanggal 16 Maret 1987 atas nama Martua Sitanggung	
PT-5	Ijazah Strata 2 Magister Managemen(M.M) atas nama Martua Sitanggung	
PT-6	Kartu Tanda Penduduk Atas Nama : Vandiko Timotius Gultom Nomor: 317401602920007	
PT-7	Kartu Tanda Penduduk Atas Nama : Martua Sitanggung Nomor: 1571010210540001	

b. Keterangan Saksi/Ahli

1. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi

1. Tunggul Sitanggung



Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Pada tanggal 6 September 2020 saksi membuka situs KPU Kabupaten Samosir disana saksi melihat Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga dengan Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung satu nomor, setelah saksi melihat muncul kecurigaan saksi, karena Rapidin Simbolon dan Juang Sinaga dipaparkan Ijazah SD, SMP, dan SMA sedangkan di Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung hanya dipaparkan Ijazah SMA. Saksi langsung briefing bersama Tim dan tanggal 7 September 2020 dan langsung berangkat ke SMPN 1 Pangururan dan berjumpa dengan Kepala Sekolah atas nama Teksin Simbolon disana saksi mendapat informasi saudara Martua Sitanggung hanya ada surat keterangan ujian masuk ada keluar. Disana diterangkan lahir tahun 1952, nama orang tua Wismar Sitanggung tempat lahir di Pangururan sedangkan di situs KPU Kabupaten Samosir nama Martua, nama orang tua B. Sitanggung dan lahir tahun 1954. Saksi dan juga Tim menyurati KPU Kabupaten Samosir namun jawaban KPU kurang memuaskan. Pada tanggal 22 September 2020 sebelum Pleno KPU saksi dan juga Tim menjelaskan akibat dari Dugaan Surat Keterangan Palsu tersebut memakan biaya kurang lebih sebanyak RP.300.000.000 untuk mendorong KPU membatalkan Penetapan nya, tapi ternyata KPU tetap pada pendiriannya.

2. Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pihak Terkait juga mengajukan saksi dan/atau ahli yang memberikan keterangan sebagai berikut:

a. Saksi

1. Rusli Kamal Siregar

Bahwa saksi dibawah sumpah menerangkan hal-hal sebagai berikut :

Melalui Video Zoom Meeting Saksi menerangkan bahwa saksi adalah teman sekelas SMA Martua Sitanggung, dan saksi juga mengatakan bahwa nama saksi di Ijazah SMP dan SMA berbeda, karena hal perbedaan tersebut saksi mengatakan perbedaan nama tersebut dijelaskan dalam Surat Keterangan.



Dalam perjalanan sekolah SMA itu saksi juga menyebutkan bahwa saksi duduk dibangku paling belakang dan Martua Sitanggung duduk di bangku tengah.

E. KESIMPULANPEMOHON

Menimbang, bahwa setelah Pemohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pemohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawahini:

I. Tentang Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius Gultom

1. Bahwa PIHAK TERKAIT atas nama Vandiko Timotius Gultom tidak memenuhi persyaratan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, f1, g, g1, h, i, j, l, m, dan huruf n Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, yaitu karena nyatanya saat pendaftaran maupun pada saat masa perbaikan, PIHAK TERKAIT atas nama Vandiko Timotius Gultom tidak dapat menyerahkan dokumen pendaftaran yang patut dan semestinya atas syarat:
 - i. tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali terhadap terpidana yang melakukan tindak pidana kealpaan atau tindak pidana politik dalam pengertian suatu perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana dalam hukum positif hanya karena pelakunya mempunyai pandangan politik yang berbeda dengan rezim yang sedang berkuasa;
 - ii. bagi terpidana yang tidak menjalani pidana di dalam penjara meliputi: 1. terpidana karena kealpaan; atau 2. terpidana karena alasan politik; 3. dihapus, wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
 - iii. bagi Mantan Terpidana yang telah selesai menjalani masa pembedanya wajib secara jujur atau terbuka mengemukakan kepada publik;
 - iv. bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;
 - v. bukan Mantan Terpidana bandar narkoba atau bukan Mantan Terpidana kejahatan seksual terhadap anak;
 - vi. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan





- yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- vii. tidak pernah melakukan perbuatan tercela;
 - viii. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
 - ix. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - x. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi”;
2. Bahwa untuk memenuhi persyaratan calon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f, f1, g, g1, h, i, j, l, dan huruf m Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020, Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius Gultom hanya mendasarkan diri pada alamat(domisili): Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, yang tercantum dalam *dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Samosir atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST, yang baru terbit tanggal 18 Agustus 2020* atau berumur 18 (delapan belas) hari pada tanggal 5 September 2020, yaitu hari dimana Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius Gultom mendaftarkan diri ke kantor TERMOHON;
 3. Bahwa pada tanggal yang bersamaan dengan terbitnya *dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Samosir tertanggal 18 Agustus 2020 atas nama: Vandiko Timotius Gultom, ST, dan Alamat: Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir*, Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius Gultom mendapatkan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (Police Record) Nomor: SKCK/YANMAS/ 939 / VIII / 2020/INTELKAM Tanggal 18 Agustus 2020, yang ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Resor Samosir, yang menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, Setelah diadakan penelitian hingga saat dikeluarkan Surat Keterangan ini yang didasarkan kepada:
 - a. Catatan Kepolisian yang ada.
 - b. Surat Keterangan dari Kepala Desa / Lurah.

Bahwa nama tersebut diatas tidak memiliki catatan atau keterlibatan dalam kegiatan criminal apapun selama ia berada di Indonesia dari: 16 Februari 1992 sampai dengan 18 Agustus 2020;

4. Bahwa 1 (satu) hari setelah terbitnya *dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Samosir tanggal 18 Agustus 2020 atas nama: Vandiko Timotius Gultom, ST, dan Alamat: Simardalihan, Desa*

Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, pada tanggal 19 Agustus 2020, Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius Gultom mendapatkan 3 (tiga) surat sekaligus yaitu :

- Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: **1275/SK/HK/08/2020/PN Mdn** tanggal **19 Agustus 2020** yang menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Niaga, yang bersangkutan: Tidak sedang / tidak pernah dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: **1276/SK/HK/08/2020/PN Mdn** tanggal **19 Agustus 2020** yang menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana Khusus, yang bersangkutan: Tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor: **1286/SK/HK/08/2020/PN Mdn** tanggal **19 Agustus 2020** yang menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Niaga, yang bersangkutan: Tidak sedang / tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;



5. Bahwa 13 (tiga belas) hari setelah terbitnya *dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Samosir tanggal 18 Agustus 2020* atas nama: Vandiko Timotius Gultom, ST, dan Alamat: Simardalihan, Desa Sitamiang, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, pada tanggal 31 Agustus 2020, Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius Gultom mendapatkan Surat Keterangan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor: **85/SK/HK/08/2020/PN Blg** tanggal 31 Agustus 2020 yang menerangkan bahwa Nama: Vandiko Timotius Gultom, berdasarkan hasil pemeriksaan Register Induk Pidana, yang bersangkutan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balige yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Bahwa seandainya Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius Gultom mengurus surat-surat tersebut di wilayah Pengadilan Negeri atau Provinsi lain (dengan menggunakan KTP Non Kabupaten Samosir), maka belum tentu atau tidak pasti bahwa yang bersangkutan akan mendapatkan kelima surat persyaratan termaksud;



7. Bahwa dengan TERMOHON mempercayai begitu saja kelima persyaratan yang diterbitkan 3 (tiga) lembaga yang nyata-nyata hanya mendasarkan diri pada alamat yang tertera dalam KTP tertanggal 18 Agustus 2018, yang kemudian diserahkan Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius Gultom maka TERMOHON telah melanggar asas kehati-hatian dan tidak melaksanakan prinsip verifikasi dan penelitian secara tepat;
8. Bahwa persyaratan calon "memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf n Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2020 tidak dipenuhi Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius Gultom karena kartu NPWP 84.992.727.2-042.000 atas nama Vandiko Timotius Gultom, NIK: 3174041602920007, Alamat: JL.JAHA No. 52 RT 001/001 Cilandak Timur - Pasar Minggu Jakarta Selatan - DKI Jakarta, yang diterbitkan KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok- Jakarta Utara, yang diserahkan kepada TERMOHON pada tanggal 5 September 2020 mengandung beberapa masalah, yaitu :

- Alamat dalam kartu NPWP tersebut berbeda dengan alamat yang tertera dalam Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-76/WPJ.21/KP.0303/2020 Tanggal 25 Agustus 2020, yang diterbitkan Direktorat Jenderal Pajak, yang diantaranya berbunyi:

"Berdasarkan hasil penelitian sistem informasi Direktorat Jenderal Pajak kami sampaikan bahwa Wajib Pajak :

Nama : VANDIKO TIMOTIUS GULTOM

NPWP : 84.992.727.2-042.000

ALAMAT : JAHA - KOTA ADM. JAKARTA UTARA

KPP Terdaftar : KPP PRATAMA JAKARTA TANJUNG PRIOK

- Tempat pendaftaran NPWP di KPP Pratama Jakarta Tanjung Priok- Jakarta Utara menyalahi Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE - 44/PJ/201523 Juni 2015 Tentang Struktur Penomoran Nomor Pokok Wajib Pajak Dan Penerapan Nomor Pokok Wajib Pajak Tetap, yang berbunyi: **NPWP diberikan oleh: 1) Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal, tempat kedudukan atau tempat kegiatan usaha Wajib Pajak"**
- Tidak memuat data catatan "Tanggal Terdaftar" sehingga tidak jelas sejak kapan yang bersangkutan memiliki NPWP akibatnya sulit untuk menilai telah terpenuhi tidaknya kewajiban untuk menyerahkan "Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib

pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak". Sementara, pada tanggal 5 September 2020, Vandiko Timotius Gultom hanya menyerahkan dokumen tanda terima penyampaian SPT pajak penghasilan tahun 2018 dan tahun 2019 yang pelaporannya baru dilakukan secara terlambat dan bersamaan pada tanggal 25 Agustus 2020, yang seharusnya menurut peraturan perundangan-undangan perpajakan, pelaporan Tahun Pajak 2018 paling lambat tanggal 31 Maret 2019, dan pelaporan Tahun Pajak 2019 paling lambat tanggal 31 April 2020;

- Alamat yang tertera dalam kartu NPWP, dalam Surat Keterangan Fiskal Nomor: SKF-76/WPJ.21/KP.0303/2020 Tanggal 25 Agustus 2020, dan Tempat bekerja terakhir (Juli 2020) di Sidoarjo Jawa Timur, sebagaimana isi dokumen yang diserahkan kepada KPU SAMOSIR berupa Surat Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional Jawa Timur - Bali Nomor: KP 1101-B68/ 949 bulan Juli 2020, sifat: Segera, perihal: Pemberhentian Pegawai Non PNS, yang ditujukan kepada Yth. Sdr. Vandiko Timotius Gultom, ST di SIDOARJO, serta dalam KTP tertanggal 18 Agustus 2020 yaitu SIMARDALIHAN, RT. 00 RW. 00 Desa SITAMIANG, Kecamatan Onan Runggu, Kabupaten Samosir, masing-masing adalah berbeda;



II. Tentang Pihak Terkait atas nama Drs. Martua Sitanggang, MM

1. Bahwa PIHAK TERKAIT atas nama Martua Sitanggang tidak memenuhi persyaratan calon "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat" sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 karena tidak menyerahkan fotokopi Ijazah/ Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang.
2. Bahwa keterangan "Mengesahkan Fotokopi sesuai dengan aslinya" dan dibubuhi tanda tangan (dengan tinta basah) atas nama ADI TRIONO, S.Pd., M.Pd, selaku Kepala SMA Negeri 1 Jambi pada Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 VCI No. 026 pelajar yang bernama MARTUA S., yang diserahkan MARTUA SITANGGANG kepada TERMOHON tanggal 5 September 2020, telah dibantah oleh ADI TRIONO, S.Pd., M.Pd sendiri melalui Surat Pernyataan tertanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa fotokopi legalisir ijazah atas nama MARTUA S. tersebut belum dapat saya nyatakan keasliannya karena:

- i. Tanda tangan atas nama saya pada legalisir fotokopi ijazah tidak sesuai dengan tanda tangan saya Aslinya.
- ii. Tidak ditemukan nomor dan tanggal pada legalisir ijazah tersebut.
- iii. Belum ditemukan arsip serupa di sekolah asal (SMA Negeri 1 Kota Jambi).
- iv. Tidak/ belum melihat ijazah aslinya(**vide Bukti P-21a**)

3. Bahwa berkas asli Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi Nomor: 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 yang ditandatangani oleh ARTHUR,S.Ag.,S.Pd. selaku Kepala SMA Negeri 1 Jambi tentang STTB SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 No. VCi No. 026 atas nama MARTUA S., yang diserahkan MARTUA SITANGGANG kepada TERMOHON tanggal 5 September 2020, telah dibantah olehARTHUR,S.Ag.,S.Pd. sendiri melalui Surat Pernyataan atas nama ARTHUR,S.Ag.,S.Pd.tertanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

- i. Tanda tangan yang ada dalam Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015tersebut, tidak sesuai dengan tanda tangan saya yang sebenarnya.
- ii. Belum ditemukan arsip serupa di sekolah Asal (SMA Negeri 1 Kota Jambi)
- iii. Tidak/ belum pernah melihat ijazah aslinya (**vide Bukti P-21b**) ;

4. Bahwa ternyata, data dalam STTB SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 VCi No. 026 pelajar yang bernama MARTUA S., tersebut tidak sesuai dengan data yang ada dalam Surat Keterangan Kepala SMP Negeri 1 Pangururan (Teksin Oberia Simbolon,S.Pd) Nomor: 421.3/069/SMPN1.PRRN/IX/2020 tanggal 07 September 2020 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

“Bahwa Martua Sitanggang berdasarkan arsip daftar nama Pengikut Ujian Masuk/Achir Sekolah Menengah Umum Tk. Pertama Tahun 1969 tanggal 9 Mei 1968 No. 18/Ins/1968 adalah terdaftar sebagai Peserta dengan data sebagai berikut:

Nomor Urut: 128, Nama: Martua Sitanggang, Jenis Kelamin: Laki-laki, Sekolah Asal: SMP Negeri 1 Pangururan, No. Induk: 5471, Tempat dan tanggal lahir: Pangururan: 1952, Nama Orang tua: Wismark Sitanggang, No. Udjian: 603 K”;

5. Bahwa karena PIHAK TERKAIT atas nama Martua Sitanggang sudah terlanjur menggunakan Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas 130 SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 VCi No. 026 pelajar yang bernama MARTUA S., lahir pada



tanggal 1 Februari 1954 di Harian Bohoh - Tapanuli, anak tuan / nyonya : B. SITANGGANG, sementara tidak ada kesesuaian namanya dengan Ijazah S1 terbitan Universitas Jambi Lulus tahun 1987 dan Ijazah S2 terbitan Sekolah Tinggi Manajemen LABORA Jakarta tahun 2001 maka fungsi Ijazah S1 dan Ijazah S2 tersebut hanya mendukung penggunaan gelar akademis tetapi tidak membuktikan "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat";

6. Bahwa Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596 /110/SMA.1/KM.2020 **tanggal 10 September 2020** tentang Ijazah/STTB nomor: VCI No. 026 atas nama MARTUA S., yang ditandatangani oleh Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi atas nama Drs. ANWAR MUSADDAD, M.Pd. dan Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi atas nama MUHAMMAD SYAHRAN, SE, yang diserahkan PIHAK TERKAIT atas nama Martua Sitanggang kepada TERMOHON tanggal 16 September 2020 **bukanlah** produk dari pemberitahuan **Hasil Verifikasi**, mengingat penerbitannya adalah tanggal 10 September 2020, yaitu 4 (empat) hari sebelum TERMOHON menyampaikan hasil penelitian persyaratan calon kepada ketiga pasangan bakal calon melalui Rapat Pleno Terbuka pada hari Senin, 14 September 2020 di Hotel Rogate Ambarita. Sementara, yang namanya perbaikan dokumen persyaratan calon dilakukan hanya terhadap dokumen yang dinyatakan belum lengkap, belum memenuhi syarat dan/atau tidak memenuhi syarat pada verifikasi administrasi;

7. *Bahwa isi surat* Surat Keterangan Kesalahan Penulisan Ijazah/ STTB Nomor: 596 /110/SMA.1/KM.2020 **tanggal 10 September 2020** merupakan *peristiwa hukum "Perubahan nama" sehingga perubahan atau pengubahan* nama MARTUA S. menjadi MARTUA SITANGGANG" dan nama "B. SITANGGANG menjadi W. SITANGGANG" seharusnya dilakukan melalui Penetapan Pengadilan Negeri Jambi, sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku diantaranya:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 Tahun 2013, khususnya Pasal 52 yang berbunyi :
 - a. Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat RAPBERJUANG.
 - b. Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari



sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh Penduduk.

2. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil

- Pasal 53: Pencatatan perubahan nama Penduduk harus memenuhi persyaratan:a. salinan penetapan pengadilan negeri;b. kutipan akta Pencatatan Sipil;c. KK;d. KTP-e1; dan e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

- Pasal 58 Ayat (1): Pencatatan Peristiwa Penting lainnya bagi Penduduk harus memenuhi persyaratan:a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang Peristiwa Penting lainnya;b. kutipan akta Pencatatan Sipil;c. KK; dan d. KTP-e1.

8. Bahwa dari norma hukum yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa Kantor Catatan Sipil hanya berwenang melayani permintaan perubahan nama dan peristiwa penting lainnya pada dokumen sekelas Kartu Tanda Penduduk dan Akta Kelahiran dengan syarat ada Penetapan Pengadilan, maka sangat lah tidak berdasar hukum dan tidak beralasan bahwa institusi pendidikan cq. Kepala Sekolah mempunyai wewenang untuk mengubah nama, tempat dan tanggal lahir eks Siswa dengan memutus Kepala Sekolah yang menjabat puluhan tahun sebelumnya bersalah dalam melakukan penulisan nama, tempat lahir dan serta nama orangtua eks Siswa.



III. TANGGAPAN PEMOHON TERHADAP JAWABAN TERMOHON

A. Tentang Pengakuan adanya kegiatan Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Pihak Terkait atas nama Vandiko Timotius Gultom

1. Bahwa berkaitan dengan SKCK tertanggal 18 September 2020 yang diterbitkan Kapolres Samosir bersamaan dengan tanggal terbitnya KTP Kabupaten Samosir atas nama Vandiko Timotius Gultom tertanggal 18 September 2020, serta Surat Keterangan Tidak sedang / tidak pernah dinyatakan pailit (Nomor: 1275/SK/HK/08/2020/PN Mdn), Surat Keterangan Tidak sedang dicabut hak pilihnya (Nomor: 1276/SK/HK/08/2020/PN Mdn), dan Surat Keterangan Tidak sedang / tidak memiliki tanggungan utang secara perorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan Negara (Nomor: 1286/SK/HK/08/2020/PN Mdn), yang ketiganya diterbitkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan tanggal 19 Agustus 2020, yaitu sehari setelah

terbitnya KTP Samosir tanggal 18 September 2020, maupun Surat Keterangan tidak pernah sebagai terpidana berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Balige (Nomor: 85/SK/HK/08/2020/PN Blg tanggal 31 Agustus 2020) diterbitkan 13 (tiga belas) hari setelah terbitnya dokumen Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Samosir tanggal 18 Agustus 2020 atas nama: Vandiko Timotius Gultom, ST, ternyata bukan suatu masalah bagi TERMOHON, dengan alasan hanya berkepentingan bahwa nama yang tercantum dalam Surat Keterangan tersebut adalah nama bakal calon, tanpa peduli walaupun tanggal surat-surat keterangan tersebut bersamaan hari terbitnya KTP Elektronik atas nama Bakal Calon (vide Jawaban Termohon halaman 27 - 32);

2. Bahwa persyaratan calon yang harus "memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan "Tanda terima penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan wajib pajak orang pribadi atas nama bakal calon untuk masa 5 (lima) tahun terakhir atau sejak calon menjadi wajib pajak" menurut jawaban TERMOHON pada halaman 18 - 25 yaitu nomor 18- 24, tugas verifikasi TERMOHON hanya sebatas melihat "kesesuaian nama bakal Calon yang tertulis pada KTP Elektronik dengan yang nama yang tertulis pada kartu NPWP dan Surat Keterangan Fiskal" tanpa sedikit pun mempertimbangkan legalitas atau keaslian kartu NPWP dan Surat Keterangan Fiskal termaksud. Sehingga, andaikan pun kartu NPWP dan Surat Keterangan Fiskal tersebut adalah palsu atau dipalsukan, maka sama sekali tidak menjadi suatu persoalan bagi TERMOHON;

3. Bahwa Jawaban TERMOHON berkaitan dengan verifikasi SKCK, Surat Keterangan Pengadilan, kartu NPWP dan dan Surat Keterangan Fiskal di atas jelas dan nyata sangat bertentangan atau berbanding terbalik dengan nama atau nomenklatur bukti T-10 yaitu Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon MODEL BA.HP.KWK atas nama Bakal Calon Bupati: Vandiko Timotius Gultom, ST dan Bakal Calon Wakil Bupati: Drs. Martua Sitanggang, MM tanggal 14 September 2020, yang isinya bahwa :

Pada hari ini Senin Tanggal empat belas Bulan September Tahun dua ribu dua puluh bertempat di Rogate Beach Hotel, KPU Kabupaten Samosir telah melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom
2. Bakal Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang, MM

4. Bahwa karena kegiatan yang sangat sederhana, yang bisa dilakukan oleh seorang anak kelas 3 SD, yaitu hanya "mengecek sesuai tidaknya antara nama calon yang tercatat dalam KTP dengan nama yang tercatat dalam dokumen persyaratan lainnya" telah dimanipulasi TERMOHON menjadi seolah-olah



sebagai hasil dari kegiatan atau aktivitas Penelitian Keabsahan Dokumen, dengan memasukkannya ke dalam dokumen Negara yaitu Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon MODEL BA.HP.KWK atas nama Bakal Calon Bupati: Vandiko Timotius Gultom,ST dan Bakal Calon Wakil Bupati: Drs. Martua Sitanggang,MM tanggal 14 September 2020 maka TERMOHON nyata-nyata telah melakukan suatu kebohongan publik;

B. Tentang Pengakuan adanya kegiatan Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Pihak Terkait atas nama Drs. Martua Sitanggang

1) Bahwa dengan dalih menindaklanjuti surat Kantor Hukum Rakerhut Situmorang & Rekan tanggal 8 September 2020, yang memberitahu bahwa Pihak Terkait atas nama Drs. Martua Sitanggang tidak memenuhi syarat "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat" mengingat keabsahan Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas SMA Negeri I Jambi tanggal 1 Desember 1973 VCI No. 026 pelajar yang bernama MARTUA S., pada tanggal 11 September 2020 TERMOHON mengaku telah pergi ke Kota Jambi menemui Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi, Sdr. Drs. Anwar Musaddad hanya untuk sekedar mengajukan pertanyaan, "Apakah MARTUA S. yang tercatat dalam fotokopi STTB SMA Negeri I Jambi tertanggal 1 Desember 1973 No. VCI No. 026 adalah sama orangnya dengan MARTUA SITANGGANG yang tercatat dalam KTP tertanggal 31 Agustus 2020?"

2) Bahwa karena tanpa kewenangan Sdr. Drs. Anwar Musaddad langsung menjawab, "Ya, sama!" maka untuk digunakan dalam pemenuhan Syarat Calon Bakal Calon Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, TERMOHON pun langsung menyodorkan kepada Sdr. Drs. Anwar Musaddad untuk membubuhkan tanda tangan dan stempel SMA Negeri 1 Kota Jambi di atas Berita Acara Hasil Klarifikasi Bersama antara Ketua KPU Kabupaten Samosir dan Kepala Sekolah SMA Negeri I Kota Jambi No:124/PL.02.1-BA/1217/KPU-Kab/IX/2020 dan No: 597/L10/SMA.01/KT/2020 yang isinya sebagai berikut:

Pada hari ini, Jumat Tanggal Sebelas September tahun Dua Ribu Dua Puluh, Pukul 13.30 WIB, KPU Kabupaten Samosir dan dihadiri oleh Bawaslu Kabupaten Samosir telah melakukan klarifikasi ke SMA Negeri 1 Kota Jambi Provinsi Jambi terhadap perbedaan nama yang terdapat dalam Ijasah Nomor VCI No. 026 atas nama Martua S adalah orang sama dengan Martua Sitanggang yang terdapat dalam KTP Elektronik dengan NIK 1571010210540001 dan benar yang bersangkutan telah menyelesaikan Pendidikan Menengah Atas pada tanggal 1 Desember



1973 dengan Nomor Induk 1390.

(angka "0" Nomor Induk 1390 diubah secara sepihak oleh TERMOHON menjadi angka "6" dalam T-8 tanpa persetujuan Kepala Sekolah SMA N 1 Kota Jambi).

Demikian Berita Acara ini dibuat Rangkap 2 (dua) untuk digunakan dalam pemenuhan Syarat Calon Bakal Calon Wakil Bupati Samosir Tahun 2020. (vide Jawaban TERMOHON halaman 7 nomor 3.d jo Bukti T-8)

- 3) Bahwa klarifikasi yang demikian ini tentu sangat unik, aneh serta tidak masuk akal karena TERMOHON telah memposisikan Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jambi atas nama Drs. Anwar Musaddad dengan Nomor NIP 195660217 199303 1 008 seolah menjadi Hakim Tunggal dan Hakim Super Kilat yang mahatahu dan mengenal MARTU S dan MARTUA SITANGGANG, atau seolah sebagai seorang dukun hebat, yang dalam hitungan beberapa menit mampu dan berwenangmutlak untuk memastikan serta memutuskan bahwa MARTUA S. yang tercatat dalam fotokopi STTB SMA Negeri 1 Jambi tertanggal 1 Desember 1973 No. VCI No. 026 yang dipegang dan ditunjukkan TERMOHON adalah sama orangnya dengan MARTUA SITANGGANG yang tercatat dalam KTP tertanggal 31 Agustus 2020, yang juga dipegang dan ditunjukkan oleh TERMOHON sendiri, tanpa kehadiran MARTUA SITANGGANG (???)

- 4) Bahwa normalnya, kalau memang benar TERMOHON menindaklanjuti surat Kantor Hukum Rakerhut Situmorang & Rekan tanggal 8 September 2020, seharusnya TERMOHON meminta dokumen terkait yang membuktikan legalitas atau keabsahan:

Fotokopi STTB SMA Negeri I Jambi yang diterbitkan tanggal 1 Desember 1973 No. VCI No. 026 atas nama MARTUA S., yang fotokopi legalisirnya diserahkan MARTUA SITANGGANG kepada TERMOHON pada tanggal 5 September 2020;

- Tanda tangan basah atas nama ADI TRIONO, S.Pd., M.Pd selaku Kepala SMA Negeri 1 Jambi pada atau di atas fotokopi STTB SMA Negeri I Jambi tertanggal 1 Desember 1973 No. VCI No. 026 atas nama MARTU S., yang diserahkan MARTUA SITANGGANG kepada TERMOHON pada tanggal 5 September 2020, dengan cara menemui ADI TRIONO, S.Pd., M.Pd atau melihat buku agenda permohonan legalisasi fotokopi Ijazah termaksud;

- Asli Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tentang STTB SMA Negeri I Jambi tertanggal 1 Desember 1973 nomor: VCI No. 026 atas nama MARTUA S., yang ditandatangani atas nama Kepala SMA Negeri 1



Kota Jambi, ARTHUR, S.Ag, S.Pd, yang diserahkan MARTUA SITANGGANG kepada TERMOHON pada tanggal 5 September 2020, dengan cara menemui ARTHUR, S.Ag, S.Pddan/atau melihat buku agenda serta arsip Surat Keterangan termaksud;

5) Bahwa karena TERMOHON tidak melakukan konfirmasi kepada ADI TRIONO, S.Pd., M.Pd maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan atas nama ADI TRIONO, S.Pd., M.Pd tertanggal 29 September 2020 yang pada pokoknya menyatakan bahwa fotokopi legalisir ijazah atas nama MARTUA S. tersebut belum dapat saya nyatakan keasliannya karena:

1. Tanda tangan atas nama saya pada legalisir fotokopi ijazah tidak sesuai dengan tanda tangan saya Aslinya.
2. Tidak ditemukan nomor dan tanggal pada legalisir ijazah tersebut.
3. Belum ditemukan arsip serupa di sekolah asal (SMA Negeri 1 Kota Jambi).
4. Tidak/ belum melihat ijazah aslinya (**vide Bukti P-21a**)

6) Bahwa karena TERMOHON tidak melakukan konfirmasi kepada ARTHUR, S.Ag, S.Pd maka yang bersangkutan membuat dan menandatangani Surat Pernyataan atas nama ARTHUR, S.Ag, S.Pd tanggal 30 September 2020, yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

1. Tanda tangan yang ada dalam Surat Keterangan Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi No. 423/128/SMA 1/MN.2015 tanggal 10 Maret 2015 tersebut, tidak sesuai dengan tanda tangan saya yang sebenarnya.
2. Belum ditemukan arsip serupa di sekolah Asal (SMA Negeri 1 Kota Jambi)
3. Tidak/ belum pernah melihat ijazah aslinya (**vide Bukti P-21b**);

7) Bahwa unik dan anehnya, walau yang dilakukan TERMOHON hanya menemui Kepala SMA Negeri 1 Kota Jambi, Sdr. Drs. Anwar Musaddad, untuk hanya mengajukan pertanyaan, "Apakah MARTUA S. yang tercatat dalam fotokopi STTB SMA Negeri I Jambi tertanggal 1 Desember 1973 No. VCI No. 026 adalah sama orangnya dengan MARTUA SITANGGANG yang tercatat dalam KTP tertanggal 31 Agustus 2020?" namun nyatanya kegiatan yang sangat sederhana, yang bisa dilakukan oleh seorang anak kelas 3 SD itu justru dimanipulasi TERMOHON menjadi seolah-olah sebagai hasil dari kegiatan atau aktivitas Penelitian Keabsahan Dokumen, dengan memasukkannya ke dalam dokumen Negara yaitu Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon MODEL BA.HP.KWK atas nama Bakal Calon Bupati:



Vandiko Timotius Gultom,ST dan Bakal Calon Wakil Bupati: Drs. Martua Sitanggang,MM tanggal 14 September 2020, yang isinya bahwa :

Pada hari ini Senin Tanggal empat belas Bulan September Tahun dua ribu dua puluh bertempat di Rogate Beach Hotel, KPU Kabupaten Samosir telah melaksanakan penelitian keabsahan dokumen persyaratan calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, atas nama:

1. Bakal Calon Bupati Vandiko Timotius Gultom
2. Bakal Calon Wakil Bupati Drs. Martua Sitanggang,MM

- 8) Bahwa dengan uraian di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa TERMOHON tidak pernah melakukan Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon atas nama Vandiko Timotius Gultom,ST dan Drs. Martua Sitanggang,MM, sehingga HASIL PEMERIKSAAN KEABSAHAN DOKUMEN: Memenuhi Syarat dalam Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon MODEL BA.HP.KWK tertanggal 14 September 2020 adalah tidak sah.
- 9) Bahwa karena objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 diterbitkan TERMOHON, salah satunya adalah atas dasar Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon MODEL BA.HP.KWK atas nama Bakal Calon Bupati: Vandiko Timotius Gultom,ST dan Bakal Calon Wakil Bupati: Drs. Martua Sitanggang,MM tanggal 14 September 2020 yang tidak sah atau cacat hukum, maka Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 menjadi tidak sah atau cacat hukum, sejauh menyangkut nama dan status persyaratan Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang,MM;
- 10) Bahwa karena objek sengketa berupa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tanggal 23 September 2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 telah menetapkan Vandiko Timotius Gultom,ST dan Drs. Martua Sitanggang,MM memenuhi syarat dan menjadi Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 maka sangat berdasar agar Majelis Musyawarah untuk memberintahkan TERMOHON untuk membatalkan Keputusan



tersebut dan kemudian menetapkan Keputusan baru yang tidak memuat nama Vandiko Timotius Gultom, ST dan Drs. Martua Sitanggang, MM atau memuatnya dengan status: Tidak Memenuhi Syarat.

F. KESIMPULAN TERMOHON

Menimbang, bahwa setelah Termohon mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Termohon menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini:

Bahwa TERMOHON menolak segala dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam surat Permohonan PEMOHON kecuali secara tegas-tegas diakui kebenarannya;

1. Bahwa Termohon telah memberikan jawaban atas permohonan PEMOHON;
2. Bahwa dalil PEMOHON yang menderita kerugian atas ditetapkannya Vandiko T. Gultom dan Martua Sitanggang adalah tidak berdasar karena PEMOHON (Drs. Rapidin Simbolon, MM dan Ir. Juang Sinaga) telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai Peserta Pemilihan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020;
3. Bahwa gugatan Pemohon kepada KPU Kabupaten Samosir tidak berdasar disebabkan KPU Kabupaten Samosir telah melaksanakan proses pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020 yang dimulai dari Pengumuman Pendaftaran Pasangan Calon, Pendaftaran Pasangan Calon, Verifikasi Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon, Penetapan Pasangan Calon. KPU Kabupaten Samosir menegaskan dokumen syarat pencalonan dan syarat calon yang disampaikan bakal pasangan calon pada saat pendaftaran dan tahap perbaikan, telah memenuhi indikator keabsahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
4. Bahwa permohonan PEMOHON terkait tidak memenuhi syaratnya berkas syarat calon atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST adalah tidak benar. Karena KPU Kabupaten Samosir telah melakukan penelitian administrasi sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia



Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. berdasarkan hasil penelitian administrasi berkas syarat calon atas nama Vandiko Timotius Gultom, ST telah memenuhi indikator keabsahan sebagaimana diatur dalam keputusan diatas dan MEMENUHI SYARAT;

5. Bahwa permohonan PEMOHON terkait tidak memenuhi syaratnya berkas syarat calon meliputi Ijazah/STTB SLTA/Sederajat atas nama MARTUA SITANGGANG adalah tidak benar. Berdasarkan PKPU Nomor 9 Tahun 2020 pasal 4 ayat (1) huruf (c) yang berbunyi "berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat". Syarat ijazah SMA telah diberikan oleh Martua Sitanggang dan telah memenuhi Pasal diatas. Bahwa berdasarkan hasil penelitian administrasi dan juga tanggapan masyarakat, KPU Kabupaten Samosir melakukan klarifikasi ke sekolah SMA Negeri 1 Jambi selaku pihak yang berwenang mengeluarkan ijazah; Untuk menguatkan jawaban TERMOHON telah disampaikan bukti-bukti yang dilampirkan pada jawaban TERMOHON sebagai berikut :



1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor : 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020;
2. Pengumuman Terbuka Pendaftaran Calon Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020;
3. Daftar Hadir Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020
4. Pengumuman Masukan Dan Tanggapan Masyarakat Atas Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Samosir 2020 NOMOR: 336/PL.02.2-Pu/1217/KPU-Kab/IX/2020;
5. Berita Acara Pendaftaran Bakal Calon Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020;
6. Model BA.HP-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Keabsahan Dokumen Persyaratan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020;
7. Foto Klarifikasi Ijazah Ke SMA Negeri 1 Jambi;
8. Berita Acara Hasil Klarifikasi Ijazah Ke Sma Negeri 1 Jambi;
9. Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020;

10. KTP Elektronik Vandiko Timotius Gultom, St;
11. Surat Keterangan Tidak Sedang Dinyatakan Pailit Dari Pengadilan Negeri Medan Nomor: 1275/SK/HK/08/2020/PN;
12. Surat Keterangan Tidak Sedang Dicabut Hak Pilihnya Dari Pengadilan Negeri Balige;
13. Surat Keterangan Tidak Memiliki Tanggungan Utang Secara Perseorangan Ataupun Secara Badan Hukum Yang Menjadi Tanggung Jawab Yang Merugikan Keuangan Negara Nomor: 1276/SK/HK/08/2020/PN Mdn;
14. Surat Keterangan Tidak Pernah Sebagai Terpidana Nomor: 85/SK/HK/08/2020/PN Blg;
15. Dokumen BB.2-KWK Yang Telah Diperbaiki;

6. KPU Kabupaten Samosir membantah keterangan saksi atas nama Tunggal Sitanggang yang menyimpulkan pernyataan Ketua KPU Kabupaten Samosir pada media Mimbar Umum. Kesimpulan yang bersangkutan menyatakan yang valid itu adalah ljasah. Pada kenyataannya Ketua KPU Kabupaten Samosir dengan sadar tidak memberikan keterangan seperti yang disimpulkan saksi tersebut. Ketua KPU Kabupaten Samosir tidak pernah membuat pemberitaan kepada media terkhususnya media mimbar umum. Awak media mimbar umum melalui chat WhatsApp (WA) pribadi kepada Ketua KPU Kabupaten Samosir bertanya terkait klarifikasi ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jambi. Ketua KPU Kabupaten Samosir menanggapi pertanyaan tersebut dengan menyatakan bahwa proses klarifikasi telah dilaksanakan ke Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Jambi. Didalam chat tersebut awak media mimbar umum tidak bertanya kesediaan Ketua KPU Kabupaten Samosir untuk memberitakan pernyataan dimaksud di media Mimbar Umum.

7. Terkait Gugatan PEMOHON yang pada pokoknya menyatakan bahwa pasangan Calon atas nama Vandiko T. Gultom dan Martua Sitanggang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon adalah tidak benar.

KPU Kabupaten Samosir menegaskan dalam menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/1X/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 telah sesuai dengan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-





- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 Tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Tahun 2020.
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian Dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan tersebut di atas, mohon kepada Bawaslu Kabupaten Samosir untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Apabila Bawaslu Kabupaten Samosir berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikianlah Kesimpulan Termohon, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Samosir dapat segera memutuskan permohonan ini seadil-adilnya.

G. KESIMPULAN PIHAK TERKAIT

Menimbang, bahwa setelah Pihak Terkait mengikuti seluruh proses musyawarah penyelesaian sengketa dalam permohonan *a quo*, Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan, guna menjadi bahan pertimbangan dan penguat keyakinan Majelis musyawarah dalam mengambil dan memberikan putusan sebagaimana diuraikan di bawahini:



1. Bahwa **Pemohon KELIRU dan GAGAL PAHAM** menyatakan kewenangan Bawaslu Kabupaten Samosir berdasarkan pasal 153 dan pasal 154 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, dimana pasal tersebut adalah tentang Sengketa Tata Usaha Negara dan Penyelesaian Sengketa Tata Usaha Negara ;
2. Bahwa seharusnya kewenangan Bawaslu Kabupaten Samosir berdasarkan Pasal 143 dan Pasal 144 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Bahwa oleh karena **PEMOHON KELIRU DAN GAGAL PAHAM** tentang kewenangan **BAWASLU KABUPATEN SAMOSIR** sehingga terlihat dengan jelas campur aduknya permohonan pemohon sehingga menjadi kabur permohonan pemohon dalam sengketa a quo;
4. Bahwa terdapat bukti surat yang diragukan kebenarannya dan juga tidak sah serta terdapat kaidah hukum yang termuat didalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No.3428K/PDT/1985 SURAT BUKTI YANG HANYA MERUPAKAN SUATU "PERNYATAAN" TIDAKLAH MENGIKAT DAN TIDAK DAPAT DISAMAKAN DENGAN KESAKSIAN YANG SEHARUSNYA DIBERIKAN DIBAWAH SUMPAH DI MUKA PENGADILAN;
5. Bahwa oleh karena **PEMOHON KELIRU DAN GAGAL PAHAM** sehingga bukti-bukti yang diajukan dimuka musyawarah sengketa pemilihan *in cassu* menjadi tidak bersesuaian dengan dalil-dalil permohonan pemohon untuk seluruhnya;



6. Tentang saksi-saksi yang diajukan oleh pemohon, kami menanggapi sebagai berikut:
- Bahwa sdr. Jautir Simbolon dan Marlon Simbolon tidak dapat memberikan keterangan dikarenakan pasal 46 ayat (3) Huruf c PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA mensyaratkan saksi tidak merupakan keluarga sedarah dan sdr. Jautir Simbolon dan Marlon Leonardus Simbolon menyatakan memiliki hubungan sedarah dengan PEMOHON sehingga patut untuk dikesampingkan.
 - Bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh PEMOHON dimuka Musyawarah sengketa pemilihan yang hanya dapat member keterangan dibawah sumpah yakni sdr. Tunggul Sitanggang yang menyatakan dengan tegas kerugian Pemohon karena melaksanakan Demonstrasi pada tanggal 17 September 2020, tanggal 22 September 2020, tanggal 23 September 2020 berkisar Rp. 300.000.000,- (Tiga ratus juta) untuk makan, transport, sewa sound system /pengeras suara dan tujuan demonstrasi tersebut untuk mendiskualifikasikan sdr. Martua Sitanggang, yang dalam musyawarah penyelesaian sengketa *in cassu* adalah Pihak Terkait;
 - Bahwa terhadap demonstrasi tersebut tergambar sarat kepentingan pemohon dan bukan kerugian sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR 2 TAHUN 2020 TENTANG TATA CARA PENYELESAIAN SENGKETA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA;
7. Bahwa Pemohon tidak dapat membuktikan dalil-dalil Permohonan secara sah atas objek sengketa yaitu Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.
8. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah Pemohon dengan mengajukan bukti-bukti surat dan dapat membuktikan dimuka musyawarah keaslian dari seluruh bukti-bukti surat PIHAK TERKAIT.

9. Bahwa PIHAK TERKAIT membantah Pemohon dengan mengajukan 2 orang saksi, namun karena metode media *daring* yang dianjurkan sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), mengalami kendala koneksi internet untuk melaksanakan kegiatan tersebut, maka hanya dapat terlealisasi 1 orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut:

Bahwa Saksi yang diajukan oleh PIHAK TERKAIT yakni :**RUSLI**

KAMAL SIREGAR, lahir tanggal 30 November 1954, NIK:

1571073011540001, saat ini saksi merupakan **ANGGOTA DPRD**

PROVINSI JAMBI PERIODE TAHUN 2019 – TAHUN 2024

1. Bahwa saksi memberikan keterangan melalui media *daring* , memberikan keterangan dibawah sumpah di muka musyawarah dengan menerangkan :
2. Bahwa saksi merupakan siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi dan menamatkan pendidikan pada tahun 1973;
3. Bahwa saksi mengenal sdr. Martua Sitanggung (Paslon Nomor urut 2) yang juga siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi dan sama-sama satu kelas;
4. Bahwa saksi juga memiliki ijazah SMA dari SMA Negeri 1 Kota Jambi yang tertulis namanya dalam ijazah :**RUSLI .K** . Padahal nama sesungguhnya **RUSLI KAMAL SIREGAR** dan saksi juga menerangkan sewaktu mendaftarkan diri sebagai siswa di SMA Negeri 1 Kota Jambi adalah **RUSLI KAMAL SIREGAR** ;
5. Bahwa saksi menerangkan akibat adanya perbedaan nama dalam ijazah dengan dokumen lainnya sewaktu mengikuti pemilihan legislative pada tahun 2019 juga melampirkan surat keterangan dari sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi;
6. Bahwa saksi saat ini merupakan **ANGGOTA DPRD PROVINSI JAMBI PERIODE TAHUN 2019 – TAHUN 2024** dari Partai Amanat Nasional;
7. Bahwa saksi memberikan keterangan dibawah sumpah melalui media *daring* dan secara audio visual memperlihatkan saksi menandatangani berita acara sumpah;
10. Bahwa oleh karena PEMOHON tidak dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan PIHAK TERKAIT dapat membuktikan dengan



keaslian dokumen yang menjadi bukti surat PIHAK TERKAIT didukung keterangan saksi, maka sepatutnya permohonan PEMOHON untuk ditolak.

Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas maka PIHAK TERKAIT menyampaikan permohonan Pihak Terkait untuk diputus dalam Musyawarah Penyelesaian Sengketa Pemilihan *a quo* sebagai berikut:

Mengabulkan Permohonan Pihak Terkait untuk seluruhnya;

Menolak Permohonan PEMOHON untuk Seluruhnya

Demikianlah permohonan Pihak Terkait disampaikan, dengan harapan Bawaslu Kabupaten Samosir dapat segera memeriksa dan memutuskan permohonan ini dengan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

H. PERTIMBANGAN HUKUM

1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 154 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang berbunyi "peserta pemilihan mengajukan keberatan terhadap Keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota kepada Bawaslu Provinsi dan/atau Panwas Kabupaten/Kota dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak Keputusan KPU Provinsi/ KPU Kabupaten/Kota ditetapkan";

Menimbang bahwa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 21 ayat 2 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan antara lain:

"Ayat (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lama 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak keputusan dan/atau berita acara KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan".

Menimbang Bahwa berdasarkan fakta musyawarah pada tanggal 23 September 2020 KPU Kabupaten Samosir telah menetapkan Surat Keputusan Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang selanjutnya diajukan Pemohon sebagai objek permohonan Sengketa di Bawaslu Kabupaten Samosir pada tanggal 25 September 2020.

Menimbang Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka pengajuan



permohonan *a quo* masih dalam batas waktu yang diatur dalam Peraturan Perundang Undangan yang berlaku;

2. OBJEK SENGKETA

Menimbang bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor: 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020, tanggal 23 September 2020 diterbitkan dan diumumkan oleh TERMOHON pada tanggal 23 September 2020;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 menyatakan :

- (1) *Sengketa Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf a terjadi akibat dikeluarkannya keputusan KPU Provinsi atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota yang menyebabkan hak peserta Pemilihan dirugikan secara langsung;*
- (3) *Keputusan KPU Provinsi atau keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat keputusan KPU Provinsi atau surat keputusan KPU Kabupaten/Kota sebagai objek sengketa Pemilihan;*
- (4) *Selain keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), objek sengketa Pemilihan dapat berupa berita acara KPU Provinsi atau berita acara KPU Kabupaten/Kota;*



Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah dalil Pemohon terhadap kerugian langsung atas keluarnya Keputusan Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 tidak didukung bukti yang meyakinkan.

Menimbang bahwa karena kerugian langsung akibat keluarnya Keputusan *a quo* tidak dapat dibuktikan oleh Pemohon maka Majelis berpendapat objek sengketa dalam permohonan *a quo* tidak memenuhi ketentuan mengenai objek sengketa penyelesaian sengketa Pemilihan sebagaimana diamanatkan dalam pasal 4 ayat (1) Perbawaslu Nomor 2 Tahun 2020 karena hak Pemohon tidak terbukti dirugikan secara langsung atas keluarnya objek sengketa *a quo*.

3. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang menggunakan hak mencalonkan diri sebagai Calon Bupati dan Wakil Bupati di Kabupaten Samosir Tahun 2020, berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang

Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang Undang yang menyebutkan : "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota"

a) *Bahwa Berdasarkan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penyelesaian sengketa pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan WakilBupati serta Walikota dan Wakil Walikota Pemohon dalam penyelesaian sengketa Pemilihan terdiri atas:*

1. *Bakal Pasangan Calon; atau*
2. *Pasangan Calon.*

Menimbang bahwa berdasarkan fakta Musyawarah KPU Kabupaten Samosir (i.c. Termohon) telah menetapkan 3 (tiga) Pasangan Calon berdasarkan Surat Keputusan Nomor 145/PL.02.3-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 yang didalamnya Pemohon juga termasuk Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Termohon.

Menimbang bahwa berdasarkan *Pasal 6 ayat (2)*Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 dan dikaitkan dengan fakta musyawarah maka Majelis berpendapatPemohon adalah merupakan Subjek Hukum Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati SamosirTahun 2020 dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Pemilihan.



4. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) TERMOHON

Menimbang Bahwa Termohon adalah Penyelenggara Pemilihan yang melaksanakan kewenangannya dalam melaksanakan Pemilihan Bupati, berdasarkan Pasal 8 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan "Pemilihan Bupati dan Walikota dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa Termohon adalah memiliki tugas dan wewenang dalam melaksanakan Pemilihan Bupati dan Walikota berdasarkan pasal 13 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan "Tugas dan wewenang KPU Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Walikota mengkoordinasikan, menyelenggarakan, dan mengendalikan semua Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Walikota sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dengan memperhatikan Pedoman dari KPU dan/atau KPU Provinsi". Bahwa Termohon adalah memiliki tugas dan wewenang dalam menerima, meneliti keabsahan dokumen persyaratan dan menetapkan pasangan Bakal Calon Bupati/Wakil Bupati berdasarkan Pasal 40 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.



Bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan "Sengketa Pemilihan terdiri atas Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota".

Bahwa berdasarkan Pasal 93 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2020, bahwa penyelesaian sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 92 diselesaikan melalui upaya administrasi di Bawaslu Provinsi atau di Bawaslu Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Pasal 6 ayat 2 huruf (a) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan:

Pasal 6 ayat (2) huruf a : "Termohon dalam penyelesaian sengketa pemilihan terdiri atas: a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota untuk sengketa Pemilihan antara peserta pemilihan dengan penyelenggara Pemilihan;"

Bahwa berdasarkan penjelasan diatas KPU Kabupaten Samosir memiliki kedudukan hukum sebagai Termohon dalam penyelesaian sengketa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Samosir Tahun 2020.

5. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

Menimbang bahwa Vandiko Timotius Gultom dan Martua Sitanggung adalah Salah satu Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 sebagaimana dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 2 tahun 2020 yang menyatakan "*Bakal pasangan Calon atau pasangan Calon yang berpotensi dirugikan haknya secara langsung karena permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan dapat mengajukan diri sebagai Pihak Terkait*".

Menimbang bahwa berdasarkan fakta musyawarah dikaitkan dengan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Samosir Nomor 145/PL.02.-Kpt/1217/KPU-Kab/IX/2020 Majelis berpendapat Pihak Terkait mempunyai kedudukan hukum (*legal Standing*).



6. KEWENANGAN BAWASLU KABUPATEN SAMOSIR

Berdasarkan Amar Putusan ke-2 Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 48/PUUXVII/2019, tertanggal 29 Januari 2020 menyatakan frasa "Panwas Kabupaten/Kota" dalam Pasal 1 angka 17; Pasal 1 angka 18; Pasal 5 ayat (2) huruf e; Pasal 22A ayat (1); Pasal 22A ayat (3); Pasal 228 huruf e; Pasal 228 huruf f; Pasal 228 huruf h; Pasal 228 huruf j; Pasal 22D; Pasal 23 ayat (1); Pasal 23 ayat (2); Pasal 24 ayat (3); Pasal 25 ayat (2); Pasal 30; Pasal 32; Pasal 34 huruf b; Pasal 34 huruf c; Pasal 34 huruf d; Pasal 82 ayat (5); Pasal 83; Pasal 104 ayat (11); Pasal 105 ayat (1); Pasal 105 ayat (7); Pasal 110 ayat (1); Pasal 110 ayat (3); Pasal 119 ayat (1); Pasal 119 ayat (2); Pasal 134 ayat (1); Pasal 134 ayat (5); Pasal 134 ayat (6); Pasal 135 ayat (2); Pasal 141; Pasal 144 ayat (1); Pasal 144 ayat (2); Pasal 144 ayat (3); Pasal 146 ayat (1); Pasal 146 ayat (3); Pasal 152 ayat (1); Pasal 152 ayat (2); Pasal 154 ayat (1); Pasal 154 ayat (2); Pasal 193 ayat (1); Pasal 193 ayat (2); Pasal 193 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898) beftentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai Bawaslu Kabupaten/Kota”;

- Menimbang Bahwa berdasarkan Pasal 142 huruf b Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang Undang, yang menyebutkan ”Sengketa Pemilihan terdiri atas Sengketa antara Peserta Pemilihan dan Penyelenggara Pemilihan sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota ”;
- Bahwa didalam Pasal 143 Undang Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota menjadi Undang-Undang yang menyebutkan antara lain:



Ayat (1) “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota berwenang menyelesaikan sengketa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142.”

Ayat (2) “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.”

Ayat (3) “Bawaslu Provinsi dan Panwaslu Kabupaten/Kota melakukan penyelesaian sengketa melalui tahapan:

- *menerima dan mengkaji laporan atau temuan;*
- *mempertemukan pihak yang bersengketa untuk mencapai kesepakatan melalui musyawarah dan mufakat.”*

- Menimbang Bahwa berdasarkan dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 Pasal 2 Tentang Tatacara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyebutkan antara lain:

Pasal 2 ayat (1) “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota berwenang menyelesaikan sengketa.”

Pasal 2 ayat (2) “Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota memeriksa dan memutus sengketa Pemilihan.”

- Bahwa berdasarkan uraian Ketentuan tersebut diatas maka Bawaslu Kabupaten Samosir mempunyai kewenangan menerima permohonan, memanggil para

pihak-pihak, memeriksa dan memutus sengketa permohonan yang diajukan PEMOHON;

I. PENDAPAT HUKUM MAJELIS

Menimbang, bahwa setelah Majelis Musyawarah memeriksa dengan seksama Permohonan Pemohon dan Pihak Terkait serta jawaban Termohon, Majelis Musyawarah akan mempertimbangkan hal-hal yang telah dinyatakan para pihak dalam pokok-pokok permohonan dan jawaban serta dalil dan bukti yang diajukan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan pada :

Pasal 27 ayat (1),

Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Pasal 28C ayat (2),

Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

Pasal 28D ayat (1),

Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama didepan hukum.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan :
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemenuhan persyaratan dan kelengkapan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan KPU.

Menimbang bahwa berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang perubahan keempat atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,



dan.atau Walikota dan Wakil Walikota.

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 394/PL.02.2-Kpt/06/KPU/VIII/2020 Tentang Pedoman Teknis Pendaftaran, Penelitian dan Perbaikan Dokumen Persyaratan, Penetapan, Serta Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.

Menurut Fakta Musyawarah diatas, Majelis berpendapat bahwa Keabsahan Dokumen Fotocopy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah sudah benar,karena nama yang tercantum dalam NPWP adalah nama Bakal Calon Bupati yaitu Vandiko Timotius Gultom.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 7 ayat 1 yang berbunyi "Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama untuk mencalonkan diri dan dicalonkan sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota" dengan persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Pasal 4.

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Klarifikasi nomor 124/PL.02-1-BA/KPU-Kab/IX/2020, yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Jambi atas nama Drs. Anwar Musaddad.M.Pd dengan Nomor NIP 19560217 199303 1 008 tentang Klarifikasi terhadap perbedaan nama dalam Ijasah. Bahwa fakta dalam Musyawarah Pihak Terkait benar telah menyelesaikan pendidikan menengah atas pada tanggal 1 desember 1973 di SMA Negeri 1 Kota Jambi dan Majelis Musyawarah Menimbang berdasarkan Keterangan Saksi atas nama Rusli Kamal Siregar yang merupakan teman 1 sekolah saudara Martua Sitanggang dan membenarkan bahwa Martua Sitanggang adalah siswa SMA Negeri 1 Kota Jambi sejak kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMA.Oleh sebab itu Majelis berpendapat bahwa syarat calon atas nama Martua Sitanggang sudah memenuhi syarat.



Menimbang bahwa berdasarkan Formulir MODEL BA.HP PERBAIKAN-KWK Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Calon Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Samosir Tahun 2020 dimana pada fakta musyawarah termohon telah menunjukkan surat keterangan nomor 596/110/SMA.1/KM.2020 tanggal 10 September 2020 tentang kesalahan penulisan ijazah atau STTB yang disebutkan bahwa Martua S seharusnya Martua Sitanggang dan nama orang tua B Sitanggang seharusnya W Sitanggang yang ditandatangani oleh Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kota Jambi dan diketahui Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Bahwa Majelis berpendapat Dokumen dari syarat calon Wakil Bupati atas nama Martua Sitanggang telah memenuhi syarat.

Menimbang Bahwa berdasarkan Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 Pasal 42 ayat (1) huruf (p) mengatur "fotokopi ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB), yang telah dilegalisasi oleh instansi yang berwenang, sebagai bukti pemenuhan persyaratan calon sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (1) huruf (c).

Majelis berpendapat bahwa tahapan penelitian administrasi dan klarifikasi yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan ketiga PKPU Nomor 15 tahun 2019 tentang Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan fakta musyawarah, Termohon telah menerima dokumen persyaratan calon dari Pemohon dan Pihak Terkait untuk pemenuhan syarat sebagaimana maksud pada Pasal 42 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun Tahun 2020.

Menimbang bahwa ketentuan Pasal 50 ayat (10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, menyebutkan :

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penelitian persyaratan pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagai dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan KPU.



Menimbang bahwa karenadalil kerugian langsung Pemohon atas keluarnya objek sengketa *a quo* tidak terbukti maka terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti lain yang diajukan oleh Pemohon dalam musyawarah ini, maka Majelis Musyawarah berpendapat tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan sehingga dikesampingkan.

J. KESIMPULAN

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dan pendapat hukum sebagaimana diuraikan diatas, maka Majelis Musyawarah menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:

1. Tenggang waktu pengajuan permohonan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Surat Keputusan yang diajukan dalam permohonan bukan merupakan objek sengketa ebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Pemohon dan Pihak Terkait memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam mengajukan permohonan penyelesaian sengketa Pemilihan;
4. Majelis Musyawarah berwenang memeriksa dan memutus permohonan Pemohon;
5. Permohonan Pemohon tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.
6. Permohonan Pihak Terkait tidak memiliki alasan hukum yang cukup untuk dikabulkan.



Mengingat, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang- Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 48/PUU-XVII/2019 tertanggal 29 Januari 2020 *juncto* Peraturan Bawaslu Nomor 2 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Wali Kota dan Wakil WaliKota;

MEMUTUSKAN

Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Demikian diputuskan didalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Samosir pada hari selasa tanggal tiga belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluh.yang dihadiri oleh 1) Anggiat Sinaga, SS, 2) Rianto Nainggolan, SH, 3) Robintang Naibaho, SH, masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Samosir dan dibacakan di hadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari rabu tanggal empat belas bulan oktober tahun dua ribu dua puluholeh1) Rianto Nainggolan, SH,2) Anggiat Sinaga, SS,3) Robintang Naibaho, SH. Masing-masing sebagai Ketua dan Anggota majelis musyawarah Bawaslu Kabupaten Samosir dan dibantu oleh Rithacordyana Bakara, SE.,MM sebagai sekretaris.

MAJELIS MUSYAWARAH BAWASLU KABUPATEN SAMOSIR

ANGGOTA MAJELIS

KETUA MAJELIS

ANGGOTA MAJELIS

ttd

ttd

ttd

ANGGIAT SINAGA, SS RIAN TO NAINGGOLAN, SH ROBINTANG NAIBAH O, SH

SEKRETARIS

ttd

RITHACORDYANA BAKARA, SE.,MM

NIP. 19720202199402 2 002

